



Roswani Siregar, lahir di Pematangsiantar, 4 Desember 1959. Setelah menyelesaikan SMU di SMA Negeri III Pematangsiantar pada tahun 1977, melanjutkan studi di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 1982. Dua tahun kemudian menjadi Staff Pengajar di Fakultas Hukum di Universitas Pancasila, Jakarta dan Fakultas Ekonomi di Universitas yang sama hingga tahun 2006, menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwi Payana, Jakarta dari tahun 1994 hingga 1997. Penulis juga mengajar di Akademi Bahasa Asing (ABA) Cikini, Jakarta dari tahun 1987 hingga 2005.

Karena sangat menikmati profesinya sebagai pengajar, penulis menyadari pentingnya mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2007, penulis mengikuti pendidikan Pascasarjana di Jurusan Linguistik, Universitas Sumatera Utara.

Sejak tahun 2010 penulis menjadi dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris di Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan. Selain itu juga mengajar di Fakultas Ekonomi, Ilmu Keperawatan, Teknik dan MIPA di Universitas Sumatera Utara.

Kecintaan terhadap dunia pendidikan telah memotivasi penulis untuk meningkatkan kualitas dan wawasan dengan mengikuti Sandwich Like Program Polytechnic University, Hong Kong pada tahun 2011 dengan bantuan RistekDikti. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Linguistik, konsentrasi bidang penerjemahan di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Penulis juga berpartisipasi dalam berbagai event pendidikan seperti seminar ilmiah di dalam negeri dan luar negeri, serta menyumbangkan tulisan di berbagai Prosiding, Jurnal Nasional dan Internasional yang terkait dengan disiplin ilmu penulis.

STRATEGI PENERJEMAHAN DOKUMEN KONTRAK



STRATEGI PENERJEMAHAN DOKUMEN KONTRAK

ROSWANI SIREGAR

 Pustaka Bangsa press
Medan
2017

 Pustaka Bangsa press
Medan
2017



STRATEGI PENERJEMAHAN DOKUMEN KONTRAK

ROSWANI SIREGAR



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Roswani Siregar

Strategi Penerjemahan Dokumen Kontrak / Roswani Siregar. -
- Medan : Pustaka Bangsa Press , 2017
vii, 194 hlm; 24 cm

Bibliografi

ISBN 978-602-1183-31-1

© Hak Cipta dilindungi berdasarkan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa
izin dari penulis.

Cetakan Pertama, Juli 2017

Roswani Siregar

STRATEGI PENERJEMAHAN DOKUMEN KONTRAK

Hak Cipta pada penulis

Penerbit tidak bertanggung jawab atas substansi buku

PRAKATA

Di era globalisasi, kemajuan teknologi di berbagai bidang telah mendukung mobilitas manusia di seluruh dunia. Globalisasi telah mengaburkan batas-batas wilayah, namun tidak demikian dengan perbedaan bahasa. Interaksi global yang mencakup perdagangan internasional, kegiatan perusahaan multi-nasional, pendidikan, pariwisata, imigrasi, diplomasi, dan sebagainya yang menggunakan dokumen multibahasa telah melahirkan kebutuhan akan penerjemahan hukum (legalese).

Selama lebih dari dua ribu tahun teori umum penerjemahan didominasi oleh perdebatan tentang apakah terjemahan harfiah atau bebas. Jenis penerjemahan teks hukum memerlukan kehati-hatian yang lebih besar, sehingga banyak teoritis yang memberikan pendekatan terhadap penerjemahan hukum. Buku ini disusun untuk menyajikan gambaran sekilas penerjemahan hukum dengan menyertakan strategi penerjemahan terhadap dokumen kontrak sebagai bagian dari penerjemahan hukum.

Bab pertama buku ini dibuka dengan pendahuluan yang memaparkan peran penerjemahan menjembatani perbedaan kultur dan bahasa di tengah interaksi global. Disusul dengan teori penerjemahan yang dibahas pada bab kedua sebagai landasan untuk memahami dunia penerjemahan yang terdiri kegiatan, proses, produk dan profesi. Dalam

bab ini juga dibahas pendekatan umum untuk menjawab masalah-masalah yang timbul dalam penerjemahan.

Bab ketiga memaparkan sejarah penerjemahan hukum, perbedaan sistem hukum dan bahasa yang merupakan tantangan yang dihadapi penerjemah dalam penerjemahan hukum.

Bab terakhir membahas tentang strategi penerjemahan dokumen kontrak yang mencakup pemahaman terhadap teks/korpus, pendekatan linguistik dan penggunaan teknologi dalam mengatasi kesulitan menemukan kesepadanan diantara sistem hukum dan bahasa yang berbeda, serta penyusunan glosarium dalam membentuk keseragaman istilah.

Akhir kata buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi mereka yang mulai memberi perhatian terhadap penerjemahan, terutama mereka yang berminat pada penerjemahan hukum. Meski belum sempurna, kiranya isi buku ini memberi manfaat bagi pengguna.

Medan, April 2017

Penulis,

Roswani Siregar

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah hirobbil alamin. Pertama-tama, saya mengucapkan terimakasih yang paling dalam dan syukur kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Pengampun, atas semua berkat dan ridhoNya, sehingga dapat menyelesaikan buku ini.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada berbagai pihak yang oleh karena peran mereka dalam bidang pendidikan telah memberi kontribusi kepada penulis dalam bidang keilmuan yang saya geluti. Terimakasih saya sampaikan kepada Prof. T. Silvana Sinar, MA, Ph.D, Prof. Amrin Saragih, Prof. T. Bell, Ph.D and Prof. Zubaidah Ibrahim Bell sebagai mentor yang telah memberikan banyak dorongan dan sumbangsih saran selama studi maupun dalam penelitian saya. Terimakasih kepada Dr. Syahron Lubis, MA atas komentar dan tanggapannya yang berharga yang membantu dalam kemajuan penulisan buku ini. Demikian juga, terimakasih kepada Dr. Eddy Setia, M.Ed, TESP yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga. Tak lupa, ucapan terimakasih saya kepada seluruh anggota Departemen Linguistik dan rekan-rekan.

Terimakasih juga penulis haturkan kepada Ristekdikti yang sudah memberikan bantuan penelitian melalui Hibah Terapan tahun 2016.

Akhirnya, saya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orangtua saya Alm. Maclum Siregar and Basrah Rangkuti, yang telah menanamkan benih cinta pendidikan kepada saya sejak kecil. Cinta dan kasih sayang merekalah yang membuat saya mampu mencapai sejauh ini. Juga, terimakasih yang tak terhingga kepada adik saya Syamsul Bahri Siregar; abang-ipar saya Dr. Azwan Hakmi Lubis, Drg. Asliani Siregar, Sernaiton Purba; dan kakak dan adik saya yang telah menginspirasi, memberi dorongan dan doa yang tiada hentinya.

Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat disempurnakan pada waktu mendatang. Semoga Allah SWT selalu bersama kita. Amin.

Roswani Siregar

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Penerjemahan di Era Globalisasi	1
B. Peran Penerjemahan	4
1. Penerjemahan sebagai Jembatan Antar-Budaya	3
2. Peran Penerjemahan Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6
II. TEORI PENERJEMAHAN	10
A. Teori Penerjemahan: Perspektif Historis	10
1. Periode Pertama	12
2. Periode Kedua	14
3. Periode Ketiga	17
4. Periode Keempat	17
5. Penerjemahan di Era Komputerisasi	18
B. Penerjemahan: Definisi, Proses dan Produk	21
1. Definisi Penerjemahan	21
2. Penerjemahan Sebagai Proses dan Produk	28
3. Klasifikasi Terjemahan	42
C. Penerjemahan dan Budaya	43
D. Masalah-masalah dalam Penerjemahan	46
E. Pendekatan Terhadap Penerjemahan	52
1. Ideologi Penerjemahan	52
2. Metode Penerjemahan	60
3. Strategi, Prosedur dan Teknik Penerjemahan	62
III. PENERJEMAHAN DOKUMEN HUKUM	70
A. Hubungan Bahasa dan Hukum	70
B. Sekilas Sejarah Penerjemahan Dokumen Hukum	72
C. Tantangan Menerjemahkan Dokumen Hukum	77
1. Perbedaan Sistem Hukum	81

2. Perbedaan Bahasa dan Terminologi Hukum	90
3. Penerjemahan Harfiah atau Idiomatik	93
4. Kompetensi Penerjemah	96
D. Sekilas Penerjemahan Hukum di Indonesia	100
IV. PENERJEMAHAN DOKUMEN KONTRAK	105
A. Dokumen Kontrak	105
B. Strategi Penerjemahan Dokumen Kontrak	106
1. Pemahaman Terhadap Teks dan Struktur/Format	108
a. Pemahaman Terhadap Teks	108
b. Struktur/Format Dokumen Kontrak	110
2. Pendekatan Sifat Makna Linguistik dan Kesepadanan	115
a. Sifat Makna Linguistik	115
b. Identifikasi Terminologi dalam Dokumen Kontrak	118
c. Identifikasi struktur linguistik	120
1) Teori Relevansi	122
2) Semantik dalam Penerjemahan	123
3) Analisis Komponen Makna	125
d. Kesepadanan dalam Penerjemahan	128
e. Contoh Penerjemahan Dokumen Kontrak	129
1) Korpus	130
2) Identifikasi Istilah Dokumen Kontrak	132
3) Strategi Mengatasi Perbedaan Terminologi	137
3. Penggunaan Teknologi Dalam Penerjemahan	174
a. Alat Bantu Penerjemahan	174
b. Forum Penerjemah	176
c. Mesin Pencari (Search Engine)	177
d. Glosarium	178
C. Mengatasi Kesulitan Teknis dalam Proses Penerjemahan	179
V. REFERENSI	181
GLOSARIUM	188
INDEKS	192
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

I. PENDAHULUAN

A. Penerjemahan di Era Globalisasi

Dewasa ini terjadi interaksi global di berbagai bidang, seperti bisnis dan perdagangan, pendidikan, pariwisata, hubungan antar negara dan tentu saja migrasi yang membentuk masyarakat campuran. Interaksi global yang melampaui batas-batas negara ini mengakibatkan suatu negara dihuni dan disinggahi oleh beragam latar belakang orang dengan pandangan hukum yang berbeda. Sehingga kebutuhan akan penerjemahan teks hukum semakin meningkat.

Dua ciri mendasar dari globalisasi adalah mengatasi hambatan ruang dan sentralitas pengetahuan dan informasi. Perkembangan ini mengakibatkan peningkatan mobilitas manusia dan barang yang meningkat di antara komunitas bahasa yang berbeda seperti di sektor pariwisata, pendidikan, perdagangan dan media informasi. Terlepas dari dominasi Inggris sebagai *lingua franca* global, terdapat pertumbuhan signifikan dalam arti penting penerjemahan menjadi mediator kunci dari komunikasi global.

Peran penerjemahan dalam globalisasi sudah dibicarakan oleh para sarjana, termasuk Michael Cronin 2003 dalam bukunya *Translation and Globalization*. Tulisan Cronin tersebut dapat menjadi landasan dalam merenungkan konsekuensi penerjemahan dalam era global, karena mengeksplorasi dampak kemajuan teknologi dan perubahan organisasi dalam ekonomi dan masyarakat terhadap terjemahan.

Dalam bukunya *Translation in Global News* (2009), Susan Bassnett dan Esperança Bielsa membahas tentang hubungan antara globalisasi dan terjemahan, dengan alasan bahwa meskipun bahasa Inggris dominan sebagai *lingua franca* global, namun terdapat pertumbuhan signifikan akan pentingnya penerjemahan yang menjadi mediator kunci dari komunikasi global. Namun di era globalisasi ini, justru bahasa dan penerjemahan secara sistematis sering diabaikan dalam literatur" (Bielsa dan Bassnett, 2009, hal. 18).

Pada dasarnya penerjemahan merupakan proses pemindahan suatu maksud yang terkandung dalam satu bahasa ke bahasa lain. Larson (1984:3) menyatakan "*translation consists of transferring the meaning of the source language into receptor language.*" Larson secara

—+ —+
sederhana mendefinisikan penerjemahan sebagai proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran.

Penerjemahan tidak hanya merupakan proses interlinguistik untuk mengganti teks bahasa sumber dengan teks bahasa sasaran, tetapi lebih kompleks, yakni melibatkan nuansa budaya dan pendidikan yang dapat membentuk pilihan dan sikap penerima. Penerjemahan tidak pernah dihasilkan tanpa budaya atau politik dan tidak dapat dipisahkan dari konteks di mana teks-teks itu berasal. (Dingwaney dan Maier, 1995: 3).

Sebagaimana dikemukakan David Katan dalam *Translating Cultures*, penerjemah adalah agen mediasi bilingual antara partisipan monolingual dalam dua komunitas bahasa yang berbeda' (2004: 16). Oleh karena itu penerjemah tidak hanya sebagai perantara sistem bahasa yang berbeda, tetapi juga menjadi mediator antarbudaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Aniela Korzeniowska dan Piotr Kuhiwczak dalam *Successful Polish-English Translation Tricks of the Trade* "penerjemah harus memiliki kemampuan yang baik dalam 'bilingual dan bikultural' (2006: 71). Dengan demikian, penerjemahan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang budaya lain'.

Kebutuhan akan penerjemahan sudah ada sejak peradaban manusia, dimana karya-karya literatur dari suatu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain. Jejak peran penerjemahan dapat terlihat jelas dalam interaksi antara budaya antara Eropa, Arab, dan China yang diketahui melalui tulisan-tulisan filsuf Yunani, Cicero dan Horace. Awal penerjemahan barangkali sudah lebih tua dari itu.

B. Peran Penerjemahan

1. Penerjemahan sebagai Jembatan Antar-Budaya

Penerjemahan terkait erat dengan peradaban manusia karena semua periode kebangkitan sejarah bangsa-bangsa dimulai dengan penerjemahan. Penerjemahan memperkenalkan bangsa-bangsa ke berbagai perspektif tentang jalur-jalur ke arah modernisasi dan kemajuan intelektual.

Indonesia sejak dahulu telah mengimpor dari luar (India, Timur Tengah, Tiongkok, dan Eropa) aneka ragam agama, kesusasteraan, ilmu, teknik, dan berbagai jenis produk peradaban yang lain yang kemudian diolah, disesuaikan, dikembangkan, sehingga menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia. Semua ini terjadi melalui proses

penerjemahan. Maka jelas, terjemahan merupakan salah satu fenomena yang terpenting dalam sejarah Indonesia.

Dewasa ini, teknologi digital dan internet memiliki pengaruh yang berkesinambungan dan signifikan terhadap pekerjaan penerjemahan. Dari layanan terjemahan berbasis web seperti *Google Translate* hingga munculnya terjemahan *crowdsourced* dan proliferasi aplikasi terjemahan untuk *smartphone* merupakan fenomena dalam revolusi penerjemahan yang kita temukan dimana saja ada akses internet. Implikasi dari revolusi ini terhadap bahasa manusia, budaya dan masyarakat sangat jauh jangkauannya.

Literatur yang diterjemahkan memiliki potensi besar untuk menjembatani budaya dan membuat masyarakat yang berbeda lebih dekat satu sama lain. Dewasa ini, orang-orang dari budaya yang berbeda berkomunikasi dan saling berbagi gagasan lebih dari sebelumnya. Globalisasi yang berkembang telah membuat terjemahan semakin sangat penting.

Terjemahan memperluas kemampuan kita untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan orang-orang dari masyarakat lain. Hal ini memungkinkan kita menikmati transformasi asing ke dalam bahasa yang akrab kita gunakan. Selain itu, dapat menghindari prasangka dan kesalahpahaman

kita sendiri. Singkatnya, produk terjemahan memperluas dan memperdalam dunia kesadaran kita, dengan berbagai cara yang tidak terlukiskan.

Terjemahan memungkinkan kita menemukan bahwa cara-cara tertentu perilaku manusia dan interaksi di sekitar kita memiliki bentuk yang sangat berbeda di bagian lain dunia. Pengetahuan ini dapat membantu untuk memahami budaya lain melalui bahasa yang dapat memberikan pandangan yang lebih luas.

Selain itu penerjemahan dapat dikatakan sebagai infus linguistik, sarana ekspresi baru yang terlihat dalam perluasan dari kosakata. Dengan kata lain, meluasnya cakrawala yang diperoleh dari terjemahan tidak hanya mempengaruhi pembaca, pembicara, dan penulis bahasa tetapi juga sifat dari bahasa itu sendiri.

2. Penerjemahan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Terjemahan sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengenal maupun memperkenalkan hal-hal yang dimiliki oleh suatu kelompok, budaya, atau bangsa kepada yang lain. Menurut laporan Departemen Linguistik, Universitas Pennsylvania (2007) ada sekitar 6.900 bahasa resmi di dunia

yang masih digunakan saat ini, namun 2000 diantaranya hanya dipakai kurang dari 1000 pengguna. Ribuan bahasa yang masih aktif tersebut merupakan ladang bagi pekerjaan penerjemahan.

Komunikasi merupakan kunci bagi mereka yang ingin memperluas bisnis secara global. Sebuah usaha bisnis harus tersedia di antara bahasa-bahasa secara luas-yang digunakan di dunia. Bahasa tersebut termasuk Inggris, Spanyol, Perancis, Arab, Jerman, Cina, Jepang. Negara-negara ini merupakan inovator berbagai barang dan jasa yang digunakan secara internasional seperti di bidang teknologi komunikasi, transportasi, kesehatan, pakaian, dan banyak lagi. Sehingga terjemahan sangat penting untuk aspek-aspek berikut bisnis. (Bucher).

Organisasi, tidak soal besar atau kecil seringkali membutuhkan dokumen, presentasi, pertemuan dan pidato dalam beberapa bahasa. Bagi dunia usaha, pendekatan multibahasa adalah suatu keharusan. Penerjemahan berperan dalam memperluas jaringan secara global, memperkenalkan layanan baru, menumbuhkan hubungan bisnis baru, atau bahkan berkomunikasi dengan mitra atau karyawan sendiri di luar negeri. Itu sebabnya konsultan hukum, bank, lembaga

keuangan, universitas, mengandalkan jasa penerjemahan dalam aktivitas dan bisnis mereka.

Di bidang hukum, globalisasi telah mendorong pentingnya penggunaan jasa penerjemahan. Pengacara menganggap penting peran penerjemahan dalam melindungi kepentingan klien mereka dengan menerjemahkan paten, merek dagang, hak cipta, dan dokumen kontrak internasional ke dalam berbagai bahasa yang berbeda.

Tidak hanya profesi hukum yang terkait dalam penggunaan jasa penerjemahan, para pialang surat berharga dan valuta kini harus terus mengikuti tren global untuk mengetahui indeks perdagangan sepanjang hari di pasar internasional.

Bahkan di luar kehidupan profesional kita, kita melihat efek dari globalisasi dalam siaran multibahasa. Terjemahan memainkan peran penting dalam sirkulasi berita global yang disampaikan lewat internet. Internet telah memungkinkan pertukaran informasi baik teks, gambar statis dan gambar bergerak secara *real-time*. Peredaran informasi atau berita secara internasional tidak lagi dimonopoli oleh kantor-kantor berita ternama. Siapa saja dapat membagikan dan memperoleh informasi. Alat komunikasi seperti telepon

seluler atau gawai yang selalu melekat dengan kita dalam aktivitas keseharian pun menggunakan jasa penerjemahan. Gambaran di atas hanya beberapa dari contoh bahwa dunia membutuhkan layanan penerjemahan bahasa dalam globalisasi.

II. TEORI PENERJEMAHAN

A. Teori Penerjemahan: Perspektif Historis

Selama hampir dua ribu tahun, teori penerjemahan hanya membahas tentang karya-sastra terkemuka. Ilmu penerjemahan (translatology) belum muncul sampai tahun 1940-an dalam upaya untuk membangun dirinya sebagai disiplin baru yang melibatkan perubahan radikal dalam pendekatan dan klasifikasi, jauh dari dikotomi penerjemahan kuno yakni 'kata versus arti' atau 'literal versus bebas', yang telah mendominasi teori penerjemahan tradisional sejak Cicero (lih. Snell-Hornby (1988: 1)).

Sebenarnya sejarah teori terjemahan menyangkut pertanyaan-pertanyaan berikut yang secara eksplisit dikemukakan oleh Baker.:

1. Bagaimana pandangan penerjemah tentang seni / kerajinan / ilmu mereka;
2. Bagaimana terjemahan dievaluasi pada periode yang berbeda;
3. Apa jenis rekomendasi yang dibuat oleh penerjemah atau bagaimana terjemahan telah diajarkan;

Lebih khusus, George Steiner dalam *After Babel* (1975: 346-40) membagi literatur tentang teori, praktek dan sejarah terjemahan ke dalam empat periode, mulai dari Cicero sampai sekarang, meskipun tumpang tindih dan struktur kronologis yang kurang tepat.

Eugene Nida (1959-1998: 12-23) menempatkan awal terjemahan dengan diterjemahkannya Septuaginta yang tampaknya telah terjemahan pertama dari Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Hal itu dilakukan oleh tujuh puluh dua penerjemah, dan itu memberikan kita dengan kategori dasar dari sejarah praktek penerjemahan. Sarjana Amerika ini menyatakan bahwa terjemahan itu sendiri adalah ilmu, sebuah teori yang kemudian ditolak oleh orang lain pada paruh kedua abad ini.

Berikut definisi Douglas Robinson (1997, 2002), sejarah penerjemahan kembali ke zaman kuno dengan perbedaan cara penerjemahan «kata-per-kata» (terjemahan harfiah atau *verbum pro verbo*) dan «makna-per -makna» (terjemahan bebas atau *sensum pro sensu*) yang digunakan untuk pertama kalinya oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya *De optimo genere oratorum* (The Best Kind of Orator, 46 SM) dan diterjemahkan oleh HM Hubbell.

Cicero menunjukkan bahwa seseorang tidak harus menerjemahkan *verbum pro verbo* dan membuka perdebatan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Lama setelah Cicero membuat pernyataannya, masalah yang sama masih dibahas hingga sarjana Peter (1988b) menyatakan, pada paruh kedua abad ke-20, bahwa masalah utama menerjemahkan teks adalah apakah akan menerjemahkan secara harfiah atau bebas (1988b: 45).

Yang tidak kalah pentingnya tentang sejarah penerjemahan dapat dilihat dari karya Horace, Pliny, Quintilian, St. Agustinus, St. Jerome, John Dryden, Miguel de Cervantes, Novalis, Johann Wolfgang von Goethe, Percy Bysshe Shelley, Aryeh Newman, Ezra Pound, dll, karena para pemikir ini berhubungan dengan subjek terjemahan.

1) Periode Pertama

Periode pertama dimulai dari Roma, dimana Eric Jacobson (dalam Bassnett, 1988: 48) mengemukakan bahwa penerjemahan merupakan penemuan bangsa Romawi meskipun terjemahan sudah setua bahasa itu sendiri.

Terjemahan dokumen-dokumen yang berasal dari abad ketiga dan kedua SM, telah ditemukan di Mesir kuno dan

Irak. Hal itu berawal dari laporan Cicero dan Horace tentang penerjemahan hingga publikasi Alexander Fraser Tytler yang berjudul *Essay on the Principles of Translation* tahun 1791. Tampaknya ini merupakan periode penerjemahan terpanjang karena mencakup rentang waktu 1700 tahun. Ciri utama dari periode ini berasal dari 'fokus empiris langsung', yaitu pernyataan dan teori-teori dari kerja praktek menerjemahkan.

Baik Horace maupun Cicero dalam sambutannya mereka tentang penerjemahan, membedakan antara penerjemahan *kata per kata* dan *makna per makna*. Prinsip yang mendasari memperkaya bahasa dan sastra melalui penerjemahan menekankan kriteria estetika produk bahasa sasaran ketimbang kriteria 'fidelitas/setia' yang lebih kaku. Horace dalam *Art of Poetry* memperingatkan imitasi terlalu berlebihan dari model sumber dan kungkungan literalisme:

Selain menjadi periode penerjemahan terpanjang, periode ini juga disebut sebagai periode penerjemahan yang baik. Dikatakan baik karena karya asli benar-benar dialihkan ke dalam bahasa lain, dimana gagasan secara jelas ditangkap, dirasakan oleh penduduk asli yang menggunakan bahasa sumber tersebut, sebagaimana halnya oleh orang-orang yang

berbicara bahasa karya asli tersebut". (Tyler dalam Bell, 1991: 11)

Dari definisi di atas, Tytler memperkenalkan tiga 'aturan' terjemahan yang baik:

1. Terjemahan harus memberikan transkrip dari ide-ide dari karya asli secara lengkap.
2. Gaya dan cara penulisan harus dari karakter yang sama dengan yang asli.
3. Terjemahannya harus memiliki semua kemudahan komposisi asli. (dalam Bell, 1991: 11)

2) Periode Kedua

Menurut Steiner, periode ini berlangsung hingga tahun 1940-an. Hal ini ditandai sebagai periode teori dan penyelidikan hermeneutik dengan perkembangan kosakata dan metodologi pendekatan terhadap penerjemahan. Hermeneutika adalah pendekatan interpretif yang dikembangkan oleh German Romantics, dan dinamai kata Yunani *hermeneuein*, yang berarti 'memahami'.

Salah satu teoritis awal periode ini adalah humanis Prancis Etienne Dolet yang pada 1540 mengemukakan garis besar prinsip-prinsip penerjemahan dalam tulisannya yang

berjudul *La Manière de Bien Traduire D'une Langue en Autre (How to Translate Well from One Language into Another)* dan mengemukakan lima prinsip untuk penerjemah (dalam Bassnett: 58).

Dolet yang kemudian dikenal sebagai bapak teori penerjemahan merupakan orang pertama untuk mengemukakan lima prinsip penerjemahan:

1. penerjemah harus memahami isi dan maksud dari penulis asli, meskipun ia bebas untuk mengklarifikasi ketidakjelasan
2. penerjemah harus memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap kedua SL dan TL.
3. penerjemah harus menghindari penerjemahan kata-demi kata.
4. penerjemah harus menggunakan ujaran yang umum digunakan.
5. penerjemah harus memilih dan menyusun kata secara tepat untuk menghasilkan ujaran yang tepat dengan pemilihan dan susunan kata yang benar.

Prinsip Dolet yang memiliki urutan yang tepat ini menekankan pentingnya memahami teks sebagai syarat utama. Pandangannya ditegaskan kembali oleh George

Chapman (1559-1634), penerjemah besar dari karya-karya Homer. Dalam dedikasinya menerjemahkan *Seven Books* (1598) Chapman menegaskan bahwa "Karya penerjemah yang terampil dan layak adalah untuk mengamati kalimat, gambar dan bentuk ujaran yang diusulkan oleh penulisnya." Ia mengulangi teorinya lebih lengkap dalam *Epistle to the Reader* yang merupakan bagian terjemahan dari *The Iliad* menyatakan bahwa penerjemah harus:

1. menghindari penggambaran kata;
2. berupaya untuk mencapai 'roh' teks sumber;
3. menghindari terjemahan yang terlalu longgar, dengan mendasarkan terjemahan menurut versi lain yang berbau ilmiah dan menambah keterangan.

John Dryden (1631-1700), dalam *Preface to Ovid's Epistle* (1680), menangani masalah penerjemahan dengan merumuskan tiga tipe dasar (dalam Bassnett: 64):

1. Metafrase, terjemahan kata demi kata, atau menyusun kembali kata demi kata, dan baris demi baris, dari satu bahasa ke bahasa lain;
2. Parafrase, terjemahan 'makna per makna'

3. Tiruan, di mana penerjemah dapat bebas mengubah kata maupun makna apabila hal itu dirasakan perlu demi kepentingan tujuan penerjemahan

3) Periode Ketiga:

Periode ini merupakan periode terpendek karena lamanya kurang dari tiga dekade, ditandai dengan penerbitan tulisan-tulisan pertama tentang terjemahan mesin di tahun 1940-an, dan ditandai oleh pengenalan linguistik terapan dan struktural, penelitian kontrastif dalam morfologi dan sintaksis antara orang lain yang membantu penerjemah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara NL dan FL, dan teori komunikasi ke dalam studi penerjemahan. Periode ketiga ini terdiri dari dua era: pertama era perintis (1949-1954); kedua penemuan dari generasi pertama dari terjemahan mesin.

4) Periode Keempat:

Periode terakhir berdampingan dengan periode ketiga karena berawal pada awal 1960-an, dan ditandai dengan rekurs terhadap penyelidikan hermeneutik terhadap penerjemahan dan interpretasi, yaitu, dengan revisi

terjemahan yang menetapkan disiplin dalam bingkai lebar yang mencakup sejumlah disiplin lainnya.

Masa kontemporer ini telah menyaksikan munculnya banyak teori baru seperti teori *polysystem* yang telah lebih dulu muncul dari karya kelompok teori sastra Rusia. Konsep polisistem telah mendapat banyak perhatian dari para pakar penerjemahan sejak pertengahan 1970-an. Teori ini menawarkan model umum untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan fungsi dan evolusi sistem sastra, aplikasi khusus terhadap penerjemahan sastra. Sistem ini, baik dalam teks asli maupun terjemahan ke beberapa tingkatan: linguistik, budaya, dan sosial, yang semuanya tumpang tindih dan berinteraksi satu sama lain.

5) Penerjemahan di Era Komputerisasi

Penemuan komputer telah menyebabkan lahirnya terjemahan mesin otomatis (MT) dimana komputer yang diberi Bahasa Sumber (Bsu) secara otomatis atau dengan bantuan manusia menghasilkan teks yang semantik dan gramatikal setara dalam TL.

Terjemahan berorientasi teknologi komputerisasi pada umumnya dan mesin penerjemahan (MT) khususnya dapat

digambarkan sebagai bidang yang kompleks dan beragam di mana berbagai 'aktor', seperti para ahli teori penerjemahan, ahli bahasa, termasuk insinyur diantara peneliti lainnya memainkan peran penting selain dari para evaluator dari kelompok pengguna akhir termasuk penerjemah, pelatih dan perusahaan penerjemahan.

Penerjemahan mesin baik yang dilakukan murni secara otomatis oleh komputer atau dengan bantuan manusia yang melibatkan penyusunan terjemahan ke dalam bahasa sasaran (Bsa) yang mencakup pra-editing, editing dan pasca-editing.

Secara historis, mesin penerjemahan telah mengalami lima periode perkembangan (As-Safi, 2004: 207-227), dimulai dengan era perintis diikuti oleh periode kedua yang terjadi pada pertengahan tahun lima puluhan dengan munculnya generasi pertama yang mengandalkan terjemahan langsung dimana kata bahasa sumber diganti dengan kata-kata dalam bahasa sasaran setelah melakukan perubahan *morpho-syntactic* yang diperlukan berdasarkan perbedaan kontrasif antara BSu dan BSa.

Periode ketiga awalnya ditandai dengan stagnasi penelitian tetapi kemudian dengan perkembangan pendekatan tidak langsung dari MT. Periode keempat ditandai dengan

munculnya generasi kedua, yang merupakan produk dari penerjemahan melalui 'pendekatan berdasarkan aturan' sebagai proses yang melibatkan analisis dan representasi dari makna BSu yang setara dengan Bsa.

Selanjutnya, pada periode ini ada muncul pendekatan berbasis aturan lain yang menurut Palumbo (1973-74) bergantung pada aturan yang mengkonversi representasi BSu abstrak menjadi representasi BSa abstrak. Sistem ini memerlukan berbagai model transfer untuk penerjemahan bahasa yang berbeda.

Periode kelima ditandai dengan generasi ketiga sebagai produk 'berbasis pendekatan korpus' yang tampaknya telah mendapatkan popularitas di awal 1990-an. Pada periode ini, korpus referensi dari TT dan ST, khususnya pendekatan berbasis statistik yang menggunakan algoritma untuk mencocokkan segmen TL baru dengan segmen SL dan terjemahan yang setara terkandung dalam korpus, kemudian menghitung kemungkinan bahwa ekivalensi TL berbasis corpus merupakan segmen TL yang berlaku untuk teks baru yang akan diterjemahkan. (Quah, 2006: 196)

B. Penerjemahan: Definisi, Proses dan Produk

1) Definisi Penerjemahan

Para sarjana di bidang linguistik maupun penerjemahan memiliki definisi masing-masing tentang penerjemahan. Meski mereka memiliki gagasan yang hampir sama namun beberapa perbedaan yang tampak dari definisi itu justru menarik perhatian kita.

Berikut definisi-definisi penerjemahan menurut berbagai ahli dan bagaimana definisi tersebut mengimplikasikan bahwa penerjemahan melibatkan proses dan menghasilkan produk. Definisi-definisi ini juga menggambarkan sudut pandang mereka terhadap kegiatan penerjemahan.

Eegene Nida (1964:161-164) mengemukakan bahwa definisi penerjemahan hampir sama banyak dan beragamnya dengan para ahli yang membahas tentang hal itu. Nida lebih lanjut mengemukakan bahwa penyebab keragaman ini akibat ragam bahan diterjemahkan, tujuan publikasi, dan kebutuhan calon pembaca. Kita mengerti bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang dan sudut pandang mereka.

Hal itu tidak seharusnya membuat kita bingung, justru memperkaya perspektif kita tentang penerjemahan.

Menurut Nida, terjemahan adalah menghasilkan padanan natural yang paling dekat dari pesan bahasa sumber ke dalam bahasa penerima, pertama dari segi makna dan kedua dari segi gaya.” (Nida and Taber, 1969:12)

Catford (1980:20) menyatakan penerjemahan merupakan kegiatan penggantian materi tekstual dalam suatu bahasa sebagai bahasa sumber (Bsu) dengan materi tekstual yang sepadan (*equivalent*) dalam bahasa sasaran (Bsa). Catford menganggap penerjemahan mengarah pada upaya penggantian teks atau bentuk semata. Sementara, teks suatu bahasa tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa menangkap maksud pesan yang ada dibalik ungkapan tertentu, bahkan teks yang sepadan bisa saja maknanya berbeda. Seperti pendapat Mounin dalam Newmark (1988:3) “...*translation cannot simply reproduce, or be, the original*” berarti proses penerjemahan tidak dapat dianggap semata-mata menyampaikan ulang dan mempertahankan bentuk asli semata dari teks sumber, namun banyak aspek yang harus dipertimbangkan penerjemah untuk mencapai kesepadanan.

Bassnett-McGuire. Menurut Bassnett-McGuire, penerjemahan adalah mengartikan teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan tujuan untuk (1) meyakinkan bahwa makna dari kedua bahasa sama dan (2) meyakinkan bahwa susunan dari bahasa sumber dipertahankan sedekat mungkin, namun tidak terlalu dekat sehingga susunan bahasa sasaran tidak menjadi kabur.” (Mc.Guire, 1980:2)

Melengkapi definisi di atas, Bassnett-McGuire (1991:2) menyatakan bahwa penerjemahan merupakan usaha menyampaikan sebuah teks dalam Bsu ke dalam Bsa, dengan mengupayakan (1) makna lahir dari kedua teks sama dan (2) struktur dari Bsu juga sedapat mungkin dipertahankan, namun tidak begitu dekat untuk menghindari penyimpangan serius pada struktur bahasa sasaran.

Berdasarkan definisi di atas, Bassnett-McGuire melengkapi definisi Catford sehingga penerjemahan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan mengganti teks Bsu dengan teks yang ekuivalen dalam Bsa semata, namun perlu dipertimbangkan juga aspek makna dan struktur kalimat dari teks sumber sedapat mungkin sama.

Namun, jika dicermati definisi ini pun masih terfokus pada bentuk (*text/form*) dan walaupun secara tersirat

Bassnett-McGuire sebenarnya telah menyadari adanya perbedaan struktur yang terdapat diantara kedua bahasa, bahkan mempertahankan struktur yang sama persis dengan Bsu malah dapat menyebabkan distorsi makna. Sehingga terlihat keraguannya dalam menganjurkan mempertahankan struktur Bsa, tetapi ia pun belum memiliki ukuran sejauh mana struktur tersebut harus dipertahankan.

Theodore Savory. Berbeda dengan kedua definisi di atas, Savory (1969:13) menyatakan penerjemahan dimungkinkan dengan usaha pemadanan pikiran [pesan] yang tersirat dibalik tuturan verbal yang berbeda. Dari pandangan Savory, terlihat bahwa penerjemahan sebenarnya kegiatan yang mengusahakan pengalihan pesan yang terdapat dibalik ungkapan, bukan hanya mengalihkan ungkapan tersebut. Tuturan verbal di sini mengacu pada bahasa dalam ragam tulis dan lisan.

Selain perbedaan mendasar bahwa yang dialihkan itu pada hakikatnya pesan bukan materi tekstual, dari beberapa definisi yang ajukan para ahli juga memiliki perbedaan dari segi media dan produk yang dihasilkan. Dari sudut pandang Catford (1980) dan Bassnett-McGuire (1991) mereka membatasi bahwa yang dimaksud penerjemahan hanya

berupa pengalihan teks dalam Bsu yang dilakukan secara tertulis sehingga produknya juga berupa teks.

Savory menyebutkan tingkat pemahaman ini sebagai pemahaman yang kritis, artinya penerjemah sedapat mungkin memahami teks dalam bahasa sumber dari segala segi dan aspeknya.

Singkatnya, seorang penerjemah karya sastra bukan saja memerlukan kemampuan kreatif mengolah bahasa itu agar padanan yang didapatkan benar-benar sesuai, melainkan juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra karena menerjemahkan karya sastra merupakan usaha untuk menjembatani dua kultur yang berbeda, dengan dua bahasa yang berbeda pula.

Pinchuck. Ia menyatakan penerjemahan sebagai ”...*a process of finding a TL equivalent for an SL utterance*”. Istilah ’*utterance*’ (ujaran atau tuturan) mengindikasikan bahwa penerjemahan juga dapat dipahami sebagai proses pengalihan pesan lisan dengan media lisan. Pada pelaksanaannya, penerjemahan (*translation*) memang tidak hanya dilakukan secara tulis atau lisan saja. (1977:38)

Larson. Ia mengemukakan “*translation consists of transferring the meaning of the source language into receptor language.*” Definisi ini menyatakan bahwa penerjemahan merupakan proses pemindahan suatu maksud yang terkandung dalam satu bahasa ke bahasa lain. Larson secara sederhana mendefinisikan penerjemahan sebagai proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. (1984:3)

Peter Newmark. Menurutnya, terjemahan yaitu suatu keahlian yang meliputi usaha mengganti pesan atau pernyataan tertulis dalam suatu bahasa dengan pesan atau pernyataan yang sama dalam bahasa lain.”

Roger T. Bell. Menurut Bell, terjemahan adalah ekspresi dari bahasa sumber dari apa yang diekspresikan dari bahasa sasaran, dengan mempertahankan padanan semantic dan stylistiknya” (1993:5)

Brislin. Menurut Brislin, “Terjemahan adalah istilah umum yang mengacu pada pengalihan pikiran dan ide dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, baik bahasa tulis atau lisan; baik salah satu atau keduanya membentuk ortografi atau tidak

mempunyai standar seperti itu; atau baik salah satu atau keduanya berbentuk tanda, seperti bahasa orang tuli.” (Brislin, 1976).

Lawrence Venuti. Venuti memahami terjemahan sebagai sebuah usaha untuk menghasilkan suatu teks yang transparan sehingga teks tersebut tidak kelihatan sebagai terjemahan.” (Venuti, 1991:1)

Munday. Munday memandang penerjemahan sebagai peralihan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dalam bentuk teks tulis. (Munday, 2001:5).

Benny Hoed. Penerjemahan menurut Hoed (2006:23) adalah kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu bahasa (misalnya bahasa Inggris) ke dalam teks bahasa lain (misalnya bahasa Indonesia). Memang bukan suatu hal yang mudah untuk menerjemahkan suatu teks. Menyampaikan pesan merupakan kegiatan menerjemahkan yang paling utama wajib dilakukan.

KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga terjemah/menerjemahkan merupakan menyalin/

memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain atau mengalihbahasakan.

2) Penerjemahan Sebagai Proses dan Produk

Secara sederhana penerjemahan dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan suatu maksud yang terkandung dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain dengan tetap memperhatikan berbagai aspek sehingga makna dapat dialih secara utuh dengan bahasa yang terasa wajar.

Larson (1984:3) mengemukakan “*translation consists of transferring the meaning of the source language into receptor language.*” Larson mendefinisikan penerjemahan sebagai proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Larson juga menyebutkan “*it is meaning which is being transferred and must be held constant. Only the form changes*”. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Larson berpendapat bahwa yang mengalami perubahan bentuk dalam penerjemahan hanyalah bentuknya. Makna yang ada dalam bahasa sumber ditransfer ke bahasa sasaran dan makna ini haruslah konstan.

Pendapat Larson tentang proses pengalihan makna dalam penerjemahan ini sejalan dengan pandangan Newmark

(1988:5) yang mengemukakan “...it is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text”. Newmark menyebutkan bahwa dalam proses penerjemahan, maksud si penulis teks bahasa sumber haruslah dapat tersampaikan pada pembaca bahasa sasaran.

Bell (1993:5) mendefinisikan terjemahan sebagai berikut: *...the expression in another language (or target language) of what has been expressed in another (source language) preserving the semantic and stylistic equivalences*. Penerjemahan adalah pengungkapan sesuatu dalam bahasa lain akan apa yang sudah diungkapkan dalam suatu bahasa dengan mempertahankan padanan semantik dan gaya bahasanya.

Menurut Hoed (1992:54), penerjemahan adalah kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu bahasa ke dalam teks bahasa lain. Dalam hal ini teks yang diterjemahkan disebut teks sumber (Tsu) dan bahasanya disebut bahasa sumber (Bsu). Berkenaan dengan hasil terjemahannya, teks yang disusun oleh penerjemah disebut teks sasaran (TSa) dan bahasanya disebut bahasa sasaran (BSa).

Definisi-definisi yang dikemukakan sebelumnya mengungkapkan kepada kita bahwa penerjemahan melibatkan dua bahasa yaitu bahasa sumber (BSu) dan bahasa sasaran (BSa). Kita melihat bahwa penerjemahan secara umum merupakan suatu proses atau kegiatan mengalihkan makna, ide atau pesan suatu teks dari satu bahasa ke bahasa lain.

Pada umumnya, proses penerjemahan terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) analisis, (2) pengalihan, dan (3) penyerasian, yang masing-masing dapat diulangi untuk lebih memahami isi teks. Analisis dilakukan untuk memahami (1) maksud penulisan, (2) cara atau gaya penyampaian, serta (3) pemilihan satuan bahasa. Pengalihan dilakukan untuk menggantikan unsur TSu dengan TSa yang sepadan baik bentuk maupun isinya dengan mengingat bahwa kesepadanan bukanlah kesamaan. Penyerasian dilakukan untuk penyesuaian hasil terjemahan dengan kaidah dan peristilahan dalam bahasa sasaran.

Ada sejumlah pertimbangan yang menyertai usaha pengalihan ide atau pesan dari Bsu, terutama menyangkut keutuhannya dalam produk terjemahan. Penting juga untuk dipertimbangkan apakah informasi yang diterima oleh

pembaca teks dalam bahasa sasaran setara dengan informasi yang diperoleh pembaca teks dalam bahasa sumber.

Berangkat dari definisi Larson (1984:3) bahwa “*translation consists of transferring the meaning of the source language into receptor language.*” Ini mengungkapkan bahwa penerjemahan sebagai kegiatan mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran.

Bahasa sumber (*source language*) dalam adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang asal, sementara bahasa sasaran (*target language*) adalah bahasa yang digunakan oleh penerjemah untuk menyampaikan gagasan dari pengarang asal kepada pembaca atau audiens.

Larson (1984:3-4) menggambarkan proses penerjemahan diawali dari *menemukan makna (discover the meaning)* dan *mengungkapkan kembali (re-express)*. Yang pertama, penerjemah mempelajari dan menganalisis kata-kata, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari bahasa sumber untuk memahami maknanya. Kemudian pada tahap selanjutnya *mengungkapkan kembali* makna tersebut dalam kata-kata dan struktur gramatikal yang tepat dalam bahasa sasaran.

Sewaktu seorang penerjemah mengungkapkan makna ke dalam bahasa sasaran, Larson menyebutkan "*it is meaning which is being transferred and must be held constant. Only the form changes*". Pernyataan ini menyiratkan bahwa pengalihan pesan dari bahasa sumber haruslah tetap, sementara perubahan terlihat hanya pada bentuknya. Perubahan dimaksud dapat berupa frasa, klausa, kalimat, paragraf dan sebagainya sementara hasil terjemahan atau teks harus dapat dinikmati pembaca dan bahkan teks tersebut hampir-hampir tidak seperti hasil terjemahan.

Nida & Taber. Menurut Nida, penerjemahan ialah mereproduksi padanan yang wajar dan paling dekat dengan pesan pada bahasa sumber, pertama yang berhubungan dengan makna, lalu yang berhubungan dengan gaya. Dalam definisi ini, makna dan gaya pada BSu harus tersampaikan secara wajar dalam bahasa sasaran

Nida & Taber menggambarkan bahwa proses penerjemahan terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) *analisis*, struktur permukaan (lahir) pesan dalam BSu dianalisis dari hubungan gramatikal dan makna kata dan kombinasi kata tersebut. 2) *pengalihan*, materi makna yang telah diperoleh dialihkan dari Bsu ke Bsa di dalam pikiran penerjemah,

terakhir, 3) *restrukturisasi*, pesan yang telah dialihkan dalam pikiran tersebut dibangun dan disusun ulang dengan lengkap dan dengan struktur yang berterima dalam bahasa sasaran. (1982:33-34)

Roger T. Bell. Ia mengemukakan bahwa istilah penerjemahan sebenarnya mengacu pada tiga hal yaitu: 1) proses menerjemahkan (*translating*) yang terjadi dalam pikiran, kemudian 2) produk atau hasil terjemahan (*translation*), dan 3) konsep abstrak yang terkait kepada proses dan produk terjemahan.

Bell (1991: 60) menggambarkan proses terjemahan sebagai proses interaktif yang berisi tiga tahap utama – sintaksis, semantik, dan pengolahan pragmatik. Masing-masing harus dilibatkan baik dalam analisis maupun sintesis. Dia menambahkan bahwa dalam proses tersebut ada kemungkinan (a) beberapa tahapan terlewati dengan cepat, dan (b) norma proses menjadi kombinasi *bottom-up* dan *top-down*, yaitu analisis (dan kemudian sintesis) dari klausa diberi pendekatan simultan baik oleh prosedur pengenalan-pola maupun prosedur inferensi berdasarkan pengalaman dan ekspektasi sebelumnya.

Bell, kemudian menjelaskan bahwa proses penerjemahan tidak linear di mana tahap diikuti tahap dalam rangkaian terbatas. Proses penerjemahan merupakan proses yang terpadu, walaupun setiap tahapan harus dilalui, urutannya tidak tetap dan pelacakan kembali, revisi, dan pembatalan atas keputusan sebelumnya merupakan norma, bukan sekedar pengecualian.

Weick, menjelaskan bahwa proses penerjemahan dapat dirumuskan sebagai

1. Menerjemahkan: bertindak; melompat ke dalam teks; menerjemahkan secara intuitif.
2. Edit: berpikir tentang apa yang telah dilakukan; menguji tanggapan intuitif terhadap semua yang anda tahu, tetapi terlalu intuitif memungkinkan terjemahan (bahkan yang paling berhasil) menghadapi adanya tantangan untuk prinsip yang baik dan masuk akal serta dipercayai secara mendalam; biarkan diri merasakan ketegangan antara kepastian intuitif dan keraguan kognitif, dan tidak secara otomatis memilih salah satu; menggunakan siklus perbuatan-respon-penyesuaian daripada aturan kaku.
3. Menghaluskan: menginternalisasi apa yang telah dipelajari melalui proses *give-and-take* ini untuk

—+ —+
penggunaan di lain waktu; menjadikannya alami; menjadikannya bagian dari rekaman intuitif, tetapi mmungkinkannya fleksibel, sebagai ssuatu yang dapat diarahkan pada keadaan konflik; namun jangan pernah membiarkan alam bawah sadar mengikat pola fleksibilitas; selalu siap jika diperlukan “untuk keraguan, perdebatan, pertentangan, kesalahan, sikap kontra, tantangan, pertanyaan, kebimbangan, dan bahkan bertindak hipokritis. (dalam Robinson (1997:102),)

Venuti menyatakan penerjemah bertindak sebagai negosiator yang mengatasi perbedaan bahasa dan budaya dengan cara mengurangi dan menambahkan berbagai aspek yang diperoleh dari budaya dan bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemah harus benar-benar memahami tujuan dan pembaca sasaran teks.

Benny Hoed (2006:23) mengemukakan penerjemahan sebagai kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu bahasa ke dalam teks bahasa lain. Selain itu menurut Hoed, seorang penerjemah harus menjiwai, baik bahasa sumber maupun bahasa sasarannya dan harus menempatkan dirinya menjadi anggota masyarakat kedua dunia tersebut,

sehingga dapat mengetahui perbedaan persepsi dalam memandang dunia ini.

Hidayat, Robinson (2005: 163-164) menyatakan bahwa penerjemahan merupakan rangkaian proses belajar yang bergerak terus-menerus melalui tiga tahapan, yaitu naluri, pengalaman dan kebiasaan. Pada dasarnya kemampuan yang diperlukan dalam menerjemahkan adalah kemampuan memecahkan masalah. Masalah praktis yang dihadapi, yakni ketika seorang penerjemah tidak paham makna kata, kalimat, atau paragraf sehingga tidak memahami pesannya, dan ketika penerjemah mengalami kesulitan menerjemahkannya meskipun sudah memahami TSu-nya.

Kegiatan menerjemahkan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah memahami TSu dan tahap kedua adalah mengungkapkan kembali teks tersebut kedalam bahasa lain). Selanjutnya Lederer menambahkan bahwa kedua tahap tersebut memiliki kompleksitas tersendiri. Tahap pertama memerlukan pengetahuan linguistik dan ekstra-linguistik yang cukup memadai sementara tahap kedua memerlukan pengetahuan Bsa, terutama kemampuan menulis.

Ini berarti bahwa untuk dapat menerjemahkan, seseorang harus mengetahui seluk beluk penerjemahan,

diantaranya prosedur, ideologi, metode, dan teknik penerjemahan.

Jadi, penerjemahan itu proses mengalihbahasa atau mengaliheja secara tulisan suatu bahasa ke bahasa lain tanpa mengubah pesan yang ingin disampaikan. Walaupun terjadi perubahan bentuk (frasa, klausa, kalimat dan paragraf). Seperti yang ditulis Nida dan Taber (12:1974) penerjemahan harus bertujuan untuk menyampaikan pesan. Tetapi penyampaian pesan ini akan mengalami penyesuaian bentuk leksikal dan gramatikal.

Memang bukan hal yang mudah dalam menerjemahkan suatu teks. Ketika menerjemahkan teks, penerjemah dihadapkan pada perbedaan bentuk frasa, klausa, kalimat teks sumber dan teks sasaran. Setiap bahasa memiliki aturan masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing pula. Yang terpenting adalah ketika menerjemahkan suatu kalimat, penerjemah harus menyadari bahwa akan ada perubahan bentuk frasa, klausa dan kalimat.

Ronald H. Bathgate, dalam karyanya yang berjudul "A Survey of Translation Theory", mengungkapkan tujuh unsur, langkah atau bagian integral dari proses penerjemahan sebagai berikut ini:

1. *Tuning* (Penjajagan),
2. *Analysis* (Penguraian),
3. *Understanding* (Pemahaman),
4. *Terminology* (Peristilahan),
5. *Restructuring* (Perakitan),
6. *Checking* (Pengecekan) dan
7. *Discussion* (Pembicaraan)

Sedangkan menurut Ibnu Burdah (2004: 29), menyebutkan bahwa secara garis besar, ada sedikitnya tiga tahapan kerja dalam proses menerjemah, yaitu:

1. Penyelaman pesan naskah sumber yang hendak diterjemah,
2. Penuangan pesan naskah sumber ke dalam bahasa sasaran dan
3. Proses editing.

Menurut Langgeng Budianto (2005:4) penerjemah dapat menghasilkan suatu terjemahan bagus dan efektif apabila dalam penyampaian intensi penulis merupakan tujuan setiap proses penerjemahan. Keefektifan terjemahan ditentukan oleh tiga faktor:

1. Derajat pengetahuan penerjemah,
2. Derajat pencapaian tujuan penerjemahan, dan

3. Derajat kepuasan penerjemah.

Kemudian, Suryawinata & Hariyanto dengan menyempurnakan konsep yang digunakan Nida & Taber (1982) mengajukan empat tahap dalam proses penerjemahan, yaitu:

1. tahap analisis atau pemahaman, meliputi analisis gramatikal, makna tekstual dan kontekstual
2. tahap transfer, proses dalam pikiran berupa pengalihan makna dari Tsu,
3. tahap restrukturisasi, proses pengungkapan makna dalam bentuk kata atau kalimat yang tepat dalam Bsa, dan
4. tahap evaluasi dan revisi, tahap evaluasi ini, penerjemah mencocokkan kembali hasilnya dengan teks asli, jika masih kurang padan maka direvisi.

Catford. Dalam memahami arti penerjemahan, Catford menekankan bahwa penerjemahan harus berbasis pada kesepadanan. Penerjemahan menurut Catford (20:1965) merupakan pergantian materi tekstual dari suatu bahasa (BSu) secara sepadan ke dalam bahasa lain (BSa). Tidak hanya ini, perlu diingat bahwa terjemahan yang baik tidak dirasa seperti hasil terjemahan ketika dibaca.

Singkatnya, ada empat kunci yang diperlukan dalam menerjemahkan teks, yakni:

1. Adanya perubahan bentuk (frasa, klausa, kalimat, paragraf dsb.)
2. Penyampaian pesan (yang tidak diubah/ dipertahankan)
3. Kesepadanan (ekuivalensi)
4. Teks terjemahan yang tidak terasa hasil penerjemahan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dengan mencermati penerjemahan sebagai suatu proses maka proses penerjemahan melewati empat tahapan, yang pertama analisis struktur terhadap aspek linguistik dan ekstralinguistik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pesan yang akan dialihkan. Kedua, sementara mengalihkan pesan, penerjemah menetapkan strategi penerjemah ke dalam bahasa sasaran, ketiga pengungkapan ulang padanan pesan yang telah dialihkan ke bentuk tertulis atau lisan sesuai dengan struktur gramatikal, kemudian tahap evaluasi dan revisi untuk membandingkan ketepatan ragam dan gaya bahasa, pembaca atau pendengar.

Sebagai proses, penerjemahan tidak terjadi secara serta merta begitu saja seperti yang terlihat – penerjemah membaca kemudian menulis terjemahannya, tetapi

melibatkan proses batin/dalam pikiran sebelum akhirnya melahirkan produk/terjemahan.

Definisi-definisi mengenai penerjemahan di atas merujuk pada pentingnya pengungkapan makna atau pesan yang dimaksud dalam wacana asli. Pada penerjemahan, pesan penulis harus tetap dijaga dan dikomunikasikan kepada pembaca terjemahan, isi TSa harus sama dengan TSu sehingga pesan yang dimaksud dalam BSu dapat dipahami dalam pembaca BSa walaupun bentuknya mungkin berbeda. Jadi, sepadan dalam hal ini bukan berarti sama, melainkan mengandung pesan yang sama.

Pendapat-pendapat di atas memperlihatkan bahwa penerjemahan adalah sebuah usaha untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara sepadan.

Jadi, penerjemahan sedikitnya melibatkan 2 bahasa yang dikenal dengan bahasa sumber (*source language*) dan bahasa sasaran (*target language*). Bahasa sumber dalam hal ini adalah bahasa yang dipergunakan dalam bahan (teks) yang akan diterjemahkan, sementara bahasa sasaran adalah bahasa yang dituju dalam pengalihan makna.

3) Klasifikasi Terjemahan

Terjemahan dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis. Apabila dilihat dari tujuan penerjemahan. Brislin (dalam Emzir, 1999: 4) menggolongkan terjemahan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Terjemahan Pragmatis, yaitu terjemahan yang mementingkan ketepatan atau akurasi informasi.
2. Terjemahan Astetis-Puitis, yaitu terjemahan yang mementingkan dampak efektif, emosi dan nilai rasa dari satu versi bahasa yang orisinal.
3. Terjemahan Etnografis, yaitu terjemahan yang bertujuan menjelaskan konteks budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran.
4. Terjemahan Linguistik, yaitu terjemahan yang mementingkan kesetaraan arti dari unsur-unsur morfem dan bentuk gramatikal dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Dilihat dari jauh dekatnya terjemahan dari bahasa sumber dan bahasa sasaran, terjemah dapat diklasifikasikan ke delapan jenis. Kedelapan jenis terjemahan tersebut dapat dikategorisasikan dalam dua bagian besar.

1. Terjemahan yang lebih berorientasi pada bahasa sumber, dalam hal ini penerjemah berupaya mewujudkan kembali dengan setepat-tepatnya makna kontekstual penulis, meskipun dijumpai hambatan sintaksis dan semantik yakni hambatan bentuk dan makna.
2. Terjemahan yang lebih berorientasi pada bahasa sasaran. Dalam hal ini penerjemah berupaya menghasilkan dampak yang relatif sama dengan yang diharapkan oleh penulis asli terhadap pembaca versi bahasa sasaran (Choliludin, 2005: 205).

C. Penerjemahan dan Budaya

Penerjemahan sebagai komunikasi antarbudaya berangkat dari suatu pandangan bahwa bahasa dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. Suatu kegiatan akan menjadi komunikatif bila kegiatan itu dilakukan melalui suatu tanda yang dihasilkan dengan penuh maksud oleh seorang pengirim dan diteruskan ke penerima. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nord (1997:16) bahwa: *“Action becomes communicative ”when it is carried out through signs produced intentionally by one agent, usually referred to as the “sender”, and directed toward another agent referred to*

as the „addressee“ or the „receiver“”. Ini berarti bahwa pengirim dan penerima membentuk situasi komunikasi pada waktu dan tempat tertentu yang menambahkan dimensi sejarah dan budaya terhadap proses komunikasi. Dimensi sejarah dan budaya tersebut mempengaruhi pengetahuan dan harapan pengirim dan penerima, kebahasaan mereka, dan cara mereka mendapatkan situasi tertentu.

Penerjemahan sebagai Transfer Budaya

Penerjemahan sebagai suatu transfer budaya maksudnya adalah bahwa penerjemahan tidak lagi semata-mata sebagai transfer komunikasi tetapi sebagai suatu penawaran informasi pada kegiatan komunikatif yang telah terjadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nord sebagai berikut:

A text can therefore only be an offer of information, from which the receiver will choose the pieces that are relevant to his situation and purpose. In the same vein, every translation, independent of its function and text type (genre), is an offer of information in the target language and its target culture based on information offered in the form of a source text in a source language and its source culture. Translation is thus no longer simply a transfer of communication but an offer of information on a communicative act that has already taken place. (1997: 141)

Maksudnya adalah bahwa pengirim suatu teks tidak akan pernah dapat menuntut bahwa suatu teks diterima dengan cara tertentu. Pengirim hanya dapat menyarankan suatu pemahaman tertentu dari suatu teks. Cara teks tersebut dipahami akan tergantung pada situasi dan masing-masing penerima. Beragam pembaca akan memahami teks yang sama secara berbeda-beda, bahkan mereka yang berasal dari budaya yang sama sekalipun. Oleh karena itu, suatu teks hanya dapat menjadi sebagai tawaran informasi dimana pembacalah yang akan memilih teks terjemahan yang sesuai dengan situasi dan tujuan pembaca.

Berdasarkan informasi yang ada pada teks sumber, penerjemah akan memilih informasi yang sesuai dengan harapannya terhadap keinginan dan situasi pembaca. Disini jelas bahwa harapan-harapan dan tawaran informasi di dalam teks sasaran akan berbeda dengan tawaran informasi dalam teks sumber karena penulis atau pengirim teks sumber dan penerima teks sasaran berasal dari komunitas kebahasaan dan budaya yang berbeda. Suatu kenyataan bahwa perbedaan budaya pastilah memiliki aturan dan norma yang berbeda pula dan oleh karena itu di dalam penerjemahan Tsa tidak akan pernah menawarkan sejumlah informasi yang sama atau

hampir sama dengan Tsu melainkan menawarkan informasi yang berbeda dengan cara yang berbeda pula.

Lebih lanjut Nord (1997:60) menyatakan bahwa:

Since the translator cannot always derive the purpose the translation is to fulfill in the target language and target culture from the source text or his own experience, he needs a translation brief. It is either given to the translator by the initiator/commissioner or established in a discussion between the translator and initiator/commissioner.

Jadi, penerjemahan tidak lagi hanya ditentukan oleh adanya prinsip kesepadanan (*equivalence*) tetapi berdasarkan kecukupan (*adequacy*). Namun demikian, terjemahan tersebut harus masih bertalian secara logis atau masuk akal (*coherent*).

D. Masalah-masalah dalam Penerjemahan

Kenyataannya, di dunia ini tidak ada 2 bahasa yang persis sama. Larson menyebutkan bahwa setiap bahasa memiliki bentuk tersendiri untuk mengungkapkan suatu makna. Oleh karena itu, makna dari suatu bahasa dapat direpresentasikan dalam bentuk yang sangat berbeda pada bahasa lain. Maka kesenjangan bahasa menjadi masalah dalam penerjemahan.

Dengan demikian proses penerjemahan menurut Larson meliputi tahap pemahaman terhadap makna leksikal, struktur gramatikal, situasi dan konteks budaya dari teks bahasa sumber; tahap penganalisisan teks tersebut untuk menentukan maknanya, dan tahap rekonstruksi makna tersebut dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran.

Salah satu cara dalam menghadapi kesulitan dalam menemukan padanan tersebut, adalah menghubungkan penerjemahan yang “benar” dan “berterima” dengan faktor luar (Hoed, 2003:9). Oleh karena itu penerjemahan harus memperhatikan aspek kesepadanan dan semua unsur yang ada di dalamnya, yakni frase, klausa, paragraf, dan lain-lain, baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam hal kesepadanan, meskipun penerjemah sudah menemukan padanan untuk satu istilah, masih terbuka berbagai kemungkinan pemakaian istilah yang lainnya untuk memadankan istilah yang dimaksud. Hal itu disebabkan hakekatnya penerjemahan bukan sekedar pengalihbahasaan, tetapi usaha untuk menemukan padanan yang tepat untuk menghasilkan teks bahasa sasaran yang “benar” dan “berterima”. Konsep “benar” dan “berterima” menurut Hoed

(2003:9) merupakan suatu konsep yang subjektif. Konsep ini tergantung pada faktor di luar teks, sehingga penerjemahan yang benar dan berterima sangat tergantung pada faktor luar yang mempengaruhi pemilihan makna kata, istilah, atau ungkapan yang kemudian disebut sebagai unsur teks.

Kebudayaan di tiap negara tentu berbeda. Karena perbedaan itu pula maka penerjemah akan menemukan sisi kebudayaan dari dua bahasa tersebut. Ketika menerjemah, terkadang bahasa yang diterjemahkan sulit dicari padanannya yang tepat untuk dapat dipahami dalam bahasa terjemahan. Oleh karena itu, faktor kebudayaan dapat menjadi kendala dalam penerjemahan. (Nida dalam Hoed (1966)).

Memisahkan bahasa dan identitas budaya itu sulit. Suatu bahasa tidak akan bisa menyatakan makna bahasa yang lain. Ada perbedaan antara makna inheren dengan makna yang ditangkap dan dinyatakan. Dalam hal ini, bahasa yang berlainan cenderung mendorong penuturnya untuk berpikir berbeda pula, artinya, mengarahkan perhatian mereka ke berbagai aspek lingkungannya.

Penerjemahan bukan sekedar mencari kata-kata lain yang bermakna serupa, melainkan mencari cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu dalam bahasa lain. Bahasa yang

berbeda mungkin menggunakan bentuk linguistik yang berbeda, tetapi perbedaan ini hanyalah salah satu aspek dari perbedaan antara dua sistem bahasa.

Apa yang terjadi ketika terjemahan dihasilkan oleh seseorang yang tidak memahami teks sumber, maka dapat dipastikan bahwa hasil terjemahan tidak memadai dalam hal reproduksi makna, meskipun norma-norma dan gaya bahasa sasaran yang sesuai. Dengan kata lain terjemahan mungkin dibaca sebagai teks yang ditulis dengan baik, dan sekilas tampaknya tidak ada yang salah. Terjemahan tersebut bisa saja dapat menyerupai teks yang dihasilkan oleh penerjemah yang kompeten, namun kualitasnya tidak, karena mungkin ditutupi oleh konsep-konsep penerjemahan seperti "kesepadanan", "kesetiaan" atau "kesetaraan".

Terjemahan tidak dibuat dalam ruang hampa; terjemahan berfungsi dalam suatu budaya tertentu pada waktu tertentu. Disana melekat unsur budaya, karena setiap teks diproduksi menurut cara pikir dalam budaya tertentu dan teks tersebut ditujukan kepada audiens yang spesifik untuk memenuhi fungsi tertentu. Itulah sebabnya sebelum mulai menerjemahkan teks, penerjemah mencoba untuk menganalisis berbagai variabel dalam budaya.

Ketidakmiripan budaya kemudian muncul akibat jarak antara budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Jadi, ketika kita membutuhkan terjemahan dari dokumen tertentu, kita sedang berhubungan dengan budaya yang berbeda. Dalam hal ini penerjemahan menjembatani kesenjangan budaya. Budaya dipandang sebagai totalitas pengetahuan, kemampuan dan persepsi, serta hubungannya langsung dengan perilaku atau tindakan dan ketergantungannya pada norma-norma.

Dalam proses penerjemahan, penerjemah melakukan upaya bagaimana teks dan budaya yang terkandung di dalamnya dapat ditangkap atau mereka diterima oleh penggunaan bahasa sasaran.

Masalah-masalah dalam penerjemahan secara umum disebabkan oleh tiga faktor yaitu: 1) kompetensi penerjemah (kebahasaan, kultural, transfer) dan ketrampilan di bidang penerjemahan 2) faktor kebahasaan karena setiap bahasa memiliki sistem bahasa yang berbeda dan 3) faktor budaya.

Dapat dikatakan penerjemahan bukan pekerjaan yang sederhana. Ketika seorang penerjemah memahami makna suatu bahasa sumber, ia serta merta harus mencari padanan yang sesuai dengan pesan bahasa tersebut dalam bahasa lain.

Karena dimana pun tidak ada struktur bahasa maupun budaya yang identik, maka penerjemahan lebih dari sekedar mencari padanan yang sama. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan masalah dalam penerjemahan.

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya pergeseran (*shift*). Para pakar penerjemahan membagi pergeseran menjadi dua jenis yaitu pergeseran bentuk dan makna. Catford (1965) mendefinisikan pergeseran sebagai perubahan bentuk kebahasaan. Ia menyatakan bahwa “*shift in translation*” atau pergeseran dalam penerjemahan adalah perpindahan atau pergeseran dari korespondensi formal (*formal correspondence*) dalam proses pemindahan teks dari bahasa sumber (Bsu) ke bahasa sasaran (Bsa) supaya hasil terjemahan berterima. Sedangkan Baker (1998) mendefinisikan pergeseran sebagai perubahan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Pergeseran (*shift*) dapat dipastikan terjadi dalam proses penerjemahan karena setiap bahasa memiliki sistem bahasa yang berbeda. Pergeseran (*shift*) dapat juga terjadi pada semua ragam teks, tak terkecuali teks perjanjian internasional yang merupakan salah satu jenis dari teks hukum (*legal text*).

E. Pendekatan Terhadap Penerjemahan

1. Ideologi Penerjemahan

Ideologi penerjemahan adalah prinsip atau keyakinan tentang “betul-salah” atau “baik-buruk” dalam penerjemahan, yaitu terjemahan seperti apa yang terbaik bagi pembaca dan terjemahan seperti apa yang cocok dan disukai pembaca. (Hoed).

Dalam pengertian lain, Ideologi penerjemahan adalah suatu keyakinan tentang yang benar dan salah dalam penerjemahan meliputi strategi atau metode yang dilakukan oleh penerjemah yaitu Pengasingan (*Foreignizing*) dan Domestikasi (*Domestication*).

Ideologi dipahami sebagai suatu prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh sebuah komunitas dalam suatu masyarakat.

Barthes (1957) mengemukakan bahwa ideologi adalah mitos yang sudah mantap dalam suatu masyarakat. Jadi, ideologi dalam penerjemahan dapat dipahami sebagai suatu prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh sebuah komunitas dalam suatu masyarakat atau keyakinan mereka tentang benar-salah dalam penerjemahan.

Menurut Nida dan Taber (1974:1), konsep benar-salah (*correctness*) dalam penerjemahan didasari oleh pertimbangan “kepada siapa” penerjemahan itu dibuat. Penerjemahan yang “benar” adalah penerjemahan yang berhasil mengalihkan pesan sebagaimana terkandung dalam teks sumber kepada audiens.

Sebelum menerjemahkan, seorang penerjemah harus mengetahui dua hal, yakni untuk siapa dan untuk tujuan apa dia menerjemahkan. Proses ini merupakan salah satu proses yang tidak dapat diabaikan dalam menerjemahkan karena dilakukan di awal proses yang juga dapat dikatakan pada tahap analisis terhadap bahan terjemahan.

Selaras dengan itu, Hoed (2006:67) mengemukakan bahwa setelah mengetahui untuk siapa dan untuk tujuan apa, seorang penerjemah harus mengetahui langkah-langkah penerjemahan yang biasa disebut sebagai prosedur penerjemahan. Penerjemahan merupakan reproduksi pesan yang terkandung dalam TSu. Hoed (2006: 83) mengutip pernyataan Basnett dan Lefevere bahwa apapun tujuannya, setiap reproduksi selalu dibayangi oleh *ideologi* tertentu.

Ideologi dalam penerjemahan adalah prinsip atau keyakinan tentang betul-salah dan baik-buruk dalam

penerjemahan, yakni terjemahan seperti apa yang terbaik bagi masyarakat pembaca T_{Sa} atau terjemahan seperti apa yang cocok dan disukai masyarakat tersebut. Dengan demikian, keberhasilan mengalihkan pesan, dengan demikian menjadi relatif pula. Tidak ada terjemahan yang benar atau salah secara mutlak. “Benar-salah” dalam penerjemahan juga tergantung pada “untuk siapa dan untuk tujuan apa penerjemahan itu dilakukan” (Hoed. 2003).

Ideologi yang digunakan penerjemah merupakan tarik-menarik antara dua kutub yang berlawanan, antara yang berorientasi pada B_{Su} dan yang berorientasi pada B_{Sa} (Venuti dalam Hoed, 2006: 84), yang oleh Venuti dikemukakan dengan istilah *foreignizing translation* dan *domesticating translation*. Berikut adalah uraian mengenai kedua hal tersebut dengan berlandaskan pada paparan Hoed (2006: 83-90).

Penerjemah dapat menggunakan penerjemahan sebagai alat untuk mendukung menyatakan tujuan dari sebuah ideologi yang mereka sukai atau tidak di sukai, tetapi pada waktu yang sama pembaca dapat memilih untuk menerima atau menolak terjemahan tersebut.

Dalam ideologi terdapat dua kutub yang berlawanan. Satu kutub condong pada bahasa sumber sedangkan kutub yang lainnya condong pada bahasa sasaran. Penerjemah akan selalu dihadapkan pada dua pilihan tersebut. Meminjam istilah Venuti dalam Hoed (2006: 84), pilihan untuk mempertahankan budaya atau istilah asing berarti lebih cenderung ke bahasa sumber disebut foreignisasi (foreignization), sedangkan yang cenderung menggunakan budaya bahasa sasaran disebut sebagai domestikasi (domestication).

a) Ideologi Pengasingan (Foreignizing)

Ideologi pengasingan atau foreignisasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada Bahasa Sumber (BSu). Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca, yang menginginkan kehadiran kebudayaan teks sumber atau menganggap kehadiran kebudayaan asing bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam perwujudannya ideologi ini menggunakan cara transferensi, yaitu menerjemahkan dengan menghadirkan nilai-nilai bahasa sumber. Penerjemahan yang berorientasi pada ideologi ini bertumpu pada konsep makro yaitu tetap

mempertahankan istilah-istilah asing. Jika digambarkan melalui Diagram V-Newmark, metode yang digunakan dalam ideologi ini adalah model penerjemahan setia atau penerjemahan semantik.

1. Ideologi penerjemahan ini berorientasi pada bahasa sumber, dimana kehadiran kebudayaan asing bermanfaat bagi masyarakat.
2. Penerjemah sepenuhnya berada dibawah kendali bahasa sumber dengan menggunakan jenis penerjemahan setia dan penerjemahan semantik.
3. Tidak menerjemahkan kata-kata asing seperti *Mr*, *Mrs*, *Mom*, *Dad* dan sejumlah kata asing lainnya dalam penerjemahan dari bahasa inggris dengan alasan sapaan seperti itu tidak asing bagi pembaca.
4. Bahasa terjemahan juga tetap mempertahankan kata-kata dan ungkapan asing dengan memperlihatkan hubungan yang kuat terhadap budaya asing sebagai pilihan bagi metode pengasingan.
5. Ideologi pengasingan meliputi jenis-jenis penerjemahan penerjemahan per-kata, penerjemahan harfiah, penerjemahan setia dan penerjemahan semantik.

6. Ideologi ini menggunakan kata-kata istilah dan ungkapan yang *meminjam* bahasa sumber.

Kelebihan dan Kekurangan Ideologi Pengasingan

Kelebihan

1. Pembaca teks bahasa sasaran bisa memahami budaya bahasa sumber.
2. Teks terjemahan bisa menghadirkan nuansa budaya bahasa sumber.
3. Memungkinkan terjadinya pemahaman budaya.

Kekurangan

1. Pembaca teks sasaran mungkin merasa asing dengan beberapa istilah.
2. Teks bahasa sasaran kadang terasa kompleks dan tidak natural dalam penggunaan bahasanya.
3. Aspek-aspek negative budaya dalam bahasa sumber bisa mudah masuk dan berpengaruh pada pembaca.

b) Ideologi Domestikasi (Domestication)

Ideologi Domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada Bahasa Sasaran (BSa). Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca dengan mengubah istilah-istilah asing ke dalam bahasa sasaran.

Ada tiga istilah kunci yang dikemukakan oleh penganut ideologi ini yaitu kelancaran,transparansi dan domestikasi. Ideologi jenis ini menginginkan agar terjemahan tidak dirasakan sebagai sebuah terjemahan, tetapi lebih dapat dirasakan sebagai bagian dari tradisi asli bahasa sasaran. Lalu bila digambarkan dalam Diagram-V Newmark, metode yang dipilih biasanya dimulai dari adaptasi, kemudian semakin mendekati bahasa sumber dengan penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatik dan yang paling jauh dari Bahasa Sasaran adalah penerjemahan komunikatif.

1. Ideologi penerjemahan berorientasi pada bahasa sasaran dan sesuai dengan kebudayaan masyarakat.
2. Penerjemah menentukan apa yang diperlukan agar terjemahannya tidak dirasakan sebagai karya asing.

- +
3. Metode yang dipakai adalah adaptasi, penerjemahan idiomatik, dan penerjemahan komunikatif.
 4. Kata-kata asing seperti Mr, Mrs, Mom, Dad diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
 5. Penerjemah berusaha memperkenalkan budaya Indonesia pada dunia luar. (Kardimin)

Kelebihan dan Kekurangan Ideologi Domestikasi

Kelebihan

1. Pembaca teks bahasa sasaran bisa memahami teks terjemahan dengan mudah.
2. Teks terjemahan terasa natural dan komunikatif.
3. Memungkinkan terjadinya asimilasi budaya.

Kekurangan

1. Aspek-aspek budaya dalam bahasa sumber sering kali pudar.
2. Pembaca teks sasaran tidak bisa memberikan interpretasi terhadap teks, dilakukan oleh penerjemah.
3. Pembaca teks bahasa sasaran tidak mendapatkan pengetahuan budaya bahasa sumber.

2. Metode Penerjemahan

Metode penerjemahan adalah cara melakukan penerjemahan menurut suatu rencana tertentu. Secara umum ada delapan metode penerjemahan, yaitu kata-demi-kata, harfiah, setia, semantis, adaptasi, bebas, idiomatik, komunikatif. Metode semantis dan komunikatif sering dianggap paling memenuhi tujuan ketepatan dan efisiensi dalam penerjemahan.

Berikut ini dikemukakan metode penerjemahan menurut Larson dan Newmark.

a. Metode Penerjemahan Menurut Larson

Ada tujuh metode penerjemahan yang dikemukakan oleh Larson, yaitu: *very literal*, *literal*, *modified literal*, *inconsistent mixture*, *near idiomatik*, *idiomatik*, dan *unduly free* (1984:17). Dari ketujuh metode penerjemahan tersebut, secara umum Larson mengklasifikasikan metode-metode tersebut menjadi dua yaitu metode yang memberi penekanan pada bentuk (*form-based translation*) dan metode yang memberi penekanan pada makna (*meaning-based translation*).

Penerjemahan yang memberi penekanan pada bentuk berusaha mempertahankan bentuk bahasa sumber dan disebut dengan metode literal. Penerjemahan yang memberi penekanan pada makna berusaha untuk menyampaikan makna bahasa sumber secara alami ke dalam bahasa sasaran. Metode penerjemahan ini disebut metode idiomatik.

b. Metode Penerjemahan Menurut Newmark

Sama halnya dengan Larson yang secara umum membagi metode penerjemahan menjadi dua, Newmark membagi metode penerjemahan secara garis besar menjadi dua yaitu: *source language emphasis*, yaitu penerjemahan yang memberi penekanan terhadap bahasa sumber dan *target language emphasis*, yaitu penerjemahan yang memberi penekanan pada bahasa sasaran (1988:45).

Dalam metode jenis pertama, penerjemah berupaya mewujudkan kembali dengan setepat-tepatnya makna kontekstual bahasa sumber, meskipun dijumpai hambatan sintaktis dan semantis pada teks bahasa sasaran. Pada metode yang kedua, penerjemah berupaya menghasilkan dampak yang relatif sama dengan yang diharapkan oleh penulis asli terhadap pembaca versi bahasa sasaran.

Newmark membagi lagi dua metode di atas menjadi delapan metode dan digambarkan dengan bagan berikut:

SL Emphasis	TL Emphasis
Word-for-word Translation	Adaptation
Literal Translation	Free translation
Faithful Translation	Idiomatic Translation
Semantic Translation	Communicative Translation

3. Strategi, Prosedur dan Teknik Penerjemahan

Strategi penerjemahan merupakan prosedur yang digunakan penerjemah dalam memecahkan permasalahan penerjemahan. Oleh sebab itu, strategi penerjemahan dimulai dari disadarinya permasalahan oleh penerjemah dan diakhiri dengan dipecahkannya permasalahan atau disadarinya bahwa masalah tersebut tidak dapat dipecahkan pada titik waktu tertentu. Lorsch (2005).

Dalam beberapa literatur terdapat beberapa perbedaan pendapat dan sudut pandang terkait prosedur, strategi dan teknik penerjemahan. Pada satu sisi ketiganya memiliki kesamaan dimana berada pada tataran mikro namun terlihat kerancuan dan definisi yang tumpang tindih. Berikut dapat

dicermati beberapa pendapat para ahli yang juga dibandingkan dengan kamus.

Newmark (1988:81) dan Machali (2000:62-63) mendefinisikan prosedur penerjemahan sebagai cara penerjemahan yang berada pada tataran mikro, yaitu kalimat atau unit lingual yang lebih kecil.

Sementara, Suryawinata & Hariyanto (2003:67) menggunakan kata strategi penerjemahan untuk menerangkan konsep yang sama, yaitu taktik penerjemah untuk menerjemahkan kata-kata atau kelompok kata atau mungkin kalimat penuh apabila kalimat tersebut tidak dapat dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil. Menurut mereka prosedur lebih mengarah pada urutan formal.

Berbeda dengan pendapat di atas, Molina & Albir (2002) membedakan strategi dan teknik penerjemahan dari perspektif proses atau produk penerjemahan. Strategi merupakan prosedur (disadari atau tidak disadari, verbal atau non verbal) yang digunakan oleh penerjemah untuk mengatasi masalah pada saat melakukan proses penerjemahan dengan maksud tertentu yang terjadi dalam pikirannya (Hurtado Albir dalam Molina & Albir, 2002:508). Sementara teknik penerjemahan adalah hasil dari pilihan

yang dibuat penerjemah atau perwujudan strategi dalam mengatasi permasalahan pada tataran mikro yang dapat dilihat dengan membandingkan hasil terjemahan dengan teks aslinya (ibid: 508 & 509).

Suryawinata dan Haryanto (2003) berbeda pendapat menyatakan bahwa prosedur penerjemahan, atau mereka menyebutnya sebagai strategi penerjemahan, dan teknik penerjemahan bukan hal yang berbeda. Keduanya adalah tuntunan teknis untuk menerjemahkan frasa atau kalimat (berurusan dengan masalah mikro teks). Menurut mereka, strategi penerjemahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi struktural (berkaitan dengan penyesuaian struktur kalimat) dan strategi semantis (berkaitan dengan kejelasan makna kata atau kalimat).

Konsep-konsep di atas, jika ditelaah akan menunjukkan bahwa kesemuanya merupakan langkah-langkah yang dipakai oleh penerjemah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya pada saat menerjemahkan suatu teks. Dengan kata lain, konsep-konsep tersebut terjadi dalam proses penerjemahan. Proses penerjemahan merupakan proses mental yang hanya dihadapi, dilakukan, dan dirasakan oleh penerjemah. Proses tersebut tidak tampak atau abstrak.

Semuanya bermuara pada kompetensi penerjemah dan menjadi titik awal penerjemah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, proses penerjemahan tidak bisa diungkap hanya dengan melihat hasil terjemahan saja.

Molina dan Albir (2002) membedakan kedua konsep tersebut dengan istilah strategi dan teknik penerjemahan dalam perspektif proses dan produk. Strategi merujuk pada prosedur yang disadari atau tidak disadari oleh penerjemah yang digunakan untuk memecahkan masalah pada saat melakukan proses penerjemahan. Sementara itu, teknik penerjemahan adalah hasil dari pilihan yang diputuskan oleh penerjemah pada level mikro yang bisa dilihat dengan membandingkan teks sumber dan teks sasaran. Lebih lanjut dijelaskan:

Strategies open the way to finding a suitable solution for a translation unit. The solution will be materialized by using a particular technique. Therefore, strategies and techniques occupy different places in problem solving: strategies are part of the process, techniques affect the result. However, some mechanisms may function both as strategies and as techniques. For example, paraphrasing can be used to solve problems in the process (this can be a reformulation strategy) and it can be an amplification technique used in a translated text (a cultural item paraphrased to make it intelligible to TT readers). This does not mean that paraphrasing as

a strategy will necessarily lead to using an amplification technique. The result may be a discursive creation, an equivalent established expression, an adaptation, etc. (Molina dan Albir, 2002: 508)

Dengan demikian, perbedaan antara strategi dan teknik penerjemahan menjadi lebih jelas dan tidak rancu lagi. Ditambahkan, teknik penerjemahan, menurut Molina dan Albir (2002), adalah '*procedures to analyse and classify how translation equivalence works*'.

Teknik penerjemahan memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) mempengaruhi hasil terjemahan,
- 2) digolongkan dengan membandingkan TSu dan TSa,
- 3) mempengaruhi unit mikro pada teks,
- 4) secara alamiah bersifat diskursif dan kontekstual, dan
- 5) bersifat fungsional.

Krings

Krings (1986) mengklasifikasikan strategi penerjemahan menjadi: 1) strategi pemahaman (comprehension), yang meliputi penarikan kesimpulan (inferencing) dan penggunaan buku referensi, 2) pencarian padanan (terutama asosiasi

interlingual dan intralingual), 3) pemeriksaan padanan (seperti membandingkan teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran), 4) pengambilan keputusan (memilih di antara dua solusi yang sepadan), dan 5) reduksi (misalnya terhadap porsi teks yang khusus atau metaforis).

Gerloff

Gerloff (1986) juga memberikan penggolongan yang hampir sama bahwa strategi penerjemahan terdiri atas kategori-kategori: 1) identifikasi permasalahan, 2) analisis linguistik, 3) pencarian dan penyimpanan informasi, 4) pencarian dan pemilihan umum informasi, 5) penarikan kesimpulan atas isi teks dan pengambilan pertimbangan, 6) kontekstualisasi teks, dan 7) pemantuan tugas.

Jaaskelainen dan Mondhal & Jensen

Jaaskelainen dan Mondhal & Jensen menggolongkan strategi penerjemahan secara sederhana. Jaaskelainen menggolongkan strategi penerjemahan menjadi dua, yaitu 1) strategi global, yang menyangkut tugas penerjemahan secara keseluruhan (pertimbangan tentang gaya bahasa dan

pembacanya dan lain sebagainya), 2) strategi lokal, yang menyangkut hal-hal spesifik (misalnya, pencarian leksis).

Sementara itu, Mondhal & Jensen juga membagi strategi penerjemahan menjadi dua, yaitu: 1) strategi produksi, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu a) asosiasi spontan dan reformulasi, dan b) strategi reduksi (yang terdiri atas strategi penghindaran dan strategi penggantian secara tidak khusus leksis yang khusus), dan 2) strategi evaluasi, yang meliputi refleksi terhadap kememadaian dan keberterimaan padanan terjemahan.

III. PENERJEMAHAN DOKUMEN HUKUM

Internasionalisasi dan globalisasi ekonomi pasar dan pola kehidupan sosial telah menciptakan situasi di mana kebutuhan akan informasi hukum dari negara-negara asing dan dari sistem hukum yang berbeda lebih besar dari sebelumnya. Terjemahan hukum diminati dalam beberapa dekade terakhir di seluruh dunia, dan semakin dibutuhkan karena globalisasi dan semakin meningkatnya hubungan dan pertukaran informasi di berbagai negara.

Menurut tujuannya, hukum merupakan sistem norma-norma sosial yang ditetapkan melalui oleh kesepakatan sosial dan undang-undang yang mengatur hidup keteraturan hidup bersama sekelompok orang dalam budaya mereka. Semua aspek kehidupan misalnya pelanggaran dan kejahatan, perdagangan, urusan keluarga, administrasi, pendidikan, dan sebagainya diatur oleh hukum dan undang-undang.

Interaksi global yang dipicu oleh mobilitas penduduk dan perkembangan sistem hukum di seluruh dunia mendorong munculnya kegiatan penerjemahan dokumen hukum seperti catatan sipil berupa akta kelahiran, perkawinan dan kematian.

Meningkatnya permintaan untuk penerjemahan dokumen administrasi dari otoritas yang berbeda diakibatkan oleh peningkatan mobilitas penduduk pada abad ke-21. Pihak berwenang di suatu negara memproses warga negara lain atas dasar informasi yang mereka terima dalam dokumen-dokumen terjemahan tersebut, dan keputusan selanjutnya diambil atas dasar ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional warga.

Menurut catatan *European Commission Directorate-General of Translation*, ada sekitar dua juta halaman penerjemahan hukum untuk tahun 2013 saja.

Memang, banyak dari teks-teks yang digunakan di tingkat lokal saat ini adalah hasil dari suatu proses penerjemahan dokumen yang lebih umum dirumuskan di tingkat internasional. Misalnya paten suatu produk yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

A. Hubungan Bahasa dan Hukum

Hubungan antara bahasa dan hukum begitu erat, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum pada dasarnya adalah bahasa. Hukum dapat dinyatakan dalam bentuk nonverbal, seperti lampu lalu lintas, sirene atau

lonceng berdentang. Juga, hukum adat, sebagai ‘bahasa interaksi’, bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan dari fenomena hukum. Namun, hukum secara substansial dirumuskan melalui bahasa tulisan. Hukum dan bahasa secara struktural mirip. Keduanya dihasilkan melalui praktek-praktek sosial, sehingga terorganisir dan lebih atau kurang merupakan sistem komunikasi formal, dalam arti bahwa keduanya diatur oleh aturan tertentu dalam pembuatan dan reproduksi.

Sewaktu membicarakan bahasa hukum, kita melihat bahwa sifat-sifat bahasa tersebut memiliki dampak yang besar pada pertukaran informasi hukum. Bahkan, bahasa hukum adalah ekspresi dari identitas hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan negara, di mana bahasa yang berbeda digunakan untuk mengekspresikan aturan dan kasus hukum sebagai komponen utama dari berbagai budaya hukum (Sacco 2005, Fletcher 2005) .

Tidak ada keraguan bahwa pertukaran informasi sangat tergantung pada peran bahasa sebagai sistem simbol sekaligus sarana komunikasi (Wittgenstein 1997) dan dengan demikian sebagai alat untuk menjembatani antara budaya yang berbeda.

Keterkaitan antara bahasa dan hukum telah menarik minat para ahli hukum dan ahli bahasa. Bidang ini menarik perhatian yang besar dalam masyarakat modern, dimana keterkaitan antara tatanan hukum yang berbeda adalah umum. Baik ahli hukum maupun ahli bahasa sama-sama berperan di lingkungan akademik maupun praktisi yang menghadapi isu-isu dan kasus-kasus di mana ditemukan model hukum dan konsep yang berbeda. Karena teks hukum suatu bahasa disajikan dalam bahasa yang berbeda, maka masalah linguistik muncul, berikut implikasi praktis multibahasa, serta prinsip teoritis. (Ginevra Peruginelli).

B. Sejarah Singkat Penerjemahan Hukum

Terjemahan hukum atau *legalese* merupakan istilah yang tidak hanya digunakan untuk terjemahan teks legislatif dan perjanjian internasional, tetapi juga dokumen pengadilan dan administrasi, komersial, dan teks keuangan. Karena hukum mempengaruhi hampir setiap bagian dari kehidupan masyarakat, dokumen hukum memiliki sifat universal dengan materi yang mungkin melibatkan hampir bidang apapun, termasuk perjanjian yang menyangkut isu-isu lingkungan. (Gotti & Šarčević, 2006).

Sejarah menunjukkan bahwa transaksi hukum pada awalnya dilakukan dengan lisan. Namun seiring dengan perkembangan literasi, maka lahirlah catatan transaksi atau dokumen hukum secara tertulis.

Salah satu perbedaan penting antara bahasa lisan dan teks tertulis adalah bahwa tulisan cenderung lebih permanen ketimbang lisan. Hal ini terbukti dari teks-teks hukum yang dibuat ratusan tahun lalu, tetapi sampai saat ini masih tetap berlaku. Selain itu tulisan cenderung lebih terencana, sementara lisan biasanya relatif spontan. Itu sebabnya baik penyusun draft hukum maupun penerjemah bekerja secara hati-hati dalam upaya merangkul setiap situasi yang perlu dimuat dalam dokumen hukum serta memprediksi aspek-aspek lain yang perlu diantisipasi di waktu mendatang.

Menurut Hilf (1973, seperti dikutip dalam Soriano Barabino, 2006), bukti terjemahan hukum didokumentasikan pertama kali berasal dari Mesir sekitar tahun 1.271 SM. Terjemahan hukum ini memuat perjanjian damai antara orang Mesir dan orang Het. Namun bukan ini penerjemahan hukum yang paling awal.

Sebelumnya penerjemahan hukum sudah kerap terjadi di antara kelompok dengan kelompok masyarakat lain,

namun karena orang-orang yang melek huruf masih langka, terjemahan hanya terbatas pada suatu perjanjian belaka. Kemajuan baru dalam penerjemahan hukum terjadi sewaktu *Corpus Iuris Civilis* karya Kaisar Justinian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada abad ke-6. Sementara abad ke-7 dan ke-13, kegiatan penerjemahan di dunia berbahasa Arab semakin menjamur, termasuk teks-teks hukum yang diterjemahkan.

Karena tulisan relatif bertahan lama, dokumen atau teks hukum mungkin saja bertahan hingga berabad-abad lamanya dan dipelajari oleh orang-orang yang tidak menggunakan bahasa dimana hukum itu ditulis. Teks-teks tersebut ditulis dalam gaya yang sangat otonom, dimana penyusun hukum bertujuan untuk menempatkan informasi sebanyak yang diperlukan ke dalam teks sehingga orang dapat menafsirkannya dengan baik. (Kay 1977).

Meskipun ditulis untuk pengguna bahasa yang sama, suatu dokumen hukum rentan terhadap interpretasi yang berbeda. Teks bisa saja ambigu. Sebagian besar anggota profesi hukum menyadari keterbatasan ini.

Penerjemahan hukum telah melewati sejarah yang panjang. Karena terjemahan hukum berhubungan dengan

hukum, dan terutama sebagai kata-kata yang mengandung hukum, penerjemahan ini sering disamakan dengan penerjemahan kitab suci.

Berkenaan dengan hal itu, Tomagek (1990) mengemukakan bahwa penerjemahan hukum adalah prosedur berdasarkan pendekatan linguistik dan pendekatan komparatif hukum'. Tomagek mendukung pandangan bahwa penerjemahan ini harus fokus terhadap bahasa sasaran, dan membagi proses penerjemahan ke dalam *intrasemiotic* dan *intrasemiotic*.

Terjemahan intersemiotik adalah pengalihan informasi dari tingkat pertama semantik ke tingkat kedua dari bahasa sumber, yaitu pengalihan dari bahasa hukum ke metabahasa hukum, sementara terjemahan intersemiotik adalah terjemahan dari teks hukum dari bahasa sumber ke bahasa sasaran.

Dalam penerjemahan hukum, banyak sarjana mengaitkan kesetaraan hukum dengan sejauhmana 'efek hukum' yang sama dapat dihasilkan dalam teks sasaran dengan tetap menjaga kesetiaan pada ST. Teknik ini, sering disebut sebagai kesetaraan fungsional, dijelaskan oleh Newmark (1988) sebagai prosedur yang menempati daerah

yang universal antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Newmark juga merekomendasikan penggunaan kesetaraan fungsional untuk tujuan terjemahan resmi karena membuat teks sasaran dapat dipahami dengan baik oleh pembaca target dan setia kepada ST asli.

Newmark (1981) lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan dokumen hukum seperti kontrak atau perjanjian, hal yang bersamaan berlaku pada bahasa sasaran. Dengan kata lain penerjemah harus fokus pada pendekatan komunikatif berorientasi teks-sasaran.

Vermeer (1982) juga sependangan dengan Newmark bahwa kriteria hukum harus diperhitungkan ketika memilih strategi terjemahan yang paling tepat karena makna teks hukum ditentukan oleh konteks hukum.

Dalam buku mereka, Crystal dan Davy menyediakan satu bab pembahasan dokumen hukum, didukung dengan contoh-contoh yang diambil dari polis asuransi dan perjanjian jual beli. Mereka menulis bahwa "semua penggunaan bahasa hukum mungkin kurang komunikatif. Suatu teks hukum bagi mereka menunjukkan tingkat tinggi konservasi linguistik, termasuk dalam instruksi tertulis seperti keputusan pengadilan, laporan polisi, konstitusi,

charter, perjanjian, protokol dan peraturan (Crystal dan Davy hal. 205).

C. Tantangan Menerjemahkan Dokumen Hukum

Seperti yang disinggung pada bagian sebelumnya, penerjemahan itu sendiri sebenarnya merupakan proses yang kompleks yang melibatkan begitu banyak keterampilan khusus. Namun, menerjemahkan dokumen hukum lebih kompleks lagi, karena memiliki konsekuensi. Bahkan sedikit kesalahan akan melibatkan proses hukum yang rumit, disamping kerugian dari segi biaya dan kesempatan yang mungkin hilang.

Penerjemahan hukum memiliki tantangan tersendiri, namun tantangan apa pun yang mereka hadapi - penerjemah hukum sebagai agen aktif dalam masyarakat melakukan pekerjaan karena mereka yakin bahwa teks yang mereka hasilkan akan menguntungkan umat manusia atau berdampak positif pada budaya bahasa sasaran. Tymoczko (2000). Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian penerjemah hukum melalui pekerjaan mereka memberi pengaruh secara langsung terhadap kehidupan masyarakat. (lih Molina Gutiérrez, 2002).

Tujuan dari penerjemahan hukum tidak hanya mengantarkan teks ke dalam bahasa lain tetapi juga menyampaikan pesan yang kekuatan hukumnya sama dari teks sumber ke teks sasaran. Ini merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh penerjemah dokumen hukum terlepas dari bagaimana mereka melakukannya.

Dokumen hukum “... membutuhkan jenis penerjemahan khusus, terutama karena penerjemahan jenis dokumen hukum lebih kaku daripada terjemahan bentuk lain”. (Newmark 1981: 47). Tugas utama penerjemah dalam menerjemahkan dokumen hukum adalah untuk menerjemahkan teks setepat mungkin. Dia harus menemukan linguistik yang setara pada bahasa hukum sasaran, yang tentunya harus sesuai dengan kedua teks asli dari bahasa sumber dan teks yang diterjemahkan dari bahasa sasaran (Schwarz 1977: 21)

Tidak seperti bidang lain seperti bidang teknik dan ilmiah, kesulitan yang serius timbul dalam menafsirkan hukum di suatu negara dan bahasa, karena sifat sistem yang terikat terminologi hukum. Bahkan, setiap tatanan hukum terletak dalam kerangka sosial dan politik yang kompleks

yang berasal dari sejarah, tradisi dan kebiasaan masyarakat tertentu.

Menurut Jerzy Wroblewski (1988) (dikutip dalam El Achkar et semua., 2005), bahasa hukum berasal dari bahasa alami yang kata-katanya khusus dan memiliki makna tertentu sesuai dengan sifat hukum dari wacana yang ditambahkan. Perbedaan antara bahasa alami dan bahasa hukum sebagian besar semantik, bukan sintaksis. Hal ini tergantung pada kata-kata serta pada makna khususnya.

Penerjemahan dokumen hukum memiliki kesulitan tersendiri. Terjemahan hukum memiliki beban tambahan, yaitu memperhitungkan aspek hukum yang tidak ditemukan dalam teks-teks lain. Penerjemah hukum tidak hanya berkatat di antara dua bahasa dan dua budaya yang berbeda, tetapi antara sistem hukum yang bisa saja sangat berbeda.

Apa yang membuat terminologi hukum itu sulit adalah karena setiap negara memiliki terminologi hukum serta sistem hukum sendiri. Para penerjemah pasti menyadari bahwa sewaktu melakukan penerjemahan dokumen hukum, mereka dibebani dengan seluk-beluk penerjemahan literal yang bersifat teknis dan penerjemahan ilmiah. Tentu saja, pemahaman yang mendalam terhadap bahasa sumber sangat

penting, namun di sisi lain penerjemah harus bergulat dengan istilah spesifik dalam hal pemilihan kata. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengubah makna dengan penggunaan frase atau pembentukan struktur kalimat yang tidak lazim. Jadi penerjemahan dokumen membutuhkan wawasan sastra dan keakuratan terjemahan ilmiah.


Penerjemahan dokumen hukum membutuhkan presisi yang lebih besar ketimbang penerjemahan sastra. Penerjemah tidak hanya harus mematuhi aturan bahasa asing, tetapi juga, dengan aturan sistem hukum asing. Terjemahan hukum memiliki aturan dan prosedur sendiri, yang harus ditambahkan pada apa yang sudah ada dalam terjemahan teks berbadan hukum. Bahasa sehari-hari sudah menyiratkan cara formal komunikasi, sementara bahasa hukum memperkenalkan sistem tambahan formalisasi.

Penelitian terhadap penerjemahan hukum masih langka karena beberapa faktor. Salah satu kendala yang paling sulit diatasi adalah sifat dari sejumlah besar pekerjaan penerjemahan hukum, sehingga hampir mustahil untuk mengumpulkan korpus teks hukum dalam jumlah besar untuk tujuan penelitian. (Way, 2016).

1. Perbedaan Sistem Hukum

Sistem hukum yang berlaku di berbagai belahan dunia bervariasi. Tidak adanya suatu standar yang secara kohesif mengatur semua sistem hukum ini menyebabkan ambiguitas dalam praktek perjemahan. Padahal penerjemahan yang keliru mungkin saja menimbulkan konsekuensi hukum dan pemborosan biaya. Berbeda dengan dunia akuntansi, di mana ada GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) yang berperan sebagai standar akuntansi yang berlaku umum bagi sebagian besar transaksi dan catatan keuangan di seluruh dunia meskipun dalam prakteknya memiliki sedikit variasi sesuai dengan hukum dan norma-norma di negara yang berbeda.

Gambar. Ranah Penerjemahan Dokumen Hukum



Jadi, apa yang dapat dilakukan penerjemah lakukan ketika mereka dihadapkan dengan teks hukum?

Stolze (2013) mengemukakan bahwa langkah awal yang harus dilakukan penerjemah adalah membandingkan sistem hukum. Mengapa hal ini penting? Lebih lanjut Stolze berargumen bahwa nilai-nilai masyarakat manusia di seluruh dunia tampaknya sama. Semua orang menginginkan kedamaian, keadilan, ketertiban umum, kebebasan berbicara dan beribadat, perdagangan yang adil, pendidikan berkualitas, hukuman terhadap kejahatan, dan sebagainya. Namun, cara pandang dan gagasan setiap otoritas pembuat hukum tidaklah selalu sama, sehingga perlakuan hukum pun dapat berbeda, sesuai dengan latar belakang budaya dan pandangan politik.

Perbedaan antara sistem hukum yang ada terutama terlihat dalam konsep sentral mengenai nilai-nilai. Para ahli teori penerjemahan mengemukakan bahwa bahasa hukum sangat banyak terikat dengan sistem-bahasa, dimana bahasa terkait dengan sistem hukum spesifik. Maka penerjemah dokumen hukum perlu melakukan perbandingan sistem hukum.

Itulah sebabnya mengapa penerjemah hukum sangat perlu memberi perhatian terhadap perbedaan sistem hukum saat menerjemahkan suatu teks hukum. Untunglah, teknologi

telah memudahkan kita untuk mencari dan meminta informasi dari berbagai sumber. Internet sangat membantu pekerjaan seorang penerjemah.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Selain mengadakan perbandingan untuk memahami perbedaan sistem hukum, penerjemah perlu berupaya menghilangkan ambiguitas dan memastikan tidak ada ruang

untuk sengketa di kemudian hari. Tugas yang tidak remeh bukan?

Civil Law bersumber pada Hukum Romawi Kuno yang mengalami masa kejayaan saat pemerintahan Kaisar Justinianus (527-565). Berdasarkan perkembangan lahirnya Sistem *Civil Law*, maka nampak kecenderungan hukum dalam menekankan pada aspek norma atau hukum tertulis yang abstrak dan konseptual. Tradisi *Civil Law* berlandaskan pada rasio sebagai dasar pemikirannya, maka hukum pun mengarah menuju aplikasi univereal. Karakter *Civil Law* yang berdasarkan pada rasio membentuk pula kodifikasi hukum sebagai keutamaan sumber dari *Civil Law*.

Berbeda dengan *Civil Law*, Tradisi *Common Law* dikenal sebagai rumpun Hukum *Anglo-Saxon* ataupun rumpun Hukum *Anglo-American*. Rumpun Hukum *Anglo-Saxon* sangat mengacu pada nuansa dari Sejarah Inggris (*United Kingdom*), sedangkan Rumpun Hukum *Anglo-American* cenderung memiliki jiwa yang relatif berbeda karena perkembangannya terjadi di Amerika Serikat. Pertumbuhan tradisi *Common Law* berawal pada tahun 1066 di mana terjadi peristiwa yang dikenal sebagai *Norman Conquest*. Pada tahun tersebut, bangsa Normandia

menaklukan Inggris. Pada periode *Anglo-Saxon*, pertumbuhan *Common Law* di Inggris bertumpu pada tradisi lisan yang berupa adat serta kebiasaan setempat yang menjadi acuan pokok pengadilan (hukum tidak tertulis). *Common Law* tidak mengenal mengenai kodifikasi hukum, maka sumber hukum dari *Common Law* berasal melalui hukum kebiasaan yang sudah mengalami perkembangan sejak lama. (Soetoprawiro)

Pola pemikiran *Common Law* lebih berorientasi pada pemecahan masalah hukum secara konkrit dan praktis di forum pengadilan. Pemecahan masalah dalam sistem *Common Law* bermula dari, dan dikembangkan oleh lembaga peradilan melalui para praktisi hukum.

Berdasarkan karakter mengenai kedua Tradisi Hukum Barat tersebut, muncul pertanyaan Sistem Hukum mana yang mempengaruhi Indonesia? Penyebaran kedua sistem tersebut menjadi sangat penting dalam mempengaruhi suatu wilayah pada masa kolonialisasi. Kolonialisasi Belanda terhadap Indonesia dalam kurun waktu yang lama menyebabkan bangsa Indonesia pada masa itu turut ikut terhadap Hukum Belanda. Sementara Belanda pun pernah dijajah oleh Prancis. Berdasarkan pendekatan historis, maka dapat dikatakan

bahwa Indonesia menggunakan *Civil Law* sebagai sistem hukum yang hidup di Indonesia sampai saat ini. (Rahayu, 2012:93)

Pada masa kolonialisasi Hindia-Belanda hukum adat tetap melekat bagi bangsa Indonesia, namun sistem hukum asing akan melekat dalam bangsa Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan *legal transplant*. Secara jelas, *legal transplant* merupakan suatu fenomena dalam hal mana norma hukum yang bersumber dari sumber hukum lain ditanamkan atau dicangkokkan ke dalam suatu sistem hukum. *Legal transplant* yang telah lama ada di Indonesia, antara lain: Hukum Perdata (BW), Hukum Dagang, Hukum Pidana, dan Hukum Acara Perdata (HIR).

Kontrak yang berasal dari kata “*contract*” dalam bahasa Inggris, memiliki pengertian sebagai suatu perjanjian tertulis di antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Ciri utama kontrak ialah suatu tulisan yang memuat perjanjian dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Oleh karena ciri kontrak tersebut, maka kontrak dibedakan secara

tegas dari pernyataan sepihak. (Gunawan dan Kusumohamidjojo, 2014).

Kontrak terjadi jika perjanjian dirumuskan secara tertulis yang menghasilkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban yang timbal balik.

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak sebagai perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Aspek pasar sangat identik dengan aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah pasar. Pasar tersebut akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. (Salim H.S, 2013:3)

Kontrak itulah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “perjanjian”. Namun kata “perjanjian” tidak selalu sepadan dengan *contract*. Kepustakaan hukum dalam bahasa Inggris menunjukkan bahwa istilah *contract* dalam ranah hukum nasional maupun internasional bersifat perdata. Sementara dalam ranah hukum internasional publik, kata “perjanjian” dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *treaty* atau kadang *covenant*. (Gunawan dan Kusumohamidjojo, 2014)

Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Pasal 1320 BW yang berisikan syarat sahnya perjanjian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut sangat mendukung asas kebebasan berkontrak, karena orang dapat bebas/ tidak dipaksa untuk sepakat atau tidak sepakat. Prinsip kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1320 BW mencakup: (Subekti dan Tjitrosudibio, 179:305)

1. Kebebasan untuk menentukan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan dibuat suatu perjanjian;
3. Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
4. Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
5. Kebebasan untuk menetapkan cara pembuatan perjanjian.

Di Indonesia, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak lebih dikenal sebagai kontrak baku. Kontrak baku hanya memuat dua unsur dalam asas kebebasan berkontrak, yakni kebebasan untuk menentukan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan dibuat suatu perjanjian. (Gunawan dan Waluyo: 203)

Kesepakatan antar para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW, dianggap tidak ada apabila terdapat tiga halangan yang ditentukan dalam Pasal 1321 BW, yakni:

1. Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi mengenai barang (*error in materia*) dan terhadap orang (*error in persona*) yang menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1322 BW.

2. Paksaan

Paksaan adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan pada orang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya terancam. Paksaan berupa paksaan fisik bukan paksaan psikis. Pasal 1323-Pasal 1327 BW mengatur hal ini.

3. Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan persetujuan.

(Gunawan dan Kusumohamidjojo: 2014)

Perjanjian yang terbentuk karena ada tiga hal tersebut, bukan merupakan suatu perjanjian.

Dalam Sistem *Common Law*, akibat hukum dari isi perjanjian pun mengikat para pihak yang membuatnya untuk menaati ketentuan yang sama dalam *Civil Law*.

Perbedaan dari keduanya adalah mengenai kepatutan dan kebiasaan. Kepatutan dan kebiasaan yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut cenderung berbeda. Penafsiran dalam *Civil Law* cenderung lebih luas dan hanya hal-hal tertentu saja yang diatur, disamping itu kebebasan untuk berkontrak sangat dijunjung. Sementara dalam *Common Law*, kebiasaan dan kepatutan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan sejak lama.

2. Perbedaan Bahasa dan Terminologi Hukum

Penemuan padanan dan penggunaan terminologi yang tepat merupakan masalah lain dalam penerjemahan hukum. Kecuali penerjemah sangat menyadari dan berpengalaman dalam nuansa setiap bahasa hukum.

Kita tahu bahwa tidak semua istilah dalam bahasa sumber memiliki padanan yang setara dalam bahasa sasaran. Bahasa hukum bermuatan budaya dan berkaitan erat dengan

sistem hukum yang berlaku sehingga memerlukan pencarian untuk menemukan padanan yang cocok jika ada, bahkan tidak memiliki padanan yang setara dalam bahasa sasaran.

Nada teks hukum biasanya sangat formal, impersonal, dan biasanya berisi kalimat kompleks yang dapat mengacu pada beberapa bidang. Hal ini juga terutama menggunakan kalimat pasif. Ketika menerjemahkan dokumen hukum ke dalam bahasa yang terutama menggunakan kalimat aktif, tantangannya adalah kesulitan mendapatkan nada yang tepat. Variasi dalam nada bisa membawa variasi dalam arti sebenarnya dari teks yang bersangkutan.

Penerjemah harus memahami budaya hukum dari teks dan budaya hukum bahasa sumber dan budaya hukum bahasa sasaran. Dalam penerjemahan hukum ini sering mencakup pemahaman konteks teoritis hukum yang rumit. Jika teks sasaran memiliki sistem hukum yang sangat berbeda, maka perlu menemukan arti yang sepadan dengan menggunakan penjelasan dengan tingkat fleksibilitas, dan kreativitas yang tinggi. Penerjemah harus menemukan istilah hukum yang setara dalam bahasa sasaran atau istilah yang memiliki fungsi hukum yang setara. Penerjemah bahkan mungkin

menghadapi istilah yang tidak memiliki artinya hukum yang setara dalam bahasa sasaran.

Negara-negara yang menggunakan sistem hukum Uni Eropa menginisiasi perlunya metode perbandingan hukum. Kegiatan penyusunan terminologi hukum multibahasa pun banyak dilakukan dan ini menjadi bukti bahwa metode perbandingan hukum merupakan kegiatan penting dalam terjemahan hukum Uni Eropa.


Dengan adanya pedoman tertulis dalam perbandingan dan penerjemahan hukum Uni Eropa, para pengacara yang juga sekaligus ahli bahasa biasanya memiliki tiga pilihan ketika menghadapi masalah dalam kesepadanan, yaitu 1) mengadopsi istilah asing ; 2) menciptakan istilah baru dalam bahasa sasaran atau 3) menggunakan ekspansi semantik, yang memperluas makna istilah yang sudah ada dalam bahasa sasaran. (Künnecke, 2013: 255).

Dalam situasi tertentu, pembentukan kata baru (neologism) maupun penggunaan ulang (adopsi) istilah dalam bahasa aslinya harus disertai dengan penjelasan yang sesuai atau definisi yang dimasukkan ke dalam teks atau dicantumkan dalam glosarium.

3. Penerjemahan Harfiah atau Idiomatik?

Selama lebih dari 2.000 tahun teori umum penerjemahan didominasi oleh perdebatan tentang apakah terjemahan harfiah atau bebas (Steiner, 1977: 239).

Mengingat bahwa teks-teks hukum dan agama sifatnya preskriptif, tidak mengherankan bahwa sejarah awal penerjemahan hukum yang sangat sering dikaitkan dengan terjemahan harfiah, seperti penerjemahan Alkitab hingga abad pertengahan. Namun saat terjadi sedikit penyimpangan dari terjemahan harfiah, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa setempat dengan menggunakan terjemahan yang tidak sepenuhnya harfiah. (Anna Schneiderová. 2016: 348-349). Pergeseran ini dapat kita lihat melalui Tabel Šarčević, yang menggambarkan perkembangan metode penerjemahan hukum.



Gambar: Fase Perkembangan Penerjemahan Hukum (Šarčević, 2000, s. 24)

Karena penerjemahan teks hukum memerlukan kehatian-hatian yang lebih besar, maka penerjemahan hukum mengundang perhatian yang semakin besar di kalangan teoris.

Salah satu masalah dalam penerjemahan hukum antara dua sistem hukum atau lebih adalah masalah kesepadanan. Kesepadanan atau ekuivalensi berhubungan dengan kesetiaan fungsional antara teks sumber dan teks sasaran. (Vermeer). Kesepadanan menjadi semakin sulit ditemukan ketika bahasa sumber dan bahasa sasaran memiliki sistem hukum yang berbeda.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa sewaktu melakukan penerjemahan dokumen hukum, seorang penerjemah juga mempraktekkan perbandingan hukum. Ketika konsep hukum dalam satu sistem hukum tidak memiliki padanan yang sebanding dalam sistem hukum lainnya, penerjemah harus menggunakan strategi untuk mengukur tingkat kesetaraan dan akhirnya mengambil keputusan tentang bagaimana mengkompensasi ketidaksesuaian parsial maupun keseluruhan. (Šarčević, 2002)

Prinsip kesepadanan istilah hukum merupakan suatu pendekatan dinamis yang lebih fleksibel dalam penerjemahan. Sebelumnya, prinsip penerjemahan hukum menggunakan pendekatan literal. Penggunaan strategi kesepadanan dan perbandingan hukum berlaku untuk terjemahan hukum di mana ditemukan perbedaan yang jelas antara teks sumber dan sasaran. Sewaktu teks sumber yang mengandung konsep hukum dijumpai, penerjemah dapat meriset makna istilah hukum yang lazim digunakan dalam sistem hukum bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selanjutnya, penerjemah dapat memutuskan apakah ia akan menerjemahkan secara harfiah atau idiomatik. (Garzone)

Sehubungan dengan pendekatan harfiah Catherine Way berargumen bahwa setiap bentuk terjemahan (adaptasi, ringkasan) yang tidak menyiratkan penerjemahan setia (*faithful translation*) yang secara linguistik setara sering tidak dianggap terjemahan yang benar. Terlepas dari kenyataan bahwa teori terjemahan mengemukakan strategi yang dapat diikuti, dan keputusan akhir dalam terjemahan apapun tergantung pada penerjemah, mengingat manusia membuat keputusan didasari oleh pengalaman dan keahliannya. (Way, 2016).

Gagasan kesepadanan tidak berarti replikasi sederhana dari kata-kata dari teks asli, melainkan membangun teks dalam bahasa sasaran sehingga "mengandung gaya atau signifikansi yang sama sebagai teks dalam konteks sumber." Penerjemahan setia menuntut pertimbangan konteks, apakah jarak kontekstual adalah temporal atau geografis. Dalam menerjemahkan istilah hukum dari negara yang milik sistem hukum tertentu ke dalam bahasa hukum suatu negara dengan sistem hukum yang berbeda, kita harus menemukan cara untuk menetralsir, atau setidaknya meminimalkan perubahan konteks.

4. Kompetensi Penerjemah Hukum

Sebuah aspek penting dari teori penerjemahan hukum adalah bagaimana untuk menentukan kualitas dari teks yang diterjemahkan. Kesetiaan dalam terjemahan tidak hanya mencakup kesetiaan teks, tetapi juga pemertahanan makna konteks. Penerjemah yang efisien harus melacak perubahan konteks antara penulisan teks dan interpretasinya. Sebagaimana dikemukakan Lawrence Lessig, "makna berasal dari sesuatu yang terdapat latar depan (teks) dan sesuatu di latar belakang (konteks). Dalam mempertahankan makna, berarti kedua alasan harus diperhatikan.

Kompetensi penerjemahan terdiri atas dua kemampuan pokok, yakni (1) kemampuan menurunkan serangkaian teks target yang memungkinkan bagi teks sumber yang ada dan (2) kemampuan memilih dari serangkaian teks tersebut, 'secara cepat dan dengan kepercayaan diri yang benar (etis)' versi tertentu yang sangat tepat bagi pembaca. Pym (1992:175) menambahkan, definisi kompetensi penerjemahan seperti itu "mengakui bahwa ada satu model teorisasi implisit dalam praktik penerjemahan, sepanjang penurunan target teks alternatif bergantung pada serangkaian hipotesis yang secara intuitif diaplikasikan". Teori sangat berkaitan dengan praktek. Tidak akan ada praktek tanpa teori.

Bahasa hukum sebagai bahasa khusus memiliki dua jenis pengguna, yakni insan hukum dan masyarakat umum (Stolze, 2009). Menurut Rotman, penerjemah profesional dokumen hukum sebaiknya merupakan sarjana hukum dan ahli bahasa dan memiliki sejumlah pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan penelitian yang perlu dilakukan untuk dapat menerjemahkan istilah hukum dan menulis makna sebenarnya yang tidak boleh, dalam keadaan apapun, menyimpang dari makna bahasa sumber, bahkan sekalipun terjemahan yang tepat tidak mungkin.

Penerjemah hukum tidak hanya perlu lancar berbicara dalam bahasa sasaran, namun mereka harus akrab dengan hukum dan sistem hukum di negara mana teks yang diterjemahkan berasal, dan negara yang terjemahan tersebut sedang dipersiapkan. terjemahan hukum memerlukan penggunaan metodologi yang berlaku.

Harus ada tugas dan peran yang jelas untuk semua organisasi dan individu yang terkait saat membuat terjemahan. Mereka harus memastikan bahwa ini disampaikan secara tepat sebagaimana dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Demikian juga harus diingat bahwa struktur linguistik bahasa sumber mungkin tidak memiliki istilah setara langsung dalam bahasa target, maka menjadi tanggung jawab dari penerjemah untuk menemukan struktur bahasa yang cocok yang mirip dengan teks sumber.

Karena terjemahan yang tidak pantas dapat menyebabkan masalah besar atau tuntutan hukum atau mungkin juga mengalami kerugian uang, penerjemah hanya profesional yang mengkhususkan diri dalam menerjemahkan teks-teks hukum seharusnya cukup kompeten untuk menerjemahkan dokumen tersebut dari bahasa sumber (BSu) ke bahasa sasaran (BSa).

Penerjemah hukum karena itu harus kompeten dalam setidaknya tiga bidang utama: pertama, perbandingan hukum yang mengharuskan kepemilikan pengetahuan dasar dari dua sistem hukum untuk BSu dan BSa. Kedua, terminologi tertentu yang membutuhkan penerjemah untuk menjadi akrab dengan istilah spesifik dan akurat dari bidang hukum tertentu ditangani di Bsu dan teks Bsa. Ketiga, gaya penulisan hukum yang mengharuskan penerjemah profesional untuk menjadi sangat kompeten dalam gaya penulisan hukum spesifik bahasa target diterjemahkan.

Seorang penerjemah hukum harus memiliki kompetensi dalam tiga bidang: kompetensi dalam gaya penulisan khususnya bahasa sasaran, keakraban dengan terminologi yang bersangkutan dan pengetahuan umum dari sistem hukum dari bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Penerjemah seharusnya tidak hanya perlu memiliki pengetahuan umum terminologi hukum, mereka juga harus fasih dalam persyaratan hukum dan seluk-beluk hukum dari sistem budaya dan hukum bahasa sumber. Penerjemah yang terbiasa dengan budaya hukum bahasa sasaran memungkinkannya untuk merumuskan makna yang setara melalui apa yang mereka menilai sebagai ekspresi linguistik

dan hukum yang paling tepat. Menurut Edgardo Rotman, pengguna bahasa yang sama tetapi dengan sistem hukum yang berbeda dapat menghadapi masalah penerjemahan yang lebih besar dibanding orang yang memiliki bahasa yang berbeda tetapi sistem hukumnya sama. (Rotman, 1995 :195)

D. Sekilas Penerjemahan Dokumen Hukum di Indonesia

Terjemahan menjadi semakin penting karena kebanyakan teks tentang berbagai informasi ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari negara-negara maju dan ditulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Hingga saat ini, sejarah penerjemahan hukum di Indonesia masih jarang ditemukan dalam literatur. Namun kita tahu hal itu sudah berlangsung berabad-abad sejak adanya hubungan dagang dan diplomatis kerajaan-kerajaan di nusantara dengan bangsa-bangsa lain.

Kualitas terjemahan di Indonesia masih tergolong rendah, terutama buku-buku terjemahan. Hal itu ditandai dengan gaya bahasanya yang kaku dan akurasi buku-buku terjemahan di mata sebagian kalangan masyarakat, dianggap kurang meyakinkan. (Wijaya 2014). Lebih lanjut Wijaya

mengemukakan, beberapa faktor penyebabnya adalah waktu penerjemahan yang relatif singkat, minimnya apresiasi yang diberikan kepada penerjemah sehingga tidak maksimal dalam melakukan penerjemahan, atau belum adanya lembaga atau badan pengontrol kualitas buku-buku terjemahan.

Tidak terkecuali dengan penerjemahan dokumen hukum. Kegiatan menerjemahkan teks hukum memiliki tantangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa bahasa teks hukum memiliki register tersendiri. Kata tertentu dalam bahasa Inggris sehari-hari dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks hukum. Selain itu teks hukum memiliki kalimat dan struktur tata bahasa dalam teks hukum yang panjang dan sangat kompleks (Hoed, 2004:80).

Seringkali ketika dihadapkan dengan penerjemahan dokumen hukum, para pihak yang membutuhkan terjemahan hukum mensyaratkan terjemahan berkualitas. Namun untuk mengenali suatu terjemahan berkualitas tidaklah semudah mengenali ikan segar di pasar ikan. Ada anggapan umum bahwa untuk mendapatkan terjemahan berkualitas harus dikerjakan oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*). Perlu diingat bahwa bahwa menggunakan penerjemah tersumpah bukan jaminan akan kualitas bahasanya.

Terjemahan yang bagus tidak selalu dihasilkan oleh penerjemah tersumpah. Sebagaimana penerjemah tersumpah merujuk pada terjemahan dan penjurubahasaan yang memiliki keabsahan akan keakuratannya terhadap dokumen sumber atau dokumen atau penuturan lisan aslinya. Jadi bukan terjemahannya yang tersumpah.

Seperti disebutkan sebelumnya, jenis dokumen yang membutuhkan jasa penerjemah tersumpah adalah dokumen yang berhubungan dengan catatan sipil (akte kelahiran, sertifikat pernikahan, dll), beragam surat perjanjian atau kontrak, akta kepemilikan, ijazah sekolah/universitas, surat pemeriksaan, surat keterangan saksi dan putusan pengadilan, dan sebagainya yang mengandung hukum. Untuk memperoleh kemampuan ini, seorang yang profesional harus memiliki kompetensi di dalam bidang tertentu dan telah lulus tes sertifikasi penerjemah tersumpah.

Tidak seperti di luar negeri terutama di negara-negara di Eropa, seseorang dapat memperoleh gelar penerjemah tersumpah melalui perguruan tinggi. Di Indonesia tes sertifikasi penerjemah tersumpah dilaksanakan di Jakarta dan sertifikat dikeluarkan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta.

Perhatian dan kebutuhan terhadap kualitas terjemahan yang tinggi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain sertifikasi penerjemah tersumpah, ada Sertifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI).

HPI adalah organisasi profesi penerjemah dan juru bahasa yang sudah diakui oleh organisasi penerjemah internasional (*Fédération Internationale des Traducteurs*) sejak tahun 1974. HPI secara teratur menyelenggarakan sertifikasi penerjemah dalam rangka peningkatan kualitas anggotanya dan untuk membantu pengguna jasa mendapatkan penerjemah andal.

Himpunan penerjemah Indonesia didirikan pada tahun 1974 yang mendapat dukungan Direktorat Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perwakilan UNESCO di Jakarta. Mereka yang lulus Tes Sertifikasi Nasional penerjemah dinyatakan bahwa pemegang sertifikat mampu melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah profesional.

Pada tahun-tahun awal berdirinya, anggota HPI sebagian besar terdiri atas penerjemah buku. Program kerja organisasi ini menekankan pencarian proyek penerjemahan

bagi para anggotanya. Setelah sempat ‘mati suri’ beberapa lama, HPI dihidupkan kembali pada tahun 2000 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Benny H. Hoed.

Pada masa itu, HPI memperlebar cakupan keanggotaannya dengan memasukkan penerjemah dokumen dan juru bahasa. Dilakukan pula pergeseran program kerja yang tidak lagi mencarikan pekerjaan bagi anggotanya, melainkan lebih menekankan peningkatan mutu penerjemah dan juru bahasa untuk memajukan harkat profesi penerjemah.

HPI adalah anggota FIT/IFT (International Federation of Translators) dan telah menghadiri kongres FIT di Wina (1984), Beograd (1990), Brighton (1993), Melbourne (1996), Beijing (2004), dan Berlin (2014). Di dalam negeri, HPI menjadi anggota Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN). Untuk pertama kalinya pada Juli 2010, HPI memperkenalkan Tes Sertifikasi Nasional bagi Penerjemah. Selain mengadakan tes sertifikasi nasional, HPI secara berkala melakukan Pelatihan Penerjemahan Dokumen Hukum. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada para anggotanya sesuai dengan visi HPI yakni meningkatkan mutu penerjemah, penerjemahan dan terjemahan.

IV. PENERJEMAHAN DOKUMEN KONTRAK

A. Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak merupakan salah satu jenis dokumen yang digolongkan ke dalam penerjemahan hukum atau sering dikenal dengan *legal translation*. Dokumen lain yang termasuk dalam penerjemahan hukum misalnya akta kelahiran, surat lamaran kerja, konfirmasi teknis paten, catatan deposisi, laporan keuangan, dokumen bukti, dan bahan litigasi.

Secara leksikografi *dokumen* adalah (1) surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan (seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); (2) barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. *Kontrak* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak di perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; (2) persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan (KBBI, 1988: 211,458).

Maka, dokumen kontrak adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan

berisikan persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu (KBBI, 1988:341). Istilah juga merupakan bahasa khusus yang berlaku dalam suatu bidang ilmu tertentu (lihat Hornby, dkk., 1994:269). Oleh karena itu, dalam dokumen kontrak sering dijumpai istilah yang mempunyai makna khusus berkaitan dengan kontrak tersebut.

B. Strategi Penerjemahan Dokumen Kontrak

Terjemahan dokumen kontrak sangat sering dijumpai khususnya pada perusahaan-perusahaan swasta asing yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dokumen kontrak dikelompokkan ke dalam jenis terjemahan hukum (legal). Sehubungan dengan jenis terjemahan ini Jersy Wroblewski (1988) mengemukakan bahwa bahasa hukum berasal dari bahasa alami yang kata-katanya khusus dan memiliki makna tertentu sesuai dengan sifat hukum dari wacana yang ditambahkan. Perbedaan antara bahasa alami dan bahasa hukum sebagian

besar semantik, tidak sintaksis. Hal ini tergantung pada kata-kata serta pada makna khusus mereka.

Terjemahan khusus dapat dibagi menjadi dua kategori: terjemahan teknis dan kelembagaan. Terjemahan teknis bersifat non-budaya sehingga sifatnya umum, sehingga terminologi tidak tergantung pada budaya; sedangkan terjemahan institusional, yang meliputi penerjemahan hukum adalah budaya bergantung; sehingga khas untuk budaya tertentu. (Newmark, 1988, hal. 151).

Suatu teks mungkin saja dipahami dan telah diterjemahkan, namun penerjemah masih harus memeriksa apakah bahasanya sudah terasa alami dan mengalir? Adakah istilah yang paling umum digunakan di bidang terkait? Penerjemah harus mulai mengembangkan alat mereka sendiri untuk membedakan antara istilah yang terlalu umum dengan istilah yang tepat, jelas dan spesifik. Dibutuhkan kamus khusus dan glosarium untuk tujuan ini. Referensi khusus untuk definisi yang tidak diketahui dimasukkan ke dalam catatan kaki. Setiap istilah dapat membawa arti yang berbeda dalam berbagai konteks; setiap variasi yang mungkin harus diperiksa dan diperiksa ulang.

Mengingat pendapat Jersey dan Newmark, bahwa dokumen hukum membutuhkan penanganan khusus dalam penerjemahan, maka demikian juga penerjemahan dokumen kontrak. Ini memerlukan strategi tertentu.

Dalam penerjemahan dokumen kontrak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama memahami teks, struktur atau format dokumen kontrak. Kedua, mengidentifikasi istilah hukum dengan cara menentukan dan memisahkan istilah yang terdapat dalam dokumen kontrak terutama dari kata atau ungkapan lain. Ketiga, bagaimanakah cara dalam menentukan padanan istilah dalam dokumen kontrak bahasa Inggris ke dalam dokumen kontrak bahasa Indonesia, termasuk mengevaluasi pemaknaan istilah yang terdapat dalam dokumen kontrak dibandingkan dengan bahasa alami; dan keempat menggunakan glosarium dan kamus hukum. Mari kita lihat bagaimana strategi ini dapat dilakukan.

1. Pemahaman Terhadap Teks dan Struktur/Format

a. Pemahaman Terhadap Teks

Keberhasilan suatu proses penerjemahan sangat bergantung pada tujuan terjemahan itu dilakukan, yang hasilnya merefleksikan kebutuhan orang yang memerlukannya. Sebagai contoh, sebuah terjemahan yang

luwes bersifat apa adanya (*rough-and-ready translation*) sudah memadai untuk terjemahan surat pribadi.

Sementara terjemahan teks hukum dan ilmiah membutuhkan perhatian yang super hati-hati terhadap makna, tetapi tidak demikian terhadap bentuk-bentuk estetikanya. Karya-karya sastra membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang sensitif terhadap bentuk dan isi.

Terjemahan hukum tidak mungkin dilakukan tanpa pemahaman terhadap teks. Maka, penerjemah selalu mengambil waktu untuk membaca teks terlebih dahulu untuk mencapai suatu pemahaman sebelum pekerjaan penerjemahan selanjutnya dimulai.

Penerjemah harus memiliki gagasan tentang ruang lingkup dan cakupan subjek. Bila perlu dan waktu memungkinkan, mereka dapat melakukan observasi ke lapangan. Dengan cara ini penerjemah dapat memahami kata-kata, frase dan konsep, yang memiliki makna intraspesifik. Kadang-kadang seorang spesialis di lapangan diperlukan untuk memperkirakan kualitas terjemahan, dengan yang penerjemah bekerja.

Dalam menghasilkan suatu produk terjemahan yang baik, seorang penerjemah perlu mempertimbangkan standar tekstualitas suatu dokumen dan terjemahannya. McGuire (1989) mengemukakan 7 unsur yang perlu diperhatikan:

1. Kohesi, yang berarti bahwa bagian-bagian teks sepenuhnya terhubung satu sama lain menurut aturan tata

bahasa yang baik;

2. Koherensi, yang berarti bahwa bagian-bagian teks saling berkaitan;
3. Intensionalitas menggambarkan minat penyusun teks yang membentuk teks yang kohesif dan koheren;
4. Penerimaan, yakni bahwa pembaca atau pengguna mengharapkan hasil terjemahan yang kohesif dan koheren dan relevan;
5. Informatifitas, yakni memperlihatkan sejauh mana kejadian dalam teks disajikan diharapkan;
6. Situasional, yaitu faktor-faktor yang membuat teks relevan dengan situasi terjadinya;
7. Intertekstualitas, yaitu cara di mana penggunaan teks tertentu tergantung pada pengetahuan tentang teks-teks lain. Teks terhubung ke beberapa teks lainnya yang dihasilkan sebelumnya.

b. Pemahaman Terhadap Struktur/Format

Jenis teks hukum biasanya memiliki struktur yang khas bahkan bisa dikatakan kompleks. Struktur dibuat untuk merangkul semua kondisi dan kemungkinan yang harus dimuat dalam dokumen hukum, ditambah ada pengecualian

atau persyaratan tambahan terhadap kondisi dan situasi tertentu.

Teks hukum disusun berdasarkan struktur berikut: Judul; Tanggal perjanjian; Pembukaan; Nama dan alamat para pihak; Definisi klausa; Hak, kewajiban dan kewajiban para pihak; Force majeure; Terminasi; Pelanggaran dan penyelesaian sengketa; Pemberitahuan; Penugasan; Pengabaian; Garansi dan eksklusivitas; Klausul perjanjian; Peraturan pemerintah; Klausul dalam multi-bahasa jika melibatkan multi-pihak yang berbeda bahasa; tanda tangan, tanggal dan eksekusi.

Hingga saat ini, ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk formal / struktur sebuah perjanjian, namun secara umum struktur dokumen kontrak atau surat perjanjian dapat mengikuti struktur dasar yang lebih ringkas dibanding elemen di atas. Mari kita lihat elemen struktur dokumen kontrak yang dikemukakan oleh Scott J. Burnham dan Ray Wijaya:

Scott J. Burnham	Ray Wijaya
1. Bagian pembuka (<i>description of instrument</i>).	1. Judul
2. Identitas para pihak (<i>caption</i>).	2. Pembukaan
3. Peralihan / transisi	3. Komparasi
	4. Premis / Recital.

<p>(<i>transition</i>).</p> <p>4. Latar belakang (<i>recital</i>).</p> <p>5. Definisi (<i>definition</i>).</p> <p>6. Klausul transaksi (<i>operative language</i>).</p> <p>7. Penutup (<i>closing</i>).</p>	<p>5. Isi perjanjian.</p> <p>6. Penutup</p> <p>7. Tanda tangan para pihak.</p>
---	--

Judul. Ada atau tidaknya judul dalam sebuah surat perjanjian memang tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah surat perjanjian, namun judul menjadi identitas bagi surat perjanjian itu sendiri. Hanya dengan membaca judul, orang akan mendapatkan gambaran mengenai jenis surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, ketika membuat surat perjanjian, pastikan ada judul surat yang jelas dan memiliki korelasi antara judul dan isi perjanjiannya.

Premis/resital merupakan bagian pembuka berisi pengantar dan latar belakang situasi diadakannya sebuah perjanjian atau kontrak. Dengan kata lain disebut alasan yang membuat dua pihak atau lebih terlibat dalam suatu akad yang membuat mereka mengadakan perjanjian.

Identitas para pihak atau komparisi memuat keterangan-keterangan mengenai para pihak dalam perjanjian, atau atas permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat.

Isi Perjanjian berupa pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan atau disepakati bersama. Isi dari perjanjian haruslah urut, tegas, memiliki keterpaduan dan kesatuan, serta lengkap menjelaskan kondisi atau suatu hal yang diperjanjikan.

Penutup menegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik. Disebutkan pula pada bagian penutup mengenai tempat pembuatan perjanjian dan para pihak yang menandatangani perjanjian, serta disebutkan saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Hal lainnya dalam penutup adalah tempat dan tanggal dibuatnya dokumen kontrak. Kemudian bagian penting lain yang tidak boleh dilupakan pada bagian penutup adalah tanda tangan para pihak.

Dokumen kontrak cenderung memiliki struktur yang relatif tetap. Karena dokumen kontrak beragam jenisnya, maka ada banyak format yang berbeda digunakan sesuai dengan jenisnya. Misalnya, surat wasiat menggunakan struktur yang lebih rutin, karena semua surat wasiat semua memiliki tujuan yang sama yakni mewariskan hak milik kepada seseorang atau beberapa orang pada saat kematian,

serta beberapa fungsi tambahan seperti penunjukan pelaksana atau wali untuk anak-anak yang belum dewasa.

Paragraf pengantar dalam surat wasiat biasanya seperti berikut:

I, _____, of _____, do hereby make, publish and declare this as and for my Last Will and Testament, hereby revoking all wills and codicils thereto heretofore by me made.

Paragraf pengantar tersebut biasanya diikuti oleh beberapa paragraf bernomor (atau "pasal") yang berhubungan dengan hal-hal lain yang perlu diatur atau definisi.

Bagian isi yang merupakan inti dari surat wasiat adalah pemberian warisan baik dalam bentuk harta atau sejumlah uang. Maka bahasa cenderung diungkapkan secara formal dan lugas.

I give and bequeath to _____ of _____ the sum of _____, to be his absolutely and forever, if he be living ninety (90) days after my death...

I give, devise and bequeath all of said rest, residue and remainder of my property which I may own at the time of my death, real, personal and mixed, of whatsoever kind and nature and wheresoever situate, including all property which I may acquire or to which I may become entitled after the execution of this will, absolutely and forever, to _____ ...

Pada bagian penutup dari surat wasiat, biasanya diakhiri dengan kalimat seperti berikut:

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal at _____, this ____ day of _____.

Signed and sealed

Contoh di atas merupakan format surat warisan (wills). Dengan mengidentifikasi format dokumen kontrak yang berlaku di negara maupun bahasa tertentu akan mempermudah seorang penerjemah akan dalam melakukan tugas penerjemahan, khususnya dalam menghadapi konsep hukum yang berbeda.

2. Pendekatan Sifat Makna Linguistik dan Kesepadanan

a. Sifat Makna Linguistik

Jakobson (1959/2000:114) – dengan pendekatan sifat makna linguistik dan padanan kata - mengelompokkan terjemahan ke dalam tiga kelompok:

1. Terjemahan intralingual, atau penyusunan kata-kata kembali (*rewording*): suatu interpretasi tanda-tanda verbal dengan menggunakan tanda-tanda lain dalam bahasa yang sama.

2. Terjemahan interlingual, atau terjemahan yang sebenarnya: suatu interpretasi tanda-tanda verbal dengan menggunakan bahasa lainnya.
3. Terjemahan intersemiotik, atau transmudasi: suatu interpretasi tanda-tanda verbal dengan menggunakan sistem tanda nonverbal.

Terjemahan interlingual dilakukan misalnya ketika kita hendak mengatakan sesuatu dengan cara lain baik berupa sebuah ungkapan maupun teks dalam bahasa yang sama untuk menjelaskan atau mengklarifikasi sesuatu yang sudah kita jelaskan atau tuliskan. Terjemahan intersemiotik dilakukan kalau sebuah teks tulis diterjemahkan, misalnya ke dalam musik, film atau lukisan. Terjemahan interlingual merupakan terjemahan tradisional yang menjadi fokus kajian dalam kajian-kajian terjemahan (*translation studies*).

Setidaknya ada dua tujuan utama kajian terjemahan ini, antara lain:

1. untuk mendeskripsikan fenomena penerjemahan dan terjemahan sebagaimana keduanya nyata di dunia pengalaman kita.

2. untuk menetapkan prinsip-prinsip umum dengan menggunakan fenomena-fenomena yang dapat dijelaskan dan yang dapat diprediksi.

Isu kunci yang digagas khususnya menyangkut makna linguistik dan padanan kata. Pendekatan yang dilakukan masih kental mengikuti konsep Saussure yaitu *signifier* (tanda lisan dan tulisan) dan *signified* (konsep tanda). *Signifier* dan *signified* membentuk tanda linguistik, tetapi tanda itu abritrer atau tidak dimotivasi (Saussure, 1916/1983:67-69). Dicontohkan kata *cheese* dalam bahasa Inggris merupakan *signifier* akustik yang menunjukkan konsep makanan yang terbuat dari pati susu yang dipadatkan (*signified*).

Terjemahan interlingual meliputi penggantian pesan dalam satu bahasa bukan untuk memisahkan satuan-satuan kode tetapi untuk keseluruhan pesan dalam bahasa lainnya. Penerjemah mengkodefikasikan ulang dan memindahkan pesan yang diterima dari sumber lain. Oleh karenanya, terjemahan meliputi dua pesan yang padan dalam dua buah kode yang berbeda.

Proses penerjemahan merupakan kegiatan linguistik yang sangat sulit. Hal ini juga diakui para diplomat. Banyak

linguis yang menaruh perhatian besar dalam bidang satu ini. Menerjemahkan teks sastra misalnya, juga sarat dengan problematika. Demikian halnya dengan menerjemahkan dokumen-dokumen kontrak, yang memiliki problematika yang tidak kalah dengan teks lainnya. Dokumen kontrak berkaitan dengan banyak bidang, misalnya kontrak bisnis perminyakan, perdagangan alat-alat berat, perdagangan komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, hasil bumi, dan lain-lain.

Dalam proses penerjemahan, pengetahuan tentang linguistik seperti morfologi, sintaksis, semantik kedua bahasa mutlak diperlukan. Sementara pengetahuan tentang budaya dan bidang pengetahuan yang melatarbelakangi teks tersebut perlu dimiliki pembaca sebagai latar belakang pengguna kedua bahasa tersebut.

b. Identifikasi Terminologi dalam Dokumen Kontrak

Setiap bahasa memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan muatan hukum. Bahkan pengguna bahasa yang sama dengan hukum itu dibuat tidak otomatis memahami bahasa hukum. Dokumen hukum dibuat berdasarkan aturan tertentu. Itulah sebabnya sebabnya

mengapa penerjemah hukum seharusnya tidak hanya kompeten tetapi juga familiar dengan cara penulisan bahasa hukum dokumen yang diterjemahkan. Misalnya, kata *obligation* dalam bahasa hukum tidak selalu diterjemahkan dengan kewajiban. Mengacu pada konteksnya, dalam suatu dokumen kontrak yang menyangkut laporan keuangan perusahaan, kata itu cukup diterjemahkan dengan 'obligasi'. Istilah *exhibit* dapat memiliki makna 'lampiran' (Nomina), sementara dalam bahasa sehari-hari istilah itu bermakna 'menunjukkan/ memamerkan/ memperlihatkan/ mengadakan pameran' (Verba). Contoh lain istilah *executed copy* (Frasa Nomina) dalam dokumen kontrak bermakna 'salinan (dokumen kontrak) yang telah ditandatangani'. Kata *executed* itu sendiri dalam bahasa sehari-hari bermakna 'dieksekusi/ diputuskan/ dilaksanakan/ dijalankan'.

Dalam penerjemahan dokumen kontrak, istilah-istilah yang lazim mungkin dapat memiliki makna yang berbeda, untuk itu penerjemah diharapkan secara tepat dapat menentukan langkah-langkah dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Unsur-unsur yang penting bagi penerjemah adalah anakronisme, ungkapan yang canggung, dan inkonsistensi.

Seringkali, penerjemah yang kurang berpengalaman mungkin tahu bagaimana untuk membuat makna secara akurat, tetapi tidak memiliki keahlian untuk mempertahankan *tone* atau *register* dari teks asli. Hal ini dapat menyebabkan nada penyampaian teks hukum mungkin tidak mengalir dengan baik.

c. Identifikasi struktur linguistik

Di berbagai tugas penerjemahan sangatlah mungkin untuk memindahkan unsur-unsur pesan BS ke dalam BT dan hal ini berkaitan dengan paralelisme struktur. Dikarenakan perbedaan struktur linguistik, berbagai pengaruh stilistika tertentu tidak dapat dipindahkan ke dalam BT tanpa mengubah urutan sintaksis atau bahkan leksisnya. Dalam kasus ini, dapat dipahami bahwa metode yang lebih rumit harus digunakan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai problema unsur linguistik di kedua bahasa yang terlibat. Di samping itu juga, para penerjemah disarankan untuk mengetahui tiga faktor utama, yaitu: (1) sifat pesan, (2) tujuan, dan (3) jenis/tipe pembaca. Penerjemah juga harus terbiasa dengan informasi khusus untuk diterjemahkan. Keterbiasaan dengan jenis informasi atau bidang ilmu yang diterjemahkan akan sangat membantu dalam menemukan

istilah-istilah, ungkapan, dan idiom yang digunakan dalam BT.

Ada beberapa kriteria bahasa tertentu yang memiliki pengaruh langsung pada prinsip-prinsip penerjemahan. Itu berarti dalam menerjemahkan teks, seorang penerjemah harus mempertimbangkan komponen makna, pola gramatika, dan kalimat secara menyeluruh, karena semua bentuk ini diidentifikasi secara berbeda dalam bahasa lain dan semuanya diungkapkan dengan makna atau fungsi yang berbeda.

Makna dipelajari dimulai dari bentuk bahasa pertama ke bentuk bahasa kedua untuk melihat struktur semantiknya. Makna yang dipindahkan harus bersifat terus menerus (konstan) dan hanya bentuk yang berubah. Untuk menghasilkan terjemahan yang efektif, yang harus diperhatikan adalah menemukan makna BS dan menggunakan bentuk-bentuk BT yang mengungkapkan makna tersebut dengan cara alami.

Karena semantik berperan penting dalam penerjemahan, maka fokus permasalahan lebih agak ke arah investigasi semantis. Misalnya, dalam menerjemahkan leksikon bahasa

Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, permasalahan yang sering ditemukan adalah:

- (1) bentuk kata yang berbeda pada kedua bahasa itu,
- (2) makna, dan
- (3) strategi dalam menerjemahkan kata yang dimaksud.

Di samping itu, banyak teori dan prosedur menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang harus dipelajari dan dipahami oleh para penerjemah. Penerjemah dapat memilih dari dua metode penerjemahan, yaitu *direct or literal translation (borrowing, calque, literal translation)*, dan *oblique translation (transposition, modulation, equivalence, adaptation)* (Vinay dan Darbelnet dalam Venuti, 2000:84).

1) Teori Relevansi

Gutt (1991) dalam Venuti (2000:377) menjabarkan bahwa penerjemahan merupakan kegiatan menafsirkan teks dan mengalihkannya ke dalam media lain dalam bentuk yang paling berkaitan (relevan) atau paling sesuai dengan situasi komunikasi. Atau dengan kata lain, terjemahan adalah kegiatan dalam dalam bidang penggunaan bahasa dalam

praktik. Gutt dalam hal ini menggunakan tiga pengertian kunci dalam konsep penerjemahan, yaitu,

1. *Interpretation* (interpretasi)
2. *Optimal relevance* (keberkaitan optimal), dan
3. *Minimal effort* (upaya minimal)

Yang dimaksud dengan interpretasi (*interpretation*) dalam hal ini adalah penerjemah disarankan untuk menelaah berbagai kemungkinan makna dan memberikan tafsiran yang paling sesuai dengan tujuan komunikasi. Kemudian keberkaitan optimal (*optimal relevance*) adalah bahwa bentuk terjemahan harus mempunyai keberkaitan terbesar terhadap komunikasi yaitu yang meliputi kepentingan, tujuan, latar belakang sosial budaya, isi pesan, dan lain-lain, Sedangkan upaya minimal (*minimal effort*) dimaksudkan bahwa terjemahan harus dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembaca (jika suatu hasil terjemahan sulit atau tidak dipahami pembaca, maka tujuan penerjemahan dapat dikatakan tidak tercapai).

2) Semantik dalam Penerjemahan

Pengetahuan tentang linguistik mutlak diperlukan dalam proses penerjemahan. Semantik sebagai salah satu bidang

linguistik yang menekankan pengertian atas makna kata, sangat berperan dalam proses ini. Satu kata bisa mempunyai banyak makna. Makna kata sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Dalam penerjemahan mutlak diperlukan pendekatan ilmiah terhadap analisis makna, khususnya yang berkaitan dengan analisis makna satuan kata dan frasa. Semantik sebagai bidang linguistik yang menangani kajian makna ini tujuan utamanya adalah menjelaskan makna kata secara sistematis (Leech, 1981:ix).

Hatim dan Munday (2004:35) menyebutkan bahwa masalah kunci bagi penerjemah adalah sering kurangnya pencocokan yang seimbang melalui bahasa. Tidak hanya petanda (*signifier*) yang berubah melalui bahasa tetapi juga masing-masing bahasa menggambarkan realita secara berbeda (yaitu bidang semantik diambil alih oleh satuan tanda sering tidak tepat. Misalnya pada bahasa-bahasa yang lebih berorientasi budaya (Saussure, 1916/1983:65-70).

Berkaitan dengan kajian makna dalam penerjemahan, Nida (1964) membedakan dua tipe makna yaitu:

- (1) makna referensial, dan
- (2) makna konotatif.

Makna referensial disebut juga makna denotasi, yang berhubungan dengan kata sebagai tanda atau simbol. Makna konotatif atau konotasi merupakan reaksi emosi yang tercipta pada pembaca dengan sebuah kata.

3) Analisis Komponen Makna

Secara umum ada dua pendekatan dalam menentukan. Yang pertama adalah pendekatan yang bersifat analitis, dan yang kedua adalah pendekatan yang bersifat operasional. Pendekatan yang bersifat analitis berupaya mencari inti makna dengan analisis komponen makna. Pendekatan operasional lebih memberikan penekanan pada mempelajari kata dalam penggunaannya, dan bukan makna leksikal, tetapi lebih kepada bagaimana kata itu digunakan dalam sebuah konteks.

Terkait dengan analisis komponen makna, Nida (1975) membahas cara-cara yang digunakan dalam menganalisis makna. Dicontohkan kata *run* dalam bahasa Inggris mempunyai makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya.

- (1) *The man (boy, child) runs .(run₁)*
- (2) *The water (faucet, flour) runs .(run₂)*

(3) *The motor (business, heart) runs* .(run₃)

(4) *The vine runs over the door*. (run₄)

Nida beranggapan bahwa kata run dapat dibedakan melalui analisis sifat gerakan pada aktivitas *run* dengan menggunakan tiga parameter seperti tersebut di bawah ini:

- (1) Aktual (gerakan merupakan kegiatan nyata secara harafiah)
- (2) Ritmik (kegiatan gerakan mengandung irama)
- (3) Hubungan dengan objek (sifat kegiatan dalam kaitannya dengan objek)

Analisis Gerakan	run₁	run₂	run₃	run₄
(1) Aktual	+	+	+	-
(2) Ritmik	+	-	+	-
(3) Hubungan dengan objek	total	parsial	bagian	tujuan

Berkaitan dengan analisis sifat gerakan ini tentunya parameter yang digunakan disesuaikan dengan kata yang dianalisis.

Berbeda dengan Nida, Larson (1998:59) mengklaim bahwa dalam semua bahasa terdapat empat jenis komponen makna, yaitu (1) golongan benda (*things*), (2) golongan

kejadian (*events*), (3) golongan atribut (*attributes*), dan (4) golongan relasi (*relation*). Tetapi, tidak ada dua bahasa yang mempunyai struktur dan tatabahasa yang sama, meskipun pada tataran konsep masing-masing bahasa mengandung keempat hal tersebut.

Keempat golongan komponen yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Benda (*things*) meliputi semua makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan sebagainya, dan semua benda mati seperti batu, tanah, dan lain-lain.
- 2) Kejadian (*event*) meliputi semua kegiatan/perbuatan seperti *berlari*, *memukul*, dan lain-lain, dan perubahan keadaan atau proses seperti *membeku*, *meleleh*, dan lain-lain, dan pengalaman seperti *berpikir*, *berpendapat*, dan lain-lain.
- 3) Atribut (*attributes*) berkaitan dengan masalah mutu dan jumlah berkenaan dengan benda atau kejadian seperti *panjang*, *sedikit*, *lambat*, *semua*, dan lain-lain)
- 4) Relasi (*relation*) berkaitan dengan hubungan di antara unit-unit semantik tersebut, misalnya *karena*, *dengan*, *sejak*, dan lain-lain.

c. Kesepadanan dalam Penerjemahan

Secara umum diakui bahwa menemukan istilah hukum yang sepadan merupakan salah satu kesulitan yang selalu dihadapi oleh penerjemah hukum dalam praktek mereka. Selain itu pencarian istilah yang sepadan juga dapat memakan waktu. Benny Hoed mengatakan bahwa masalah pokok dalam penerjemahan adalah sulitnya menemukan ekuivalensi antara dua bahasa. Andaikan padanan sudah ditemukan, setiap unsur bahasa yang dipadankan itu pun masih terbuka untuk berbagai penafsiran.

Tidak hanya dalam penerjemahan dokumen hukum, proses ekuivalensi merupakan kegiatan utama dalam penerjemahan. Hal ini sesuai dengan pandangan Larson (1984). Dalam hal menemukan kesepadanan (ekivalensi), Larson merumuskan proses penerjemahan yang mencakup (1) mengkaji leksikon, struktur gramatika, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari teks gramatika, situasi komunikasi, dan konteks budaya dari teks bahasa sumber; (2) menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya; (3) mengungkapkan kembali makna yang sepadan dengan menggunakan leksikon, struktur gramatika, dan konteks budaya yang pas dalam bahasa penerima.

Kesepadanan yang paling wajar dalam aspek linguistik dapat dihasilkan manakala mengindahkan penyampaian pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima dengan menyelaraskan kosa kata dan aspek gramatikanya. Selaras dengan pendapat Nida (1982), kesepadanan hendaknya mengutamakan isi ketimbang bentuk, pemilihan padanan paling wajar dalam bahasa penerima seraya mempertimbangkan kedekatan dengan makna yang terdapat dalam bahasa sumber, dan pengutamaan kepentingan pembaca terjemahan.

e. Contoh Kasus Penerjemahan Dokumen Kontrak

Ketika membaca sebuah teks hasil terjemahan, ditemukan berbagai permasalahan dalam memahami isi teks tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perbedaan kultur penulis teks dengan pembacanya, yang secara nyata dapat berakibat pada hasil interpretasi atau pandangan konsep kata atau istilah yang digunakan penulis. Kadang juga ditemui kata atau istilah yang dianggap asing oleh pembaca sehingga pembaca tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam proses pentransferan isi teks yang perlu diperhatikan adalah tidak

hanya yang berkaitan dengan struktur kalimat, tetapi juga pemahaman makna kata atau istilah secara menyeluruh.

1) Korpus

Berkaitan dengan bahasan buku ini bahwa teks yang akan dianalisis adalah produk terjemahan (Inggris–Indonesia) pada dokumen kontrak (DK). Kata dokumen (bahasa Latin: *documentum*) mempunyai arti bukti yang tertulis, surat akte, piagam, surat resmi, dan sebagainya. Sedangkan kata kontrak (bahasa Latin: *contractus*) mempunyai arti perjanjian yang mengikat. Secara hukum berarti perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta (akte) (Shadily 1986:849, 1861)

Dokumen kontrak yang disasar adalah enam dokumen kontrak dalam dua versi bahasa Inggris dan Indonesia (seperti ditunjukkan pada Lampiran 1), yaitu antara lain :

- (1) Contract Document CRP-5344
 - (a) Subject : Local Task Force Services,
 - (b) Local Task Force Services: Exhibit B: Special Terms,
 - (c) Local Task Force Services: Exhibit C : Elucidation of Attachment, dan

- (d) Local Task Force Services: Exhibit C :
Compensation.
- (2) Contract No. CEN-7583. Subject: Well Maintenance and Security Services
 - (3) Enquiry Document RFQ-CEN-7583. Subject : Well Maintenance and Security Services,
 - (4) Service Order No. CEN-1492. Subject : Crude Oil Transportation Services
 - (5) Contract No. CEN-7582. Subject : Clean up and Fencing Installation Services, dan
 - (6) Service Order No. CEN-1492. Subject : Crude Oil Transportation Services (Exhibit-B)

Larson (1984:3) menyebutkan bahwa terjemahan terdiri atas pentransferan makna bahasa pertama ke dalam bentuk bahasa ke dua dengan memperhatikan struktur semantiknya. Terjemahan melibatkan dua bahasa, bahasa sumber (BS) dan bahasa penerima (BP) dan tindakan penerjemahan adalah suatu tindakan dalam mereproduksi makna pesan, pernyataan, ujaran, dan gaya teks BS ke dalam teks BP.

Bell (1991:6) berpendapat bahwa terjemahan adalah penggantian sebuah representasi teks yang sama dalam bahasa kedua. Teks dalam dua bahasa yang berbeda dapat

sama dalam tingkatan yang berbeda (secara penuh atau sebagian).

Sebelum melakukan penerjemahan, diperlukan untuk memilih prosedur atau strategi penerjemahan yang sangat diperlukan. Perlu diketahui apakah pesannya bisa dipahami atau tidak. Untuk mengawasi pentransferan makna dari pesan BS ke dalam BT, pertama sekali yang perlu diketahui adalah makna-makna yang bertautan dengan: kata, bentuk kata, dan urutan kata yang membentuk berbagai unit dari unit yang paling kecil hingga teks secara keseluruhan.

2. Identifikasi Istilah Dokumen Kontrak Bahasa Inggris

Hal pertama yang harus dilakukan dalam identifikasi istilah dokumen kontrak adalah menentukan dan memisahkan istilah yang terdapat dalam DK terutama dari kata atau ungkapan lain. Istilah teknis yang terdapat pada DK dapat diidentifikasi lebih mengarah pada istilah yang digunakan dalam bidang ekonomi (akuntansi, keuangan, dan manajemen). Istilah teknis itu kemudian dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu (1) istilah teknis yang terdiri atas satu suku kata dan (2) istilah teknis yang terdiri atas dua atau lebih kata (frasa).

Pemisahan ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan klasifikasi istilah-istilah tersebut.

a. Istilah yang Terdiri atas Satu Suku Kata dan Padanannya

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap dokumen kontrak (DK) sebagai sumber data, beberapa padanan istilah-istilah bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia yang digunakan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Istilah yang Berbentuk Satu Kata dan Padanannya

Bahasa inggris	Bahasa indonesia
<i>engineering</i>	rekayasa
<i>exhibit</i>	lampiran
<i>premium</i>	premi
<i>licence</i>	lisensi
<i>truck</i>	trek
<i>tank</i>	tangki
<i>contractor</i>	kontraktor
<i>company</i>	perusahaan
<i>party</i>	pihak
<i>operation</i>	kegiatan
<i>personnel</i>	personil/tenaga kerja
<i>facilities</i>	fasilitas
<i>experties</i>	keahlian
<i>agreement</i>	perjanjian

<i>condition</i>	syarat
<i>loss</i>	kerugian
<i>under</i>	berdasarkan
<i>claim</i>	klaim
<i>paymaster</i>	petugas pembayar
<i>bidders</i>	para peserta, penunjukan langsung
<i>undersigned</i>	yang bertanda tangan di bawah ini
<i>thereto</i>	dilekatkan
<i>initialed</i>	diparaf, ditandatangani
<i>executed</i>	salinan
<i>payday</i>	pembayaran upah
<i>desire</i>	bermaksud
<i>decree</i>	keputusan
<i>term</i>	sarat
<i>overtime</i>	lembur
<i>overhead</i>	biaya umum
<i>elucidation</i>	penjelasan
<i>conversant</i>	trampil
<i>severance</i>	santunan
<i>copy</i>	copy
<i>consecutive</i>	berurutan
<i>extinguished</i>	dihilangkan
<i>provision</i>	penyediaan
<i>acknowledge</i>	mengakui
<i>contract</i>	kontrak
<i>quotation</i>	permintaan
<i>termination</i>	pemutusan
<i>ambiguity</i>	ketidakjelasan

b. Istilah yang Terdiri atas Dua Kata atau Lebih (Frasa) dan Padanannya

Dalam menentukan istilah atau kosakata dokumen kontrak yang terdiri atas dua atau lebih kata (frasa) adalah dengan cara mengidentifikasi tingkat keseringan istilah-istilah tersebut digunakan dalam dokumen tersebut. Dari identifikasi itu diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2. Istilah yang terdiri atas dua atau lebih kata (frasa) dan padanannya

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>the exhibits form</i>	lampiran-lampiran
<i>the payment of severance</i>	pembayaran atas santunan
<i>in the event of any conflict</i>	dalam hal terdapat pertentangan
<i>the most stringent term</i>	penafsiran yang paling menguntungkan
<i>applicable law</i>	hukum yang berlaku
<i>purported provision</i>	ketentuan yang bertentangan
<i>mutual promises</i>	perjanjian bersama
<i>issuance of revision</i>	dikeluarkannya revisi
<i>general term</i>	ketentuan umum
<i>written approval</i>	persetujuan
<i>the scope of work</i>	lingkup kerja
<i>date of quotation</i>	tanggal penawaran
<i>satisfactory performance</i>	pelaksanaan pekerjaan yang

<i>legal fees</i>	memuaskan
<i>executed copy</i>	ongkos penasehat hukum
<i>contractor's general terms</i>	salinan dokumen
<i>quotation document</i>	ketentuan umum kontraktor
<i>Breakdown cost calculation</i>	dokumen penawaran
<i>applicable exhibit</i>	rincian perhitungan harga
<i>Procurement goods/services</i>	lampiran yang berlaku
<i>stamp duty</i>	pengadaan barang/jasa
<i>incorporated under any purported provision</i>	materai
<i>local task force</i>	didirikan berdasarkan
<i>general requirement</i>	setiap ketentuan
<i>medical assistance</i>	satuan tugas setempat
<i>base salary</i>	ketentuan umum
<i>government agencies</i>	bantuan pengobatan
<i>termination of employee</i>	upah pokok
<i>provident fund</i>	petugas instansi pemerintah
<i>meal allowance</i>	pemutusan hubungan kerja
<i>annual leave allowance</i>	tabungan hari tua
<i>overhead and profit</i>	bantuan biaya makan
<i>billing procedure</i>	tunjangan cuti tahunan
<i>previous pay periods</i>	biaya umum dan keuntungan
	cara penagihan
	pembayaran sebelumnya

3. Strategi Mengatasi Perbedaan Terminologi

Bell (1991: 71) mengungkapkan bahwa ada tujuh metode yang digunakan dalam penerjemahan istilah yaitu *borrowing*, *loan translation (calque)*, *literal translation*, *transposition*, *modulation*, *equivalence*, dan *adaptation*. Berikut ini uraian dari tiap-tiap metode tersebut.

1) *Borrowing* (Peminjaman)

Yang dimaksud dengan metode *borrowing* (metode peminjaman) adalah suatu cara peneledahan terhadap kata (*lexical*) dari bahasa sumber (BS) ke dalam bahasa target (BT) dengan cara menggunakan langsung (pinjam langsung) kata tersebut. Proses pinjaman langsung itu tidak mentbah sedikitpun bentuk dan makna kata yang dimaksud ke dalam BT (dalam hal ini bahasa Indonesia). Contohnya, *basis*, *item*, *copy*, *cover*, *bus*, dan lain-lain. Dari hasil penelusuran terhadap sumber data yang digunakan dalam analisis ini, istilah yang digunakan dalam DK tersebut menunjukkan bahwa jarang sekali teijadi penerjemahan istilah DK bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan metode *borrowing*. Yang kerap terjadi adalah dengan menggunakan metode *borrowing* yang dimodifikasi. Haugen (Fishman. ed. 1978: 37:43) menegaskan bahwa istilah *pure*

borrowing dianggap kurang tepat claim proses penerjemahan. Haugen kemudian membagi metode ini ke dalam tiga jenis, yaitu (1) *pure loanwords* (peminjaman dalam bentuk kata iurni BS tanpa mendapat proses adaptasi morfologis maupun ortografis, (2) *mix loanword*, yaitu peminjaman kata dari BS tetapi dengan menggunakan proses adaptasi morfologis atau ortografis, dan (3) *loanblends* yaitu peminjaman kata BS yang mengalami proses komposisi atau yang berbentuk kata majemuk.

a. *Pure Loanword* (Pinjaman Murni)

Pure loanword (proses peminjaman murni) adalah peminjaman kata atau istilah yang terdapat pada DK secara langsung dari BS (bahasa Inggris) ke BT (bahasa Indonesia). Atau dengan kata lain, kata-kata yang ditransfer tersebut tidak mengalami proses afiksasi, abreviasi, reduplikasi, dan derivasi. Dail hasil penelusuran terhadap sumber data, diperoleh hanya sekitar 8 kata yang dapat dikategorikan seperti itu. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Data *Pure Loanwords* (Pinjaman Murni)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
copy	copy
<i>check-up</i>	check-up

<i>over head</i>	over head
<i>basis</i>	basis
<i>operator</i>	operator
<i>unit</i>	unit
<i>liter</i>	liter
<i>profil</i>	profil

b. *Mix Loanwords* (Pinjaman Takmurni)

Yang dimaksud pinjaman takmurni di sini adalah pinjaman istilah bahasa Inggris yang digunakan dalam DK ke dalam bahasa Indonesia yang mengalami adaptasi morfologis atau ortografis. Adaptasi yang dimaksud bias berupa afiksasi dan derivasi. Contoh pinjaman takmurni yang mengalami proses penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. *Data Mix Loanwords* (Pinjaman Takmurni)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>qualification</i>	kualifikasi
<i>Contract</i>	kontrak
<i>contractor</i>	kontraktor
<i>Facilities</i>	fasilitas
<i>Claim</i>	klaim
<i>capacity</i>	kapasitas
<i>premium</i>	premi
<i>Insurance</i>	asuransi

<i>priority</i>	priotitas
<i>Identification</i>	identifikasi
<i>Certification</i>	sertifikasi
<i>Tank</i>	tangki
<i>Communication</i>	komunikasi
<i>Compensation</i>	kompensasi
<i>Medical</i>	medis
<i>penalty</i>	penalti

c. *Loanblend* (Pinjaman Campuran)

Loanblend (pinjaman campuran) adalah pinjaman istilah yang berbentuk kata majemuk dengan perpaduan antara sebuah kata yang dipinjam dari bahasa Inggris dengan sebuah kata bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh pinjaman campuran tersebut.

Tabel 5. Data *Loanblend* (Pinjaman Campuran)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>qualification requirement</i>	persyaratan kualifikasi
<i>contractor's general terms</i>	ketentuan umum kontraktor
<i>computerized personnel records</i>	catatan personil terkomputerisasi
<i>contract period</i>	masa kontrak
<i>sum of coloums</i>	jumlah kolom
<i>pay period</i>	periode pembayaran
<i>personnel files</i>	arsip personil
<i>administrative indifference</i>	kelalaian administrasi

d. Loan Translation (Calque)

Bell (1991: 71) menyebutkan bahwa suatu metode penecjemahan atas unsur bahasa sumber (BS) ke bahasa target (BT) adalah dengan cara substitusi linier (*linier substitution*). Misalnya frasa *current value* dalam bahasa Inggris menjadi nilai sekarang dalam bahasa Indonesia. Tabel berikut ini berisikan data istilah DK bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan metode *loan translation*.

Tabel 6. Data *Loan Translation (Calque)*

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>satisfactory performance</i>	pekerjaan yang memuaskan
<i>mutual promises</i>	perjanjian bersama
<i>general term</i>	ketentuan umum
<i>the scope of work</i>	lingkup kerja
<i>the applicable law</i>	hukum yang berlaku
<i>satisfactory performance</i>	pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan
<i>legal fees</i>	ongkos penasehat hukum
<i>any purported provision</i>	setiap ketentuan
<i>local task force</i>	satuan tugas setempat
<i>general requirement</i>	ketentuan umum
<i>annual leave allowance</i>	tunjangan cuti tahunan
<i>written approval</i>	persetujuan (tertulis)
<i>date of quotation</i>	tanggal penawaran

<i>issuance of revision</i>	dikeluarkannya revisi-revisi
<i>acting in its capacity</i>	bertindak dalam kedudukannya
<i>contractor's cargo</i>	muatan kontraktor
<i>practice of dealing</i>	praktek-praktek transaksi
<i>contractor's general terms</i>	ketentuan umum kontraktor
<i>contract value</i>	nilai kontrak
<i>contractor failure</i>	ketidaktaatan kontraktor
<i>legal fees and cost</i>	biaya dan ongkos penasehat hukum
<i>material used</i>	material terpakai
<i>contractor's bid bond</i>	jaminan kontraktor
<i>billing procedure</i>	prosedur penagihan

2) Terjemahan Harfiah (*Literal Translation*)

Metode penerjemahan harafiah disebut juga penerjemahan kata per kata (*word-for-word translation*). Bell (1991: 71) menyebutkan bahwa terjemahan harafiah adalah suatu cara menerjemahkan kata demi kata dan struktur sintaksisnya secara sama atau hampir sama baik jumlah maupun unsumya (isomorfik) yang ada dalam BS dan BT. Pada tingkat kalimat. Metode ini juga terjadi dalam penerjemahan frasa seperti yang dapat dilihat dari hasil terjemahan dalam DK yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Data Terjemahan Harafiah (*Literal Translation*)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>mutual promises</i>	perjanjian bersama
<i>general term</i>	ketentuan umum
<i>contractor's general terms</i>	ketentuan umum kontraktor
<i>each day delay</i>	setiap hari keterlambatan
<i>the second lowest bidder</i>	penawar terendah kedua
<i>applicable exhibit</i>	lampiran yang berlaku
<i>procurement goods/services</i>	pengadaan barang/jasa
<i>request for quotation</i>	permintaan untuk penawaran
<i>local task force</i>	satuan tugas setempat
<i>general requirement</i>	ketentuan umum
<i>executed by</i>	ditandatangani oleh...
<i>administrative indifference</i>	kelalaian administratif
<i>annual leave allowance</i>	tunjangan cuti tahunan
<i>compulsory insurance program</i>	program asuransi wajib
<i>qualification requirement</i>	persyaratan kualifikasi
<i>other justified reasons</i>	alasan-alasan lain yang diijinkan
<i>all of contractor's monthly based employee</i>	semua pekerja bulanan kontraktor
<i>deducted from subsequent salary</i>	dipotong dari upah pekerja
<i>breakdown cost calculation</i>	rincian perhitungan harga
<i>the base salary</i>	upah pokok
<i>pay period</i>	periode pembayaran
<i>total amount</i>	jumlah biaya
<i>billing procedure</i>	prosedur penagihan
<i>operations requirement</i>	kebutuhan operasional

3. Transposisi

Menurut Bell (1991:71) metode penerjemahan dengan transposisi adalah suatu metode yang melibatkan pergeseran kelas kata. Ada dua jenis transposisi, yaitu (1) transposisi wajib (*obligatory transposition*) adalah ketika BT tidak memiliki pilihan lain dari sistem kebahasaan yang ada, misalnya *a pair of trousers* (sebuah) celana dan (2) transposisi pilihan (*optional transposition*) adalah berkaitan dengan gaya penyusunan struktur dalam BT, misalnya pada kalimat berikut ini.

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>applicable exhibit</i>	lampiran yang berlaku
<i>marketable securities</i>	sekuritas yang dapat dipasarkan
<i>any purported provision</i>	setiap ketentuan
<i>satisfactory performance</i>	pekerjaan yang memuaskan
<i>stamp duty</i>	materai
<i>income statement</i>	laporan laba rugi

Transposisi

<i>applicable</i> (adjektif) → yang berlaku berlaku (klausa relatif)
<i>marketable</i> (adjektif) → yang dapat dipasarkan (klausa relatif)
<i>purported provision</i> (frasa) → ketentuan (kata benda)
<i>satisfactor</i> (adjektif) → yang memuaskan (klausa relatif)
<i>stamp duty</i> (frasa) → materai (kata benda)
<i>income</i> (kata benda) → laba rugi (kata majemuk)

3) Modulasi

Modulasi adalah variasi bentuk pesan yang diperoleh dengan merubah cara pandang. Perubahan ini dapat ditentukan ketika hasil terjemahan yang secara gramatis mendekati ujaran yang benar tetapi masih dalam pertimbangan ketidaktepatan atau tidak idiomatik atau janggal dalam bahasa sasaran. Bell (1991: 71) menyebutkan bahwa dalam metode penerjemahan bias terjadi pergeseran sudut pandang atau pesan yang sama dan dilihat dari segi yang berbeda.

Ada dua tipe modulasi, yaitu (1) modulasi bebas atau pilihan (*free or optional modulation*) dan (2) modulasi wajib (*obligatory modulation*). Modulasi bebas dapat terjadi karena alasan nonlinguistik dan biasanya untuk menekankan maknanya. Sementara modulasi wajib terjadi ketika kata, struktur frasa atau kalimat tidak dapat dijumpai dalam BT.

Contoh modulasi bebas atau pilihan.

BSu : *Indonesian people suffer from the consequence of social life degradation.*

BSa : Masyarakat Indonesia menderita karena (adanya) penurunan mum kehidupan sosial.

BSu : *It is not easy to raise kids in metropolitan.* (Negative)

BSa : Sulit membesarkan anak di metropolitan (Positif)

BSu : *If case the Daily Services required, the Contractor will provide temporary employee on a shift basis,*

BSa : Dalam hal jasa harian dibutuhkan, Kontraktor akan menyediakan pekerja sementara berdasarkan regu bergilir, (Bukan Klausa andai)

Dalam terjemahan BSa ada penambahan kata mutu di antara kata penurunan dan frasa kehidupan sosial. Hal ini terjadi karena tanpa adanya penambahan kata mutu tersebut maka makna hasil terjemahannya akan kabur. Tidak ada penurunan kehidupan sosial, yang hum adalah mutunya.

Contoh modulasi wajib.

BSu : *The questions are very difficult for us to answer.*
(aktif)

BSa : Pertanyaan-pertanyaan tersebut sukar (untuk) dijawab.
(pasif)

Dalam konstruksi bahasa Inggris ditemukan adanya objek mendahului subjek (seperti contoh di bawah ini) yang biasanya berkoresponden dengan struktur bahasa Indonesia di mana nomina diikuti oleh klausa relatif pasif.

Contoh:

BSu : *Contractor shall be responsible and liable do the payment of severance pay for its employee as required under the Applicable Law (L5 3) (frasa nomina)*

BSa : Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap pembayaran atas sannman pekerjaannya sebagaimana diisyaratkan di dalam Hukum yang berlaku.

BSu : *The amount to be paid by the Company for the satisfactory performance of the work shall be stated in Exhibit C. L5 2) (frasa nominal).*

BSa : Jumlah yang akan dibayar oleh Perusahaan atas pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan diatur di dalam Lampiran C. (klausa relatif).

4). Kesepadanan

Kesepadanan (*equivalence*) sering digunakan dalam proses penyerhanasn khususnya dalam kasus penggunaan struktur dan makna yang seluruhnya berbeda dari teks BSu selama fingsi situasi komunikasinya masih sama. Penerjemahan dengan metode ini biasanya digunakan ketika penerjemah menghadapi teks yang kental dengan bentuk-bentuk idiom dan pepatah. Bell (1991:71) juga menyebutkan

bahwa metode penerjemahan dengan metode kesepadanan adalah metode yang menekankan pada kesepadanan fungsi suatu unit linguistik seperti peribahasa, idiom, ucapan selamat, dan lain-lain.

Misalnya :

BSu : *totally identical*

BSa : seperti pinang dibelah dua

BSu : *to kill two birds with one stone*

BSa : sambil menyelam minum air

BSu : *cock-a-doodle-do*

BSa : kukuruyuk

BSu : *still waters run deep*

BSa : air tenang menghanyutkan

Tabel di bawah ini memberikan adanya beberapa bentuk hasil terjemahan dalam DK yang menggunakan metode kesepadanan.

Tabel 9. Data Kesepadanan

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>stamp duty</i>	materai
<i>amount of this invoice</i>	jumlah faktur ini
<i>any purported provision</i>	setiap ketentuan
<i>applicable exhibit</i>	lampiran yang berlaku
<i>total base cost</i>	jumlah biaya pokok

5) Penyesuaian (*Adaptation*)

Metode penerjemahan dengan penyesuaian (*adaptation*) adalah metode yang melakukan penyesuaian karena adanya perbedaan latar belakang budaya di kedua bahasa sehingga konsep yang diacu oleh istilah BSu tidak terdapat pada BSa (Bell, 1991: 71). Prosedur ini diambil ketika objek atau situasi yang berkaitan dengan budaya yang ada pada BSu tidak diketahui dalam BSa. Dalam hal ini penerjemah harus menciptakan situasi baru. atau ungkapan baru yang sesuai dengan konteks situasinya.

Misalnya:

BSu : *Dear Sir*

BSa : Dengan hormat,

BSu : *Yours sincerely*

BSa : Hormat saya,

Tabel berikut ini memuat contoh data yang terdapat dalam DK tentang penerjemahan dengan menggunakan metode penyesuaian (*adaptation*).

Tabel 10. Data Penyesuaian

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>meal allowance</i>	bantuan biaya makan
<i>total base cost</i>	jumlah biaya pokok

<i>legal fees</i>	ongkos penasehat hukum
<i>allowances</i>	biaya umum
<i>total amount</i>	biaya pengeluaran seluruhnya
<i>cost and contribution</i>	biaya dan iuran

Allowance pada *meal allowance*. *cost* pada *total base cost*, *fees* pada *legal fees*, *expenditure* pada *amount of expenditure*, dan *cost* pada *screening cost* semuanya diterjemahkan dengan kata ‘biaya’. Ini berarti bahwa berbagai kata dalam BS itu diterjemahkan dengan kata ‘biaya’.

6) Pergeseran dalam Penerjemahan (*Shift*)

Untuk menjawab permasalahan yang ketiga seperti yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dilakukan evaluasi dengan mengidentifikasi proses pergeseran yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan penerjemahan frasa. Dalam setiap melakukan proses penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terjadinya pergeseran (*shifts*) tidak dapat dihindari. Pergeseran terjadi karena adanya perbedaan sistem struktur kedua bahasa itu. Catford (dalam Venuti 2000: 141) menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan pergeseran adalah berangkat dari korespondensi formal dalam proses dari BS menuju BT. Dia kemudian

membedakan pergeseran itu ke dalam dua jenis, yaitu (1) pergeseran pada tingkat tataran (*level shifts*) dan (2) pergeseran kategori (*category shifts*). Yang dimaksud dengan pergeseran pada tingkat tataran (*level shifts*) adalah satu unsur pada satu tingkatan linguistik diterjemahkan ke dalam satu unsur pada tingkatan tataran yang berbeda dalam BT.

Tabel 11. Data Pergeseran dalam Penerjemahan

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>applicable exhibit</i>	lampiran yang berlaku
<i>marketable securities</i>	sekuritas yang dapat dipasarkan
<i>any purported provision</i>	setiap ketentuan
<i>satisfactory performance</i>	pekerjaan yang memuaskan
<i>stamp duty</i>	materai
<i>income statement</i>	laporan laba rugi
Proses Pergeseran	
<i>applicable</i> (adjektif)	→ yang berlaku → (klausa relatif)
<i>marketable</i> (adjektif)	→ yang dapat dipasarkan → (klausa relatif)
<i>purported provision</i> (frasa)	→ ketentuan → (kata benda)
<i>satisfactory</i> (adjektif)	→ yang memuaskan → (klausa relatif)
<i>stamp duty</i> (frasa)	→ materai → (kata benda)
<i>income</i> (kata benda)	→ laba rugi → (kata majemuk)

a) Pergeserau Struktur

Pergeseran suuktur (*structural shifts*) adalah salah satu pergeseran yang kerap sekali dijumpai dalam proses penerjemahan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan struktur BSu dengan BSa. Secara struktural bahasa Inggris sebagai BS menggunakan pola dasar menerangkan-diterangkan (MD), sedangkan bahasa Indonesia sebagai Bsa menggunakan pola dasar diterangkan-menerangkan (DM).

Dalam tabel berikut ini dipaparkan contoh-contoh data yang berkaitan dengan pergeseran struktur.

Tabel 12. Data Pergeseran Struktur

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>mutual promises</i>	perjanjian bersama
<i>general term</i>	ketentuan umum
<i>quotation document</i>	dokumen penawaran
<i>applicable exhibit</i>	lampiran yang berlaku
<i>procurement goods/services</i>	pengadaan barang/jasa
<i>incorporated under</i>	didirikan berdasarkan
<i>general requirement</i>	ketentuan umum
<i>employment agreement</i>	kesepakatan kontrak kerja
<i>administrative indifference</i>	kelalaian administratif
<i>annual leave allowance</i>	tunjangan cuti tahunan
<i>local task force</i>	satuan tugas setempat
<i>qualification requirement</i>	persyaratan kualifikasi
<i>local representative office</i>	kantor perwakilan setempat

<i>base salary</i>	upah pokok
<i>contractor's general terms</i>	ketentuan umum kontraktor
<i>total base cost</i>	jumlah biaya pokok
<i>pay period</i>	periode pembayaran
<i>total expenditure</i>	jumlah pengeluaran
<i>billing procedure</i>	prosedur penagihan
<i>contract price</i>	harga kontrak

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa contoh istilah *mutual promises* dalam BSu yang mempunyai padanan dalam Bsa '*perjanjian bersama*', secara struktur *mutual* adalah *modifier* (menerangkan) yang berposisi mendahului kata *promises* sebagai inti (*head*), sedangkan padanannya *perjanjian* mempunyai posisi sama dengan *mutual* yaitu sebagai *modifier* (penanda).

b) Pergeseran Unit

Pergeseran unit (*unit shifts*) ini biasanya terjadi ketika menerjemahkan frasa-frasa BSu yang berpreposisi *of berpadanan* dengan frasa tak berpreposisi dalam Bsa.

Tabel 13. Data Pergeseran Unit (1)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>the payment of severance</i>	pembayaran atas santunan
<i>in the event of any conflict</i>	dalam hal terdapat pertentangan
<i>the scope of work</i>	lingkup kerja

<i>termination of employee</i>	pemutusan hubungan kerja
<i>date of quotation</i>	tanggal penawaran
<i>placement of local task force</i>	Penempatan satuan tugas yang dipekerjakan
<i>activities of the paymasters</i>	aktifitas petugas pembayar

Kata sifat BSu yang berakhiran dengan sufiks *-able* pada umumnya diterjemahkan dengan padanan klausa relatif dalam BT.

Tabel 14. Data Pergeseran Unit (2)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>applicable exhibit</i>	lampiran yang berlaku
<i>marketable securities</i>	sekuritas yang dapat dipasarkan
<i>the applicable law</i>	hukum yang berlaku

Proses Pergeseran		
<i>Applicable</i>	→	yang berlaku
(adjektif)	→	(klausa relatif)
<i>Marketable</i>	→	yang dapat dipasarkan
(adjektif)	→	(klausa relatif)
<i>applicable</i>	→	yang dapat dipasarkan
(adjektif)	→	(klausa relatif)

b) Pergeseran Kelas (*Class Shifts*)

Pergeseran kelas kata (*class shifts*) merupakan pergeseran dari kelas kata BS tertentu menjadi kelas kata BT

yang berbeda. Pergeseran kelas kata yang diperoleh dalam analisis adalah sebagai berikut ini.

Tabel 15. Data Pergeseran Kelas (1)

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>satisfactory performance</i> (adjektif)	pekerjaan yang memuaskan (klausa relatif)
<i>the applicable law</i> (adjektif)	hukum yang berlaku (klausa relatif)
<i>satisfactory performance</i> (kata sifat)	pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan (klausa relatif)
<i>legal fees</i> (adjektif)	ongkos <i>penasehat hukum</i> (nomina)
<i>any purported provision</i> (frasa nomina))	setiap ketentuan (nomina)
<i>marketable securities</i> (adjektif)	sekuritas yang dapat dipasarkan (klausa relatif)
<i>pay period</i> (verba)	periode pembayaran (nomina)

c) Pergeseran Intrasistem

Pergeseran intrasistem (*intra-system shifts*) merupakan pergeseran yang terjadi masih di dalam kategori gramatikal yang sama. Tabel berikut menyajikan data pergeseran tersebut.

Tabel 16. Data Pergeseran Intrasistem

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>share holders</i>	pemegang saham
<i>noncurrent assets</i>	aset tidak lancar
<i>net assets</i>	aset bersih
<i>marketable securities</i>	sekuritas yang dipasarkan
<i>contractor's general terms</i>	ketentuan umum kontraktor
<i>any terms and conditions</i>	segala syarat dan ketentuan
<i>cost of sales</i>	beban pokok penjualan
<i>allowances</i>	biaya umum
<i>amount of expenditures</i>	biaya-biaya pengeluaran
<i>facilities</i>	fasilitas
<i>experties</i>	keahlian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua bentuk nomina dalam bahasa Inggris (*holders, assets, securities, terms, conditions, sales, expenditures, allowances, facilities, dan experties*) bermarkah jamak (*plural*) tetapi padanan dalam bahasa Indonesia tidak bermarkah jamak karena bahasa Indonesia tidak mengenal pemarkah seperti itu pada bentuk nominanya.

7) Penyerapan dan Penerjemahan Istilah Asing

Istilah yang digunakan dalam DK meliputi banyak bidang, khususnya yang menyangkut bidang ekonomi

(pemasaran, akuntansi, dan manajemen). Oleh sebab itu orientasi penentuan istilah yang digunakan dalam BSu dan kemudian pencarian padanannya juga merujuk pada ketiga bidang tersebut.

Dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah maupun ejaan yang disempurnakan, disebutkan jika dalam bahasa Indonesia atau bahasa senunpun tidak ditemukan istilah yang tepat maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia melalui penerjemahan, penyerapan, dan penerjemahan dan penyerapan sekaligus.

a) Penyerapan Istilah Asing

Untuk kemudahan pengalihbahasaan dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan dengan salah satu syarat, yaitu, (1) lebih cocok karena konotasinya, (2) lebih singkat, dan (3) mempermudah tercapainya kesepakatan.

Misalnya:

Tabel 17. Data Penyerapan Istilah asing

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>neutrality</i>	netralitas
<i>contract</i>	kontrak
<i>contractor</i>	kontraktor

<i>personnel</i>	personil/tenaga kerja
<i>facilities</i>	fasilitas
<i>claim</i>	klaim
<i>capacity</i>	kapasitas
<i>premium</i>	premi
<i>insurance</i>	asuransi
<i>basis</i>	basis
<i>copy</i>	copy
<i>item</i>	item
<i>cover</i>	cover
<i>operator</i>	operator
<i>specification</i>	spesifikasi
<i>Truck</i>	truk
<i>Tank</i>	tangki
<i>Unit</i>	unit
<i>liter</i>	liter
<i>communication</i>	komunikasi
<i>correspondence</i>	korespondensi
<i>profit</i>	profit

Dari data di atas dapat dilihat adanya penyerapan langsung.

Misalnya: *basis* → basis; *copy* → copy; *item* → item

cover → cover *operator* → operator

Ada yang mengalami penyesuaian dan harus disesuaikan dengan kaidah penyerapan dan penyesuaian istilah asing yang diterapkan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah maupun ejaan yang disempurnakan.

Misalnya:

<i>neutrality</i>	→	netralitas
<i>contractor</i>	→	kontraktor
<i>personnel</i>	→	personil
<i>facilities</i>	→	fasilitas
<i>claim</i>	→	klaim
<i>capacity</i>	→	kapasitas
<i>premium</i>	→	premi
<i>insurance</i>	→	asuransi
<i>communication</i>	→	komunikasi
<i>correspondence</i>	→	korespondensi
<i>tank</i>	→	tangki
<i>republic</i>	→	republik
<i>specification</i>	→	spesifikasi

b) Penerjemahan Istilah Asing

Dalam upaya peneljemahan istilah asing yang pertama sekali harus dilakukan adalah mencari kesamaan dan kesepadanan konsep kata atau frasa yang diinginkan, bukan kemiripan bentuk luarnya atau makna harafiahnya. Agar kesamaan dan kesepadanan itu diperoleh, hal yang perlu dilakukan adalah dengan mempertahankan medan makna dan ciri maknanya.

Misalnya:

party → pihak (disesuaikan dengan medan makna kata *party* yang terdapat dalam teks DK)

capacity → kapasitas (di samping mirip bentuk luarnya bentuk ini juga mempunyai kesepadanan konsep)

operation → kegiatan (pada konteks tertentu *operation* berpadanan dengan operasi. Tetapi dalam konteks DK. bukan makna harafiah yang dipakai).

c) Penyerapan dan Sekaligus Penerjemahan

Istilah atau kosa kata bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan menyerap dan sekaligus menerjemahkannya.

Misalnya:

net assets → aset bersih (*net* diterjemahkan menjadi bersih, tetapi *asset* diserap dengan disesuaikan bentuk dan pengucapan dalam bahasa Indonesia).

subcontract → subkontrak (*sub* diserap dan kontrak disesuaikan).

subdivision → subbagian (*sub* diserap dan bagian

diterjemahkankan)

Penyerapan dan penerjemahan sekaligus istilah yang digunakan dalam DK dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 18. Data Penyerapan dan Sekaligus Penerjemahan

Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
<i>neutrality</i>	netralitas
<i>contract</i>	kontrak
<i>contractor</i>	kontraktor
<i>personnel</i>	personilltenaga kerja
<i>facilities</i>	fasilitas
<i>claim</i>	klaim
<i>capacity</i>	kapasitas
<i>premium</i>	premi
<i>insurance</i>	asuransi
<i>basis</i>	basis
<i>copy</i>	copy
<i>item</i>	item
<i>cover</i>	cover
<i>operator</i>	operator
<i>republic</i>	republik
<i>specification</i>	spesifikasi
<i>truck</i>	trek
<i>tank</i>	tangki
<i>unit</i>	unit
<i>liter</i>	liter
<i>communication</i>	komunikasi
<i>correspondence</i>	korespondensi
<i>profit</i>	profit

Contoh:

communication → komunikasi

specification → spesifikasi

Dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah maupun ejaan yang disempurnakan, disebutkan bahwa setiap akhiran *-tion* dalam bahasa Inggris dipadankan dengan *—si*.

Konsonan kembar dipadankan dengan konsonan tunggal kecuali jika terdapat bentuk lain yang dapat menimbulkan kekeliruan (kasus pada kosa kata *massa* = 'besarnya zat' dan *masa* = 'rentang waktu').

Contoh lain yang sudah sesuai dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah maupun ejaan yang disempurnakan, disajikan dalam daftar berikut ini.

communication → komunikasi

correspondence → korespondensi

personnel → personil

cash → kas

neutrality → netralitas

insurance → asuransi

premium → premi

10. Pemaknaan Istilah

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa istilah atau kosa kata yang terdapat pada DK didominasi dengan istilah dan kosa kata bidang ekonomi (akuntansi, keuangan, dan manajemen). Maka, cara mengevaluasi pemaknaan istilah yang terdapat dalam DK dengan membandingkannya dengan bahasa alami (*natural language*).

Untuk mengetahui makna istilah itu diperlukan penjelasan dengan membandingkan makna umum dan makna khusus. Makna umum dirujuk dari kamus umum, dalam hal ini untuk bahasa Inggris digunakan kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* (1984) (disingkat WCD) dan untuk bahasa Indonesia dipakai Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) (disingkat KBBI). Untuk istilah atau kosa kata khusus digunakan kamus *Financial and Economic Terms* (Mackenzie, 1995) (disingkat FET). Seperti yang disebutkan oleh Nida (1975) bahwa untuk mengetahui makna antara dua kata perlu digunakan metode analisis komponen semantik.

2. Analisis Komponen Makna

1. *income statement* → laporan laba rugi

Secara teknis frasa *income statement* mengandung arti 'laporan'. Dalam bahasa Inggris Amerika sama dengan laporan keuangan yang menunjukkan untung rugi pada sebuah perusahaan selama masa dalam perhitungan (FET: 128).

Sedangkan menurut KBBI frasa laporan laba rugi mempunyai makna 'segala sesuatu yang dilaporkan; berita dan keuangan; seluk beluk uang; urusan uang; keadaan uang (KBBI: 980).

Perbedaan tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 19. Komponen Makna '*Income Statement*' (Laporan Laba Rugi)

Parameter	<i>Income Statement/ Laporan Laba Rugi</i>	
	Teknis	Nonteknis
Terkait dengan informasi keuangan	+	+
Terkait neraca, laporan untung rugi sebuah perusahaan	+	-
Terkait waktu tertentu	+	-

2. *contract* → kontrak

Makna teknis kontrak adalah perjanjian yang sah menurut hukum dalam jual-asuransi. dan lain-lain (FET: 120). Sedangkan menurut KBBI kontrak (n) adalah perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak di perdagangan, sewa-menyewa dan lain-lain.

Bandingan dua kosa kata tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 20. Komponen Makna 'Contract/Kontrak'

Parameter	<i>Contract/ Kontrak</i>	
	Teknis	Nonteknis
Perjanjian	+	+
Sah menurut hukum	+	+
Berhubungan dengan uang	+	+

3. *claim* → klaim

Makna teknis klaim adalah kebutuhan yang dibuat untuk sebuah perusahaan untuk pembayaran sesuai dengan polis (FET: 119). Sedangkan menurut KBBI, klaim (n) berarti tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu.

Bandingan dua kosa kata tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 21. Komponen Makna “*Claim / Klaim*”

Parameter	<i>Claim / Klaim</i>	
	Teknis	Nonteknis
Pembayaran	+	+
Hak	+	+
Perjanjian hak/polis	+	+

4. *liability* → kewajiban

Makna teknis *liability* adalah uang yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan untuk membayar seseorang seperti pajak, tagihan, piutang dan uang hipotek (FET: 130). Menurut KBBI kosa. kata *kewajiban* (n) bermakna sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan (KBBI: 1006).

Perbedaan tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 22. Komponen Makna ‘*Liability/Kewajiban*’

Parameter	<i>Liability / Kewajiban</i>	
	Teknis	Nonteknis
Uang	+	+
Hak	+	+
Pembayaran	+	+

5. *indemnify* → ganti rugi

Makna teknis *indemnify* adalah pengajuan kompensasi kepada seseorang untuk kerugian (FET: 128). Secara nonteknis ganti rugi (n) berarti uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; perampasan (KBBK: 254).

Bandingan dua kosa kata tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 23. Komponen Makna '*Indemnify*/Ganti Rugi'

Parameter	<i>Indemnify</i> /Ganti Rugi	
	Teknis	Nonteknis
Uang	+	+
Berhubungan dengan pembayaran	+	+
Hak	+	+

6. *profit* → profit

Secara teknis istilah *profit* bermakna perbedaan antara harga yang diterima untuk sebuah produk dengan uang yang dikeluarkannya (FET: 136). Secara nonteknis *profit* bermakna keuntungan (KBBI: 702).

Perbedaan tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 24. Komponen Makna 'Profit/Profit'

Parameter	<i>Profit / Profit</i>	
	Teknis	Nonteknis
harga (uang)	+	+
berhubungan dengan pembayaran	+	+
keuntungan	+	+

7. *losses* → kerugian

Secara teknis kosa kata *losses* mempunyai makna salah satu beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi (FET: 131). Sementara kerugian secara nonteknis berarti (1) menanggung atau menderita atau menderita rugi; (2) perihal rugi; (3) sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi.

Perbedaan tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 25. Komponen Makna '*Losses*/Kerugian'

Parameter	<i>Indemnify/Ganti Rugi</i>	
	Teknis	Nonteknis
uang	+	+
berhubungan dengan pembayaran	+	+
hak	+	+

8. *marketable securities* → sekuitas yang dapat dipasarkan.

Secara teknis makna *sekuritas yang dapat dipasarkan* adalah investasi dalam bentuk surat berharga misalnya saham, obligasi, sertifikat BI dan sebagainya yang diharapkan akan dapat dicairkan dalam kegiatan normal perusahaan pada tahun yang akan datang. Dalam KBBI sekuritas bennalma bukti utang atau bukti pernyataan modal misalnya saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito.

Perbedaan tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 26. Komponen Makna *Marketable Securities/Sektuitas* yang Dapat Dipasarkan'

Parameter	<i>Indemnify/Ganti Rugi</i>	
	Teknis	Nonteknis
Bukti penyertaan modal	+	+
Dapat diperjualbelikan	+	+
Investasi dicairkan pada tahun depan	+	-
Berkaitan dengan klasifikasi dalam neraca	+	+

9. *income* → penghasilan

Secara teknis kosa kata *income* berarti 'semua uang yang diperoleh seseorang dari sebuah perusahaan/seseorang selama periodisasi tertentu (kata lain *revenue* atau *earnings*) (FET: 128). Sementara (KBBI: 300) menyebutkan bahwa

'penghasilan' mempunyai arti (1) perbuatan (cara, proses) menghasilkan; (2) pendapatan, perolehan (uang yang diterima dsb).

Perbedaan kedua kosa kata tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 27. Komponen Makna '*Income/Penghasilan*'

Parameter	<i>Income/Penghasilan</i>	
	Teknis	Nonteknis
Perolehan/pendapatan/penghasilan berupa uang	+	+
Dari perusahaan/seseorang	+	-
Periodisasi waktu tertentu	+	-

10. cost → biaya

Secara teknis kosa kata *cost* berarti 'biaya atau harga yang dibayar atas pertimbangan yang diberikan untuk memperoleh harta benda' (FET: 120). Sedangkan memuat (KBBI: 113) kosa kata biaya mempunyai arti 'uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran'.

Perbedaan kedua kosa kata tersebut dapat diuraikan dalam analisis komponen makna berikut ini.

Tabel 28. Komponen Makna '*Cost/Biaya*'

Parameter	<i>Cost/Biaya</i>	
	Teknis	Nonteknis
Terkait dengan pengeluan uang	+	+
Terkait dengan memperoleh harta benda	+	+
Pengeluaran uang secara tunai tidak	+	-
Pengeluaran uang secara tunai untuk mendapatkan sesuatu tidak selalu dapat dikelompokkan penentuan biaya	+	-

3. Tinjauan

Dari keenam DK yang dianalisis, dapat dikalkulasikan jumlah kata BS yang dipakai sebanyak 3117 kata (dengan rincian DK 1 = 2121 kata, DK 2 = 255 kata, DK 3 = 216 kata, DK 4 = 120 kata, DK 5 = 270 kata, dan DK 6 = 255 kata). Jumlah kata tersebut tidak termasuk kata sambung, kata depan, artikel, dan kata sandang. Jumlah istilah teknis yang teridentifikasi baik yang dalam bentuk kata maupun frasa sebanyak 128 ($3117 : 128 = 4.1\%$). Ke 128 istilah teknis tersebut dipakai berulang-ulang di seluruh DK.

Mengenai strategi penerjemahan yang ditempuh dalam menerjemahkan istilah dalam DK dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan dasar teori yang digunakan Bell (1991: 71) yaitu tujuh metode yang

digunakan dalam penerjemahan istilah yaitu *borrowing*, *loan translation (calque)*, *literal translation*, *transposition*, *modulation*, *equivalence*, dan *adaptation*. Dui ketujuh metode tersebut hanya modulasi yang tidak diuraikan karena analisis modulasi lebih ditujukan pada analisis pada tingkat kalimat dibandingkan dengan kata atau frasa (lihat Tabel 3-10).

Mengenai cara dalam menentukan padanan istilah dalam DK dapat diidentifikasi adanya proses pergeseran (*shift*) sebagaimana yang disarankan oleh Catford (*dalam Venuti, 2000: 141*). Pergeseran yang dialami yaitu (1) pergeseran pada tingkat struktural (*structural shifts*) misalnya *quotation document (MD)* → dokumen penawaran (DM), (2) pergeseran unit (*unit shift*) misalnya pada kasus frasa BS yang berpreposisi *of* berpadanan dengan frasa tak berpreposisi dalam BT. Contoh *the scope of work* → lingkup kerja, (3) pergeseran kelas (*class shift*) misalnya *pay period* (verba) → periode pembayaran (nomina), (4) pergeseran intrasistem (pergeseran yang terjadi masih di dalam kategori gramatikal yang sama) misalnya *amount of expenditure* (nomina frasa) → biaya pengeluaran (nomina frasa) (lihat Tabel 11- 16).

Berkaitan dengan cara evaluasi pemaknaan istilah, langkah yang dilakukan dengan membandingkan istilah yang ditemukan dalam DK (dengan merujuk pada kamus istilah yang digunakan yaitu kamus *Financial and Economic Terms* (Mackenzie, 1995) (disingkat FET) dengan kata bahasa alami (dengan merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) (disingkat KBBI). Hasil yang diperoleh dengan menggunakan parameter yang ada, dapat dilihat perbedaan nyata antara istilah teknis dengan kata bahasa alami dengan tidak munculnya (-) beberapa parameter yang diberikan (lihat Tabel 19 — 27).

3. Penggunaan Teknologi Dalam Penerjemahan

a. Alat Bantu Penerjemahan

Perkembangan teknologi informasi telah memberi manfaat bagi banyak profesi di dunia. Penggunaan internet yang semakin meluas dan pengembangan perangkat lunak di bidang penerjemahan telah memberi kemudahan bagi para penerjemah. Bahkan, perkembangan internet selama dua dekade terakhir telah merevolusi proses penerjemahan. Pertama-tama, komputer secara substansial telah mengurangi pekerjaan mengetik dan mempercepat pekerjaan penyuntingan. Piranti lunak penerjemahan CAT Tools,

Trados, Word Fast atau Déjà vu selain mengurangi waktu penerjemahan juga meningkatkan kualitas terjemahan dengan memastikan konsistensi terminologis.

Computer Assisted Translation (CAT) atau Piranti Penerjemahan Berbantuan Komputer (PPBK) merupakan piranti yang berbeda dengan mesin penerjemah seperti google translate. CAT hanya merupakan alat bantu, sedangkan proses penerjemahan tetap dilakukan oleh penerjemah. Namun fitur *memory* memungkinkan teks asli dan teks terjemahannya tersimpan dalam data CAT. Sewaktu penerjemah sedang menerjemahkan dokumen lain CAT dapat memberikan rekomendasi kata-kata yang bisa digunakan oleh penerjemah.

Trados juga fungsinya tidak jauh dari CAT, yaitu membantu menyimpan hasil terjemahan sehingga dapat dipakai kembali sewaktu menemukan kemiripan dalam teks terjemahan. Trados sangat membantu mempermudah penerjemahan kata atau frasa yang sifatnya repetitif. Selain menyimpan hasil terjemahan, program ini juga membantu penerjemah untuk tetap konsisten dalam penggunaan istilah dan meminimalkan kesalahan ketik dengan pemeriksaan Quality Assurance (QA).

b) Forum Penerjemah

Forum diskusi juga dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam penerjemahan. Forum merupakan ruang interaktif di mana penerjemah meminta bantuan rekan-rekan penerjemah lainnya sewaktu menemukan istilah yang sulit. Salah satu forum diskusi penerjemah yang banyak digunakan saat ini adalah ProZ.com.

Selain menjadi forum diskusi, Proz.com merupakan komunitas daring penerjemah global untuk memungkinkan anggotanya untuk mengiklankan layanan mereka, memuat *curriculum vitae*, memverifikasi praktik pembayaran klien, serta untuk mengajukan pertanyaan terminologis dan mencari pertanyaan dan jawaban dan glosarium anggota'.

Proz.com memiliki sistem canggih mengajukan pertanyaan terminologi yang disebut KudoZTM. Seorang penerjemah mengajukan pertanyaan dan anggota lain yang menerima pemberitahuan melalui e-mail dan dapat memposting jawaban atau komentar pada setiap jawaban yang ada (setuju, tidak setuju atau komentar netral). Jawaban terbaik terhadap suatu pertanyaan mendapat poin tersendiri. Selanjutnya, pertanyaan dan jawaban disimpan di satu tempat

yang dapat dilihat para anggota; sehingga ini berfungsi sebagai glosarium terminologis.

c) Mesin Pencari (Search Engine)

Mesin pencari memungkinkan penerjemah untuk mencari informasi dari beragam website Internet. Internet dapat diibaratkan sebagai database raksasa yang memuat beragam informasi di dalamnya, termasuk kamus-daring, ensiklopedia, dan informasi hukum. Dapat dikatakan mesin pencari telah menjadi alat bantu bagi penerjemah ketika mereka menghadapi istilah yang sulit, yang belum tersimpan dalam piranti alat bantu penerjemahan yang mereka miliki. Informasi yang diperoleh dari internet dapat memperluas pandangan mereka tentang suatu topik atau istilah, bukan sekedar menemukan padanan yang cocok dengan istilah tersebut.

Mesin pencari dan perusahaan seperti Google selain mengembangkan algoritma pencarian kata atau teks, juga mengembangkan layanan penerjemahan yang disebut Google Translate. Mesin penerjemahan ini dapat menerjemahkan bagian teks atau halaman web dalam satu bahasa ke bahasa lain. Meskipun alat ini memiliki beberapa keterbatasan,

namun dapat membantu pembaca memahami isi umum dari teks bahasa asing. Mesin penerjemahan ini masih terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

d. Glosarium

Dalam upaya menemukan kesepadanan dan keseragaman istilah, seperti yang dikemukakan sebelumnya, alat bantu seperti CAT Tools dapat menyimpan istilah dan siap untuk dipanggil bila ditemukan istilah yang mirip. Forum penerjemah dapat menjadi wadah diskusi bagi penerjemah di seluruh dunia, dan jawaban yang paling disarankan dan memiliki poin tertinggi dalam diskusi biasanya dapat dijadikan rujukan. Semua ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan glosarium.

Glosarium merupakan alat bantu penting bagi seorang penerjemah. Setiap terjemahan membutuhkan terminologi yang tepat untuk bidang tertentu. Upaya untuk menemukan terminologi tepat seringkali menghabiskan sejumlah waktu untuk melakukan pencarian. Maka dengan menggunakan glosarium dapat menghemat waktu dan menjaga konsistensi dalam penerjemahan.

Piranti apapun yang digunakan, penyusunan glosarium memerlukan usaha yang terus menerus. Hal ini dapat

dilakukan dengan menambahkan setiap istilah baru yang ditemukan oleh penerjemah dari waktu ke waktu. Meski harus mengorbankan sejumlah waktu, namun glosarium di bidang tertentu seperti glosarium istilah hukum dan bisnis dalam dua bahasa bahasa Inggris dan Indonesia misalnya akan sangat bermanfaat bagi seorang penerjemah ketika berhadapan dengan istilah-istilah yang sama di masa yang akan datang.

Disamping itu glosarium dapat menjadi rujukan dan membantu seorang penerjemah baru dalam menemukan padanan yang tepat untuk istilah yang masih baru baginya.

C. Menangani Kesulitan Teknis dalam Penerjemahan Hukum

Ada beberapa aturan yang sangat penting diperhatikan dalam proses menerjemahkan dokumen hukum, termasuk dokumen kontrak:

1. Cari terjemahan standar, jika ada. Dengan terjemahan standar itu berarti padanan kata atau istilah istilah teknis dalam dua bahasa telah berterima.

2. Kedua, jika terjemahan tampaknya anakronistik atau ketinggalan zaman, maka perlu menambahkan istilah aslinya dalam tanda kurung.
3. Jika istilah tidak memiliki terjemahan standar, gunakan istilah asli dengan cara yang sangat berbeda, yang dapat dimengerti dalam konteks aslinya; tidak menerjemahkan dengan istilah standar.
4. Jika istilah memiliki rentang kognitif yang berbeda dalam dua bahasa dan harus dipertahankan dalam bahasa sumber maupun sasaran maka penerjemah harus membubuhkan catatan atau dengan menggunakan istilah aslinya dalam tanda kurung.
5. Jika istilah memiliki rentang kognitif yang berbeda dalam kedua bahasa tapi memiliki padanan yang sejajar antara bahasa, cara paling tepat adalah terjemahan harfiah, sebaiknya dengan menggunakan bahasa serumpun jika ada.

REFERENSI

- Benjamin, Walter. 1963. Die aufgabe des übersetzers. In Hans Joachim Störig, (ed.), *Das problem des übersetzens*, 182–195. Darmstadt: Wissenschaftliche.
- Benjamin, Walter. 2000 The task of the translator. Translated by Harry Zohn. In Lawrence Venuti (ed.), *The translation studies reader*, 15–23. London and New York: Routledge.
- Bathgate. Ronald. H. 1981. *A Survey of Translation Theory*, dalam Van taat tot Taal, Jargang 25, Number 2, Juni : 35 BT, Jakarta: Rineka Cipta
- Djajasudarma, 1993. Semantik, Bandung, PT ERESKO
- Catford, J. C. 1965. *A Linguistic Theory Of Translation*. Oxford: Oxford University Press.
- Choliludin. (2005). *The Technique of Making Idiomatic Translation*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Chomsky, Noam. 1957. *Syntactic structures*. Janua linguarum 4. The Hague: Mouton.
- Chomsky, Noam. 1965. *Aspects of the theory of syntax*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Chesterman, Andrew. 2005. “Problems with strategies”, in *New Trends in Translation Studies*. In honour of K.Klaudy , Károly A. & Àgota Fóris (eds), 17–28. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Chesterman, Andrew and Emma Wagner (2002) *Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface*, Manchester: St. Jerome Publishing.
- David and Brierley in SARCEVIC S., *New Approach to Legal Translation*, Kluwer Law International, London, 1997, p. 14

- Dingwaney & Maier. 1995. *Between languages and cultures translation and cross-cultural texts*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Gentzler, Edwin. 2001. *Contemporary translation theories*. Second edition. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Gunawan dan Kusumohamidjojo. (2014) “*Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Kontrak*”.
- Gutt, Ernst-August. 1991. *Translation and relevance: Cognition and context*. Oxford: Blackwell.
- Gutt, Ernst-August. 1992. *Relevance theory: A guide to successful communication in translation*. Dallas: SIL.
- Gyde Hansen, Heidrun Gerzymisch-Arbogast. 2009. “Stratégies et tactiques en traduction et interprétation”, in *Efforts and Models in Interpreting and Translation Research*.
- Hoed, H. Benny. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta. Pustaka Jaya.
- Jakobson, Roman. 2004 [1959]. On linguistic aspects of translation. In Lawrence Venuti (ed.), *The Translation Studies Reader*. Second edition, 138–143. London and New York: Routledge.
- Katan, David. 2004: *Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators*: No.2. Manchester: St. Jerome Publishing
- Kirk, Peter. 2005. Holy communicative? In Lynne Long (ed.), *Translation and religion: Holy untranslatable?*, 89–104. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Krings, H.P. (1986). *Translation problems and translation strategies of advanced German learners of French*. In J. House, & S. Blum-Kulka (Eds.), *Interlingual and intercultural communication* (pp. 263-75). Tübingen: Gunter Narr.

- Kuhiwczak, Piotr. 2006. *Successful Polish-English Translation Tricks of the Trade*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Larson, Mildred L. 1984. *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*. Lanham, MD: University Press of America.
- Lefevere, André. 1977. *Translating literature: The German tradition from Luther to Rosenzweig*. Amsterdam: Van Gorcum.
- Levý, Jiří. 2006 [1963]. Literary translation as an art form. Translated by Susanne Flatauer. In Daniel Weissbort and Astradur Eysteinnsson (eds.), *Translation theory and practice: A historical reader*, 338–345. Oxford: Oxford University Press.
- Maram Tawfiq Awad Fakhouri. 2008. Legal Translation as an Act of Communication: The Translation of Contracts between English and Arabic. Thesis Hal. 47- 54
- Marshall Morris. 1995. *Translation And The Law, Volume III*. John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia.
- McGuire, S.B. 1989. *Translation Studies*, New York, (hal14)
- Munday, Jeremy. 2008. *Introducing translation studies: Theories and applications*. Second edition. London and New York: Routledge.
- Nida, Eugene A. 1952. *A New Methodology In Biblical Exegesis. The Bible Translator* 3:97–111.
- Nida, Eugene A. 1959. *Principles of translation as exemplified by Bible translating*. In Reuben Arthur Brower (ed.), *On translation*, 11–31. Cambridge: Harvard University Press.
- Nida, Eugene A. 1960. *Message and mission: The communication of the Christian faith*. New York: Harper.

- Nida, Eugene A. 1963. *Bible Translating And The Science Of Linguistics*. *Babel* 9:99–104.
- Nida, Eugene A. 1964. *Toward a science of translating: With special reference to principles and procedures involved in Bible translating*. Leiden: Brill.
- Nida, Eugene A., and Charles R. Taber. 1969. *The theory and practice of translation*. Leiden: Brill.
- Nord, Christiane. 1997. *Translating as a purposeful activity: Functionalist approaches explained*. Manchester: St. Jerome.
- Nord, Christiane. 2000. *What do we know about the target-text receiver?* In Allison Beeby, Doris Ensinger, and Marisa Presas (eds.), *Investigating Translation*, 195-212. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
- Pinchuck, Isadore. 1977. *Scientific and Technical Translation*. Boulder, Colo. : Westview Press.
- Pym, Anthony. 1996. Venuti's visibility. *Target* 8(1):165–177.
- Rahayu, M.K. 2012. *Jurnal Filsafat Driyarkara Tahun XXXIII No. 3/2012: Pluralisme Hukum Menurut Brian Z. Tamanaha*”, hal 93.
- Robinson, D. 1997. *Becoming a translator. An accelerated course*. London, UK: Routledge.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, hal 3.
- Savory, T. 1969. *The Art of Translation*. London: Jonathan Cape.
- Šarčević S.. 2002. *New Approach to Legal Translation*, Chapter 8; E. Alcaez and B. Hughes, *Legal Translation Explained*. (St Jerome Publishing Chapter 2)
- Steiner, George. 1998. *After Babel: Aspects of language and translation*. Third edition. New York: Oxford University Press.

- Toury, Gideon. 1980. *In search of a theory of translation*. Tel Aviv: Porter Institute.
- Toury, Gideon. 1995. *Descriptive translation studies and beyond*. Amsterdam: J. Benjamins.
- Venuti, Lawrence. 1995. *The translator's invisibility: A history of translation*. London and New York: Routledge.
- Venuti, Lawrence. 1998. *The scandals of translation: Towards an ethics of difference*. London and New York: Routledge.
- Venuti, Lawrence. 2008. *The translator's invisibility: A history of translation*. Second edition. London and New York: Routledge.
- Vermeer, Hans J., 1986. *Übersetzen als kultureller Transfer*. In Mary Snell-Hornby (ed.), *Übersetzungswissenschaft—Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis*, 30–53. Tübingen: Francke.
- Vermeer, Hans J., ed. 1989. *Kulturspezifität des translatorischen Handelns*. Heidelberg: Mimeo.
- Vermeer, Hans J. 1996. *A skopos theory of translation (some arguments for and against)*. Heidelberg: TEXTconTEXT Verlag.

Website

- Anna Jopek-Bosiacka. Comparative law and equivalence assessment of system-bound terms in EU legal translation. <https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/viewFile/237/221>
- Biel L.2008. *Legal terminology in translation practice: Dictionaries, googling or discussion forums? SKASE Journal of Translation and Interpretation* [online]. 2008, vol. 3, no. 1 [cit. 2008-04-21]. Diakses Oktober 2016 dari http://www.skase.sk/Volumes/JTI03/pdf_doc/3.pdf. ISSN 1336-7811.

- Brislin, Ricard. W. 1976. *Translation: Application and Research*. New York: Gardner Press Inc.
- Dall'Omo A..2012. *Legal Translation: Between Language and Law*. Tesis. Diakses Agustus 2016 dari <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2799/817395-1165771.pdf?sequence=2>
- Himpunan Penerjemah Indonesia. Diakses Desember 2016 dari <http://www.hpi.or.id/pelatihan-penerjemahan-dokumen-hukum>
- Harvey, M. (2003). *A beginner's course in legal translation: the case of culture-bound terms*. Diakses April 3, 2016 from <http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf>
- Garzone G., 2000. 'Legal Translation and Functionalist Approaches: a Contradiction in Terms?', diakses Mei 2016 dari www.tradulex.com/Actes2000/Garzone.pdf
- Janulevičienė V. 2011. *Translation strategies of english legal terms in the bilingual lithuanian and norwegian law dictionaries*. Diakses November 2016 dari <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=9207>
- Künnecke M. 2013. *Translation in the EU: language and Law in the EU'S Judicial Labyrinth*. Diakses Oktober, 2016 dari www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_02_0243.pdf
- Galdia M. 2013. *Strategies and tools for legal Translation*. Journal. Diakses dari www.pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/download/6432/6453
- Ray Wijaya, Scott J. Burnham. Diakses Desember 2016. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/10/09/struktur-dasar-surat-perjanjiankontrak/>
- Reiß and Vermeer, *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, p. 140. European e-Justice, Glossaries and Terminology. Diakses Oktober 2016 dari https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology-119-EU-en.do?clang=en

- Rotman, E. 1995. *The inherent problems of legal translation: Theoretical aspects*. Diakses Desember 2016 dari <https://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/view/17592/17692>
- Šarcevic S. 2000. *Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-oriented Approach*. University of Rijeka, Croatia. Diakses Juni 2016 dari <http://www.tradulex.com/Actes2000/sarcevic.pdf>
- Stacey Cole. *The Complexity of Legal Translations*. Diakses Oktober 2016 dari <https://www.onehourtranslation.com/translation/blog/complexity-legal-translations-part-1>
- Stolze R. 2009. “Dealing with cultural elements in LSP texts for translation.” *JosTrans, the Journal of specialized Translation* 11 (hal.24–42).
- Stolze R. 2013. *The Legal Translator’s Approach to Texts*. ISSN 2076-0787. Diakses Oktober 2016 dari www.mdpi.com/journal/humanities
- Vespaziani A. 2008. ‘Translation and the Making of a Common European Constitutional Culture’, *German Law Journal* (2008), Diakses September 2016 dari www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=955
- Way, C. 2016. *The Challenges and Opportunities of Legal, Translation and Translator Training in the 21st Century*. Universidad of Granada, Spain. Diakses November 2016 dari <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/3580/1576>
- Wijaya, Tatam M. (2013). *Menakar Ulang kualitas buku-buku terjemahan Indonesia*. Diakses Desember 2016 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/viewFile/3701/2708>.

GLOSARIUM

adaptasi; *adaptation* – teknik yang dilakukan jika padanan dalam bahasa sumber tidak ditemukan dalam bahasa sasaran.

bikultural - memiliki sikap yang berasal dari dua kombinasi budaya atau kebiasaan.

bilingual - teks atau audio-teks dwibahasa yang isinya sama.
Bilingualisme - kemampuan menggunakan dua bahasa; komunitas di mana mereka menggunakan dua bahasa.

borrowing - teknik penerjemahan dengan peminjaman kata atau ungkapan dari bahasa sumber.

calque - kalke; teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan frasa atau kata bahasa sumber secara harfiah.

dokumen kontrak - surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan berisikan persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

ekuivalensi - kesetaraan; padanan (dalam penerjemahan)

faithful translation - pjemahan setia, menerjemahkan dengan menghasilkan makna kontekstual namun masih terikat oleh struktur gramatikal bahasa sumber.

frasa nominal - kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda

globalisasi - proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya.

idiomatic translation - penerjemahan idiomatik, berorientasi pada bahasa sasaran dan cenderung mengubah nuansa makna melalui penggunaan ungkapan sehari-hari yang tidak terdapat dalam bahasa sumber

korpus - kumpulan teks mengenai bidang tertentu

lingua franca - bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda.

literal translation - penerjemahan harfiah, menerjemahkan kata per kata atau ungkapan per ungkapan.

metafrase - istilah yang mengacu pada terjemahan harfiah, yaitu terjemahan kata demi kata, atau menyusun kembali kata demi kata, dan baris demi baris, dari satu bahasa ke bahasa lain. Dengan kata lain metafrase juga disebut literalisme.

monolingual - hanya mengenal atau mampu berbicara dalam satu bahasa. Monolingualisme berarti hanya mampu berbicara dalam satu bahasa.

morfologi - cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal, mencakup seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik.

morfosintaksis - gabungan dari morfologi dan sintaksis

oblique translation - prosedur penerjemahan yang digunakan apabila elemen struktur atau konsep dari bahasa sumber tidak dapat langsung diterjemahkan tanpa mengubah makna atau melakukan perubahan pada tata bahasa dalam bahasa sasaran. Teknik ini mencakup transposisi, modulasi, ekuivalensi dan adaptasi (Vinay & Dalbernet, 2000)

parafrase - terjemahan makna per makna, dengan mengungkapkan makna suatu teks menggunakan kata-kata lain.

proliferasi - pertumbuhan dan penambahan yang sangat cepat

real-time - waktu nyata yakni kondisi pengoperasian perangkat keras yang tidak memiliki jeda waktu.

referensial - makna denotasi, yang berhubungan dengan kata sebagai tanda atau simbol. Makna konotatif atau konotasi merupakan reaksi emosi yang tercipta pada pembaca dengan sebuah kata.

register - gaya tutur; variasi bahasa berdasarkan penggunaannya

semantic translation - penerjemahan semantik, yang sifatnya lebih luwes dan fleksibel, terlepas dari unsur estetika teks bahasa sumber.

sensum pro sensu (latin) - makna per makna; menerjemahkan makna per makna

shift – pergeseran yang terjadi dalam terjemahan akibat perbedaan struktur maupun semantik bahasa sumber dan bahasa sasaran.

signifier - tanda lisan dan tulisan; signified - konsep tanda

sintaksis - tatabahasa yang membahas e struktur frasa dan kalimat

verbum pro verbo (latin) - kata per kata; menerjemahkan secara harfiah

INDEKS

- adequacy*: 46,
Anglo-American: 83
Anglo-Saxon: 83
Aniela Korzeniowska: 3
antarbudaya: 3, 43
audiens: 31, 49, 53
Bassnett, Susan: 2, 12, 15, 16, 22, 23, 24
Bathgate, Ronald H.: 37
Bell, Roger T: 14, 33, 140
bikultural: 3
bilingual: 3
borrowing: 121, 136, 137, 173
Brislin, Ricard: 26, 41
Catford, J.C: 22, 23, 24, 39, 51, 150, 173
Chapman, George: 15
Choliludin: 43
Cicero: 4, 10, 11, 12, 13
civil Law: 83, 84, 88
common law: 83, 84,
Dingwaney Anuradha: 3
dokumen kontrak: 8, 104, 105, 107, 117, 118, 128, 129, 134
Dolet, Prancis Etienne: 14
domestikasi; domestication: 52, 55, 57, 58, 59
ekspresi: 6, 70
ekspresi linguistik: 98
ekstralinguistik: 40
ekuivalensi: 40, 93, 127
error in materia: 88,
error in persona: 88
foreignization; foreinigsasi: 55
formal correspondence: 51
form-based translation: 60
frasa nominal: 147
Gerloff: 66
global: 1, 2, 7, 68
hermeneuein: 14
Hidayat, Robinson: 35
Soriano, Barabino: 72
Hoed, Benny: 27, 29, 35, 47, 48, 52, 53, 54, 102, 127
Horace: 4, 12, 13
Hukum Acara Perdata: 85,
Hukum Dagang: 85
Hukum Pidana: 85
intersemiotik: 74, 115
isomorfik: 142
Jaaskelainen: 67

Jensen: 67
John Dryden: 12, 16
Katan, David: 3,
klausula relatif: 146, 147, 151
koherensi: 109
komprehensif: 40
komunikatif: 43
korpus: 79, 129
Krings: 66
Larson, Mildred.L: 2, 25, 125,
Venuti, Lawrence: 26, 35, 54,
 121, 150, 173
Lefevere, Andre: 53
legal text: 51
legal transplant: 85
legalese: 71
lingua franca: 1
literatur: 2, 4, 5, 11, 99
loanblends: 137
 Maier:
meaning-based translation: 60,
mediator: 1, 2, 3
metafrase: 16
mix loanword: 137, 138
mobilitas: 1, 68, 69,
modulasi; modulation: 144,
 145
Mondhal: 67
monolingual: 3
morfologi: 17, 117, 137
Munday, Jeremy: 27, 123
Newmark, Peter: 22, 26, 28,
 60, 61, 62, 74, 75, 106, 107,
Nida, Eugene: 32, 38, 48, 52,
 123, 124, 125, 128
Nord, Christian: 43, 44,
obligatory modulation: 145
obligatory transposition: 143
obligue translation: 121
optimal relevance: 122
optional modulation: 145
optional transposition: 143
parafrase: 16
penerjemah tersumpah: 100
pengalihan: 3, 24, 25, 26, 28,
 30, 31, 32, 39, 41, 74
pergeseran (shift)
class shifts: 156, 174,
category shifts: 150
intra-system shifts: 157
level shifts: 150
structural shifts: 157
unit shifts: 154
Pinchuck, Isadore: 25
Kuhiwczak, Piotr: 3
polisistem: 18
prosedur: 33, 36, 53, 62, 63,
 64, 74, 79, 121, 131, 148

pure borrowing: 137
pure loanwords: 137
real-time: 8
referensial: 123,124
restrukturisasi: 32, 39,
rewording: 114
Robinson, Douglas: 11, 26, 29,
Savory, Theodore: 24
sensum pro sensu: 11
sentralitas: 1
sintaksis: 17, 33, 43, 78, 106,
117, 119,
smartphone: 5
Stolze, Radegundis: 81, 96
strategi: 40, 52, 62,
sworn translator: 100
source language emphasis: 61
target language emphasis: 61
teknik penerjemahan: 62, 63,
64, 65
Tomagek: 74
transfer budaya: 44
translatology: 10
transposition: 121, 136
tuning: 37
Tytlar, Alexander Fraser: 13,
14
verbum pro verbo: 11, 12

CURRICULUM VITAE



I. BIODATA

Nama : Dr. Dra. Roswani Siregar, M.Hum
NIP : -
Tempat/Tanggal Lahir : P. Siantar / 4 Desember 1959
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat Kantor : Jl. Pintu Air IV No. 214
Kwala Bekala Medan
Telp. Kantor : (061) 8361911
Alamat Rumah : Jl. Karya Wisata Perum. Graha Johor No. B4
Medan
Email : roses_air@yahoo.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SMA Negeri III P. Siantar – Lulus tahun 1977
2. S1 – Sastra, Universitas Sumatera Utara – Lulus tahun 1982
3. S2 (Pascasarjana, Jurusan Linguistik) Universitas Sumatera Utara- Lulus tahun 2009
4. S3 (Doktoral, Konsentrasi Penerjemahan), Universitas Sumatera Utara- Lulus tahun 2015

III. PENGALAMAN PROFESIONAL

1. 1984 – 2006 : Dosen Fakultas Hukum – Universitas Pancasila, Jakarta
2. 1997 – 2004 : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Jakarta
3. 1987 – 2005 : Dosen pada Akademi Bahasa Asing (ABA) Cikini, Jakarta
4. 1994 – 1997 : Dosen Fakultas Hukum – Universitas Krisna Dwi Payana, Jakarta
5. 2010 – sekarang: Dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Medan
6. 2010 – sekarang: Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan
7. 2012 – 2014 : Dosen pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Sumatera Utara, Medan
8. 2013 – sekarang: Dosen Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Medan
9. 2016 – sekarang: Dosen Fakultas MIPA, Universitas Sumatera Utara, Medan

IV. PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL/INTERNASIONAL, MAKALAH & SEMINAR

1. *The Influence of Translation Procedures and Ideology on Translation Quality of Motivational Book*. Proceeding. International Conference on Culture and Local Wisdom(ICCLW) "Globalization, Nation Culture, and Local Wisdom : The Sustainability and Preservation of Culture and Local Wisdom in Facing ASEAN Economic Community". 29-30 November 2016.
2. Pentingnya Pengetahuan Ideologi Penerjemahan Bagi Penerjemah. Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. UMN Al Washliyah dan Universitas Al Azhar Medan. 2016 ISSN: 2502-9592.
3. Translation Quality Assessment Of "The 8th Habit: From Effectiveness To Greatness By Stephen R. Covey" Into Indonesian. **Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen. Agustus 2016. ISBN : 978-602-7498-617.**
4. Translation Quality Assessment of "the 8th Habit: from Effectiveness to Greatness by Stephen R. Covey" into Indonesian. *International Journal of Language and Literature*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 228-239 ISSN: 2334-234X.
5. Pentingnya Peran dan Pengajaran Penerjemahan.Seminar Nasional Prosiding dan Pertemuan Alumni Linguistik (IAL) Universitas Sumatera Utara. 2016. USU Press. ISBN : 978-602-73798-1-7
6. Analysis of Translation Strategies: Contract Document. *Proceeding. Pemakalah dalam International Conference of Computer, Environment, Social, Social Science, Engineering and Technology (ICEST) 2016. Medan, 23-25 May 2016. ISBN 979-458-877-6*
7. Translation Procedures Analysis: English- Indonesian Motivational Book. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). Volume 21, Issue 5, Ver. 5 (May. 2016) PP 51-57*
8. Translation Quality Assessment Of "The 8th Habit: From Effectiveness To Greatness By Stephen R. Covey" Into Indonesian. *International Journal of Language and Literature. June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 1-8.*
9. Developing A Model of Translation Strategy: Contract Document Translation Products. October 2015. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 10, Ver. III (Oct. 2015) PP 43-48.*
10. Translation Ideology in the Translation Process of Stephen R. Covey's *The 8th Habit* into Indonesian. 2015. *International Journal of Comparative Literature & Translation Studies (IJCLTS)*. Vol. 3 No. 4; October 2015
11. Translation Quality And Ideology In The Process of Translation of Motivation Book. 2015. *Konferensi Linguistik I, USU.*
12. Domestication and Foreignization in The Process of Translation The 8th Habits Stephen R. Covey, 2015. *IOSR Journals and Humanities and Social Science. Vol. 20 : Issue 4 (Version - II).*

13. Pengembangan Model Strategi Penerjemahan Dokumen Kontrak dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Kajian Linguistik. USU Press. Agustus 2015. Tahun ke-12, No.2 ISSN 1693-4660
14. The Prominent Figures and Theories in Translation, 2014. IOSR Journals and Humanities and Social Science. Vol. 19 : Issue 1 (Version - 7).
15. Domestication and Foreignization in The Process of Translation The 8th Habits Stephen R. Covey. International Conference: Empowering Local Wisdom in Support of Nations Identity. Medan, 2014. Linguistic Study Program, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Sumatera Utara *in affiliation with* Balai Bahasa Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN : 978-602-71694-0-1
16. Language and Translation: Analysis of Technical Terms and Meaning in Translation Products: Contract Document Translation Case Study. Building The National Character Through Teaching Use of Language. International Seminar. P. Siantar, 2014. ISBN: 978-602-71694-0-1
17. Analysis of Technical Terms and Meaning in Translation Products: Contract Document Translation Case Study. 2014. ISBN 978-9-1355-7
18. Aliran-aliran Teori yang Mendasari Penelitian Kualitatif. 2011. ISSN. 1412-8586.
19. Translating English Negation to Bahasa Indonesia. Language: Jurnal Bahasa dan Sastra, Kopertis Wilayah 1 NAD- Sumut. Volume 9 Nomor 2. Juli 2010. ISSN: 1693-3842

CURRICULUM VITAE



Roswani Siregar, lahir di Pematangsiantar 4 Desember 1959. Setelah menyelesaikan SMU di SMA Negeri 3 Pematangsiantar pada 1977, melanjutkan studi di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 1982.

Dua tahun kemudian menjadi Staff Pengajar di Fakultas Hukum di Universitas Pancasila dan Fakultas Ekonomi di universitas yang sama hingga tahun 2006, menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwi Payana dari tahun 1994 hingga 1997. Penulis juga mengajar di Akademi Bahasa Asing (ABA) Cikini, Jakarta dari tahun 1987 sampai tahun 2005.

Karena sangat menikmati profesinya sebagai pengajar, penulis menyadari pentingnya mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2005, penulis mengikuti pendidikan Pascasarjana di Jurusan Linguistik, Universitas Sumatera Utara.

Sejak tahun 2010 penulis menjadi dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris di Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan. Selain itu juga mengajar di Fakultas Ekonomi, Ilmu Keperawatan, Teknik dan MIPA di Universitas Sumatera Utara.

Kecintaan terhadap dunia pendidikan telah memotivasi penulis untuk meningkatkan kualitas dan wawasan dengan mengikuti Program Sandwich Like Program Polytechnic University, Hong Kong pada tahun 2011. Selain itu, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor untuk konsentrasi bidang penerjemahan di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Penulis juga berpartisipasi dalam berbagai event pendidikan seperti seminar-seminar dan menyumbangkan tulisan di berbagai Prosiding dan Jurnal Nasional dan Internasional terkait dengan disiplin ilmu penulis.